BAHAN ADVOKASI

# PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Buku : Bahan Advokasi Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Penyusun : Tim KontraS
Editor : Puri Kencana Putri, Yati Andriyani
Tata Letak : Graficoup

disusun pada November 2016

Penerbit:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)
Jalan Kramat II nomor 7,
Jakarta

Website : http://www.kontras.org
Twitter : htpp://www.twitter.com/KontraS
Facebook : @KontraSIndonesia

# DAFTAR **ISI**


I. PENGANTAR ..... 4

II. KERTAS POSISI KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT: DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN HAMBATANNYA ..... 7

III. KEBIJAKAN PRESIDEN UNTUK KEADILAN KORBAN KASUS HAM MASA LALU ..... 17

IV. DRAFT KEPUTUSAN PRESIDEN UNTUK MEMBENTUK TIM KEPRESIDENAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DIMASA LALU ..... 27

V. MENGHADIRKAN KOMISI KEBENARAN DI ACEH: SEBUAH TANTANGAN INDONESIA UNTUK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN KEADILAN ..... 31

VI. KOMISI KEBENARAN ALTERNATIF PAPUA ..... 37

VII. PROGRAM PEMULIHAN NASIONAL TERHADAP KORBAN PENGHILANGAN PAKSA 1997/1998 ..... 45

LAMPIRAN ..... 80

# I. PENGANTAR

# I. PENGANTAR

Akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi 'pekerjaan rumah' besar bangsa ini. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dari Aceh sampai Papua tidak juga terselesaikan. Korban dan keluarga korban terus dihadapkan pada penyangkalan negara; hak mereka untuk merengkuh keadilan, menyampaikan, mendengar dan menerima pengakuan negara atas kebenaran dan pengakuan kesalahan negara tidak juga dibuka ruangnya oleh negara. Bersamaan dengan itu, pemulihan atas semua kerugian dan kerusakan yang terjadi terhadap korban dan keluarganya belum menjadi prioritas pemerintah. Dengan terus dipeliharanya politik impunitas, keadilan transisi terus mengalami kemacetan sampai dengan 19 tahun Reformasi digulirkan.

Dibalik kesengajaan negara melakukan penyangkalan, ada semangat yang tak pernah mati dari korban, keluarga korban bersama dengan pegiat dan gerakan Hak Asasi Manusia seperti KontraS, dan organisasi lainnya untuk terus berdiri melakukan kerja-kerja advokasi keadilan transisi sepanjang 19 tahun terakhir. Dengan satu keyakinan dan tujuan: Negara ini harus berani memulihkan dirinya, berdiri tegak untuk nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia dengan mengakui penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lalu.

Buku ini adalah salah satu jejak rekam konsistensi KontraS bersama korban dan keluarga korban dalam mendorong akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu, dalam memastikan keadilan transisi tetap pada jalurnya. Ruang-ruang diplomatik dalam berbagai pertemuan dengan otoritas negara telah banyak ditempuh, upaya mendorong efektivitas mekanisme hukum dan HAM domestik juga menjadi bagian prioritas kerja advokatif ini.

Buku ini secara khusus menyajikan sejumlah proposal, panduan dan rujukan bagi penyelenggara negara dan para pengambil kebijakan untuk memutus impunitas pelanggaran HAM berat, memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan terlaksananya agenda keadilan transisi yang lebih luas. Dokumen ini juga memberikan arahan secara spesifik dan teknis baik dari sisi langkah hukum, langkah politik dan langkah sosial yang harus dilakukan Presiden dan para pembantunya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan bermartabat. Bahan-bahan dalam buku ini telah disampaikan secara khusus kepada Presiden baik langsung maupun melalui para pembantunya sejak masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga telah disampaikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Buku ini kami terbitkan untuk terus mengingatkan otoritas negara, Presiden dan para aparatusnya bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah soal kemauan politik. Segala hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum, HAM telah selesai dijamin secara konstitusional. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan konsep dan rumusan-rumusan penyelesaian dapat disiapkan dengan baik sebagaimana dituangkan dalam buku ini. Rumusan dan usulan ini dapat diimplementasikan apabila otoritas politik, otoritas hukum bertekad untuk menyelesaikan masalah ini, dan bukan sebaliknya justru bersikap gamang dan tersandera dengan hitung-hitungan politik pragmatis yang menghambat penyelesaian masalah ini.

Sebagai kepala negara, presiden Joko Widodo seharusnya tidak ragu menggunakan otoritas politiknya untuk memimpin penyelesaian masalah ini, dengan satu peluang bahwa ia tidak tersangkut dengan kesalahan negara di masa lalu. Dan sepatutnya langkah nyata dapat diambil dengan mengacu pada sejumlah konsep, usulan dan rumusan dalam buku ini. Apalagi janji politik, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, dan beberapa pidato politik Presiden menyatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan bermartabat.

Melalui buku ini kami juga bermaksud menjaga dan merawat ingatan publik bahwa ada pekerjaan rumah bangsa ini yang belum selesai, dan ketika tidak ada pembelajaran atas apa yang terjadi di masa lalu, maka potensi-potensi kekerasan, otoritarian, polarisasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kembalinya supremasi militer akan sangat mudah terjadi.

Buku ini disusun oleh Tim KontraS dengan sepenuhnya mengambil dari sejumlah bahan advokasi pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah disusun bersama Tim Kerja KontraS sepanjang sepuluh tahun terahir (2009-2017). KontraS mengucapkan terimakasih kepada semua tim yang terlibat dalam penulisan bahan-bahan advokasi yang tertera di dalam buku ini.

Selamat membaca!

Jakarta, 14 Mei 2017

**Yati Andriyani**
**Koordinator**

# II. KERTAS POSISI KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT: DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN HAMBATANNYA

# II. KERTAS POSISI KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT: DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN HAMBATANNYA[1]

1. Kertas Posisi ini berisi 7 berkas kasus penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara periode tahun 1999 hingga 2012. Terdapat 10 peristiwa yang jika direnteng bisa disarikan sebagai berikut:
   A. Peristiwa 1965-1966
   B. Peristiwa Timor Leste 1999 (pasca Referendum)
   C. Trisakti Semanggi I dan Semanggi II (TSS) 1998-1999
   D. Peristiwa Mei 1998
   E. Kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003)
   F. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
   G. Peristiwa Tanjung Priok 1984
   H. Peristiwa Talangsari 1989
   I. Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998
   J. Peristiwa Abepura 2001

## SEJARAH PENGADILAN HAM DI INDONESIA

2. Pasca Reformasi 1998, Pemerintah Indonesia telah menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk membentuk 2 Pengadilan Ham *Ad hoc* kasus Tanjung Priok dan Timor Leste; dan 1 Pengadilan HAM untuk kasus Abepura.

3. Bahwa konsep pengadilan HAM *adhoc* diperuntukkan bagi kasus-kasus yang ditemukan dugaan kuat pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan elemen meluas atau sistematik pada 2 jenis kejahatan yang diakui di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yakni Kejahatan Genosida (Pasal 8) dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9); di mana pengadilan HAM *adhoc* akan digunakan sebagai suatu mekanisme apabila kasus atau peristiwa terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disahkan.

4. Merujuk pada Pasal 43 UU No. 26/2000 menerangkan bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk suatu peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

5. Bahwa kasus Timor Leste dan Tanjung Priok, sebelum Keputusan Presiden dibentuk, Komnas HAM menyusun suatu Komite Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi antara bulan Januari

1 Bagian ini adalah naskah yang telah disampaikan kepada pihak Istana Presiden Republik Indonesia pada pertengahan medio 2016, melalui perantara juru bicara Istana Presiden Johan Budi. Maksud dari penyerahan naskah ini adalah untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam memahami situasi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan kronologi status proses hukum. Selain itu KontraS yang berkomunikasi dengan Johan Budi mendapatkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo memiliki keinginan untuk bertatap muka langsung dengan para korban dan keluarga. Namun sayang pasca dokumen ini dikirimkan, Istana Presiden tidak kunjung memberikan kabar konfirmasi tentang tindak lanjut rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para korban dan keluarga.

hingga Oktober 1999 (untuk kasus Timor Leste) dan September 1984 (untuk kasus Tanjung Priok).

6. Bahwa laporan KPP HAM Timor Leste kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas di bulan Januari 2000 kepada Jaksa Agung. Di tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[2]

7. Bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor Leste menjatuhkan vonis bersalah kepada 6 terdakwa (perwira tinggi polisi dan militer, milisi, pemimpin sipil), namun mereka dibebaskan ditingkat banding.

8. Bahwa ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh korban pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi* kompensasi dan rehabilitasi.

9. Namun, langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya untuk mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis Hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan Majelis Hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat.

10. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, Penuntut Umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 Rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagaaman, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

11. Bahwa Pengadilan HAM *adhoc* untuk kasus Tanjung Priok menjatuhkan vonis bersalah kepada 12 perwira aktif dan pensiun, namun mereka dibebaskan di tingkat banding. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat karena para korban saat itu memiliki senjata, maka proses hukum yang digunakan adalah harus menempuh mekanisme pidana.

12. Bahwa kasus pengadilan HAM Tanjung Priok, selain proses pengadilan, diketahui bahwa beberapa nama terdakwa yang berlatar belakang militer menggunakan jalur islah (perdamaian menggunakan proses Islam), menawarkan uang kepada para korban guna mencabut kesaksian dan pernyataannya.

13. Bahwa pada pengadilan HAM Abepura dengan pengadilan yang di gelar pada tahun 2004 di Makassar. KPP HAM telah menemukan adanya bukti penyiksaan, eksekusi

2 Kelak untuk kasus Tanjung Priok, ada pengubahan dan pembaharuan Keputusan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM adhoc atas kasus pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok. Keppres baru ini kemudian mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa kasus pelanggaran berat Tanjung Priok merupakan kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan HAM adhoc Jakarta.

dan penganiayaan. KPP HAM merekomendasikan 25 nama aparat kepolisian, 21 di antaranya berperan langsung dalam peristiwa, 4 orang bertanggung jawab secara operasional. Jaksa hanya menuntut 2 perwira aktif senior. Pengadilan ini melibatkan 100 kesaksian. Namun pengadilan membebaskan 2 terdakwa dari segala tuntutan tanpa memberikan pemulihan kepada para korban.

## TAHAPAN PROSES PENYELIDIKAN KOMNAS HAM

Bagian ini memeriksa 7 tahap proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya. Ketujuh berkas penyelidikan ini telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun hingga kini belum ada satu langkah proses hukum yang bisa memberikan kepastian kepada korban dan keluarga terhadap model penyelesaian resmi semacam apa yang akan ditempuh negara.

### PERISTIWA 1965-1966

14. Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965/1999 pada 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Tim Penyelidik menyebutkan telah memeriksa sekitar 349 orang, meliputi wilayah Palembang, Solo, Denpasar, Maumere, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Medan, Palu, Pulau Buru, Balikpapan, Samarinda, Pangkalpinang, Mataram (surat Komnas HAM No 001/PTH-65/i/11).

15. Penyelidikan untuk Peristiwa 1965/1966 merupakan penyelidikan terlama yang dilakukan Komnas HAM. terhitung hampir dengan 4 tahun, hingga akhirnya tahun 2012 Komnas HAM berhasil menyimpulkan terpenuhinya unsur pelanggaran HAM yang berat dengan kuatnya temuan kejahatan terhadap kemanusiaan atas Peristiwa 1965-1966.

16. Dalam menjalankan mandatnya Tim ad hoc mengalami berbagai hambatan, antara lain (1) luasnya geografis Peristiwa 1965-1966, (2) keterbatasan anggaran, (3) lamanya peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu), (4) traumatik yang dialami korban.

17. Bahwa ada kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap saksi “pemerintah”, saat ini baru mantan Pangkopkamtib Sudomo yang telah memenuhi panggilan.

18. Bahwa tidak adanya persetujuan Jaksa Agung dan Pengadilan untuk pemeriksaan lapangan (tempat penyiksaan, kuburan massal dan lain-lain).

### PERISTIWA PENEMBAKAN MISTERIUS (1982-1985)

19. Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982–1985 bekerja sejak 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Agustus 2011.

20. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dengan rincian saksi 95 (sembilan puluh lima) orang, saksi korban 14 (empat belas) orang, saksi aparat sipil 2 (dua) orang, saksi purnawirawan TNI 2 (dua) orang, dan saksi purnawirawan Polri 2 (dua) orang. Selain itu, tim *ad hoc* juga telah melakukan

pemeriksaan di 10 (sepuluh) tempat dan pengumpulan sejumlah dokumen. Lokasi penyelidikan dilakukan di Yogyakarta.

21. Bahwa terdapat hambatan dalam proses penyelidikan ini: (1) penolakan purnawirawan TNI dalam memenuhi panggilan memberikan keterangan, (2) penolakan purnawirawan Polri untuk memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan, (3) adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang akan memberikan keterangan.

## KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I dan II 1 (TSS) 1998-1999

22. Bahwa pada tanggal 29 April 2002 Komnas HAM menyerahkan Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) kepada Jaksa Agung.

23. Bahwa telah terjadi empat kali bolak balik pengembalian berkas antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, 21 Mei 2002, 13 Agustus 2002 dan 30 Oktober 2002. Terakhir Kejaksaan Agung mengembalikan pada 28 Maret 2008, dan Komnas HAM mengembalikan pada 28 April 2008. Proses ini tidak menemui solusi apapun, dan Jaksa Agung tetap tidak melakukan penyidikan.

24. Bahwa diketahui sepanjang proses penyelidikan para pensiunan dan perwira aktif menolak untuk hadir dalam penyelidikan Komnas HAM. Salah satu dari mereka yang menolak hadir adalah Kepala Polisi Resor (Kapolres) Jakarta Barat Timur Pradopo yang kemudian sempat menjabat menjadi Kapolri (2010).

25. Jaksa Agung menyatakan bahwa lemahnya penyelidikan Komnas HAM atas kasus TSS terletak pada beberapa hal, yaitu: (1). Syarat Formil (sumpah jabatan, syarat membuat berita acara) dan (2). syarat materiil (pemeriksaan terhadap saksi; militer, TNI Polisi, dokumen yang relevan. Alasan ini disampaikan sepanjang tahun 2002).

26. Rekomendasi Pansus DPR RI tahun 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS.

27. Bahwa Jaksa Agung telah menggunakan tafsir ambigu pada Pasal 43 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc* terlebih dahulu baru mereka bisa menjalankan mandat sebagai penyidik *ad hoc*.

28. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengambil tindakan karena digunakannya prinsip *Nebis in Idem* (telah ada pengadilan militer terhadap prajurit berpangkat rendah pada tahun 1999) dan tidak adanya dukungan rekomendasi politik dari DPR.

29. Bahwa Kejaksaan Agung menyatakan, "Penyelidikan dimaksud tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena komandan dan aparat pelaksana di lapangan telah disidangkan di pengadilan militer ... (dan terdakwa) serta telah menjalani sanksi pidana dan pemecatan." Alasan lain yang diberikan adalah bahwa "Pertanggungjawaban komandan di atasnya *(command responsibility)* terhadap delik pembiaran *(ommisi delict)* tidak dapat dikenakan karena telah dilaksanakan penghukuman terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran tersebut."

## PERISTIWA MEI 1998

30. Bahwa pada tanggal 19 September 2003 Komnas HAM menyerahkan Laporan Hasil Tim *ad hoc* Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 Kepada Jaksa Agung. Terjadi tiga kali bolak balik pengembalian berkas antara Jaksa Agung dan Komnas HAM. Terakhir Kejaksaan Agung mengembalikan pada 28 Maret 2008 bersama dengan berkas laporan penyelidikan lainnya, dan Komnas HAM kembali mengembalikan kepada Jaksa Agung pada 28 April 2008. Proses ini tidak menemui solusi apapun dan Jaksa Agung tetap tidak melakukan penyidikan.

31. Bahwa Kejaksaan Agung sejak tahun 2004 menggunakan beberapa dalih untuk memperlambat proses penyidikan *ad hoc* untuk Peristiwa Mei 1998.

    - Jaksa Agung menerapkan syarat formil: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang belum lengkap sehingga tidak memuat standar *pro-yustisia*.
    - Jaksa Agung menyatakan ada kelemahan disyarat materiil dengan ketiadaan bukti yang jelas, sehingga membuat laporan tidak lengkap, termasuk untuk menggambarkan peta aktor dan unsur sistematik dari kejahatan yang terjadi.
    - Jaksa Agung tetap berdalih bahwa selama belum dibentuk usulan DPR RI untuk pengadilan HAM *ad hoc* mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan izin dan akses dari ketua pengadilan dalam proses penyidikan.

## KASUS WASIOR & WAMENA

32. Bahwa pada tanggal3 September 2004Komnas HAM menyerahkan Laporan hasil penyelidikan Peristiwa Wamena-Wasior (non-retroaktif, terjadi setelah UU No. 26/2000 disahkan) kepada Jaksa Agung. 28 Maret 2008 Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM untuk dilengkapi sesuai dengan pasal 20 ayat (3) UU No 26/2000. Komnas HAM mengembalikan berkas penyelidikan kepada Jaksa Agung pada 15 September 2008, dengan alasan pengembalian berkas ke Komnas HAM dan petunjuk yang diberikan tidak berdasar.

33. Bahwa Jaksa Agung menerangkan hasil laporan penyelidikan belum lengkap namun tidak diketahui apa yang dimaksud dengan frasa tidak lengkap oleh Jaksa Agung.

## KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA 1997-1998

34. Bahwa Komnas HAM telah membentuk Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa bekerja sejak 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 Oktober 2006.

35. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–1998 telah meminta keterangan dari 77 222 KOMPILASI PELANGGARAN HAM BERAT 77(tujuh puluh tujuh) orang saksi yaitu saksi korban maupun keluarga korban dan masyarakat umum 58 (lima puluh delapan) orang, saksi anggota/ purnawirawan POLRI 18 (delapan belas) orang dan saksi purnawirawan TNI 1 (satu) orang. Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–

1998 telah melakukan kunjungan lapangan sebanyak 16 (enam belas) kali.

36. Bahwa pada tanggal 21 November 2006, Komnas HAM menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–1998. Jaksa Agung menyatakan telah mengembalikan berkas ini beberapa kali ke Komnas HAM, dan terakhir Maret 2008 bersama dengan kasus yang lain, Jaksa Agung mengembalikan hasil laporan ini ke Komnas HAM. Dan Komnas mengembalikan kembali pada April 2008. sampai saat ini tidak ada tindak lanjut untuk kasus ini.

37. Bahwa pada tanggal 28 September 2009, Pansus DPR RI memberikan usulan kepada Presiden RI; 1) Presiden membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc*; 2) Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM *(sic)* masih dinyatakan hilang; 3) Pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang 4) Pemerintah segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa dari empat rekomendasi ini baru Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang ditindaklanjuti pemerintah.

38. Bahwa sejak dikeluarkannya rekomendasi, DPR dan Presiden belum membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*.

## PERISTIWA TALANGSARI 1989

39. Bahwa Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Juli 2008.

40. Bahwa Tim *Ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Talangsari telah melakukan aktivitas penyelidikan antara lain menerima laporan atau pengaduan, pemanggilan dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang, saksi aparat sipil 1 (satu) orang, saksi aparat TNI 1 (satu) orang, dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang. Selain itu, tim *ad hoc* juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di tempat sebanyak 4 154 KOMPILASI PELANGGARAN HAM BERAT (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen. Tim *ad hoc* rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi.

41. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008, Komnas HAM menyerahkan berkas hasil penyelidikan Peristiwa Talangsari. Sampai saat ini Kejaksaan Agung belum meneruskan ke tahap penyidikan, dengan alasan berkas peristiwa Talangsari masih diteliti oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang berat.

42. Bahwa Dalam menjalankan tugasnya, Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan, antara lain: (1) Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan. (2) Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi untuk memberikan keterangan. (3) Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM. (4)

Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat penahanan. (5) Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan. (6) Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus Talangsari sudah selesai.

43. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada syarat formil dan materiil yang belum lengkap. Tetapi Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang berat menyatakan tidak dapat mengumumkan atau menyampaikan kepada korban mengenai kelengkapan dan kekurangan apa yang dimaksud. Hingga saat ini belum ada penjelasan dari Jaksa Agung.

44. Bahwa pada antara tahun 2008-2009 Kejaksaan Agung tidak pernah menjelaskan, karena statusnya dinyatakan masih dalam penelitian Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang berat. Dan sampai saat ini Jaksa Agung belum menyampaikan hasil dari penelitian dan pengkajian tersebut.

## PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI ACEH

45. Bahwa pada tahun 2013 Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantau dan Penyelidikan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dengan fokus penyelidikan pada 5 kasus utama yaitu Peristiwa Rumah Gedong Pidie, Pembunuhan Massal di Simpang KKA Aceh Utara dan Bumi Flora Aceh Timur, Penghilangan Paksa dan Kuburan Massal di Bener Meriah dan Pembantaian Massal Jambu Keupok.

46. Bahwa dari 5 kasus, dua di antaranya sudah selesai tahap penyelidikan yaitu Simpang KKA dan Jambo Keupok serta telah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Namun Jaksa Agung mengembalikan kedua berkas tersebut kembali ke Komnas HAM dengan alasan belum memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga saat ini belum ada proses penyidikan menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

47. Bahwa disaat yang sama, Pemerintah Daerah Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) sebagaimana yang diamanatkan pada Nota Kesepahaman Perjanjian Damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2015 dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun demikian, Pemerintah Pusat masih belum mengakui kehadiran Qanun KKRA. Di tahun 2014 terdapat surat penolakan dari Mendagri Gamawan No. 188.34/1656/SJ karena dianggap substansi Qanun tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (yakni Undang-Unda No. 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006).

48. Bahwa pembatalan Undang-undang KKR tidak berpengaruh pada pembentukan KKRA. Hal ini dikarenakan Undang-undang Pemerintah Aceh menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Oleh karenanya Undang-undang Pemerintah Aceh dapat menjadi landasan hukum utama dan fundamental untuk membentuk KKRA, tidak perlu menunggu Undang-undang KKR. Atas dasar itu, maka Qanun ini pun akhirnya dapat diimplementasi.

49. Proses pemilihan dan seleksi komisioner KKR Aceh telah berlangsung pada tahun 2015 dan 7 orang komisioner telah dipilih oleh DPRA dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2016.

50. Saat ini, yang menjadi permasalahan ialah KKR Aceh belum dapat berjalan karena belum didukung oleh kebijakan teknis, yakni adanya sebuah Peraturan Gubernur terkait operasional dan kesekretariatan KKR Aceh. Secara nasional juga belum ada dukungan legal, politik, dan pendanaan dari pemerintah pusat, pasca surat penolakan Mendagri Gamawan.

## RESPONS NEGARA UNTUK PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT

51. Bahwa sepanjang tahun 2015, terdapat perdebatan panjang bagaimana cara negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

52. Komnas HAM di awal struktur kepimpinan Hafid Abbas menyatakan bahwa ada sekitar 7 berkas yang masih belum disidik oleh Jaksa Agung. Ada komitmen yang rendah untuk mengawal reformasi hukum dan kelembagaan untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

53. Komnas HAM di awal tahun 2015 mendorong pemerintah untuk merealisasikan komitmen Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menyantumkan agenda penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

54. Namun demikian di awal tahun 2015 juga muncul konsep permintaan maaf atau penyesalan dari Komnas HAM atas praktik pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

55. Wakil Ketua DPD Profesor Farouk Muhammad di bulan Februari 2015 menunjukkan dukungan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara serius.

56. Jaksa Agung, HM Prasetyo tetap berdalih bahwa proses penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat tidak bisa dilakukan secara cepat. Ia juga menyatakan yang menerangkan hasil penyelidikan Komnas HAM sudah lengkap atau belum adalah kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik *ad hoc*.

57. Jaksa Agung menerangkan bahwa proses penyidikan tidak bisa berjalan karena penyidik tidak bisa melakukan penyitaan barang bukti tanpa seizin Ketua Pengadilan. Jika tetap ngotot untuk menggunakan mekanisme yudisial maka Jaksa Agung kesulitan untuk mndapatkan alat bukti, keterangan saksi dan pelaku.

58. Jaksa Agung di bulan April 2015 sudah mendorong wacana rekonsiliasi, karena cara ini adalah cara sederhana untuk menyelesaikan perkara dengan durasi waktu puluhan tahun yang lalu ketika minim alat bukti dan sumber pembuktian lainnya.

59. Langkah rekonsiliasi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM sebagaimana dikutip Jaksa Agung. Pernyataan ini kemudian didukung oleh Menteri Hukum dan HAM yang berjanji akan mendorong pengesahan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

60. Jaksa Agung di bulan April 2015 kembali menegaskan bahwa langkah menempuh

mekanisme peradilan adalah proses yang sia-sia dan percuma, dengan tetap berargumentasi bahwa tidak ada alat bukti.

61. Di bulan April Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa langkah rekonsiliasi adalah langkah yang ideal untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Ia akan menyontoh pengalaman Afrika Selatan.

62. Di bulan Juni 2015, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa ada3 tahap untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. (1) dibentuk tim bersama antara Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk menggelar kasus secara terbuka, (2) tim ini akan memberikan rekomendasi kepada presiden apakah akan ditempuh jalur yudisial atau non-yudisial.

63. Komnas HAM (Nur Kholis) menyatakan akan dibentuk tim bersama yang terdiri dari 15 orang perwakilan Jaksa Agung, Komnas HAM, unsur TNI, Polri dan BIN.

64. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di bulan Agustus 2015 menyatakan bahwa langkah untuk membentuk rekonsiliasi nasional adalah hal yang ideal agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan.

65. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan bahwa jika negara menggunakan konsep minta maaf itu artinya negara terlibat dalam kejahatan. Ia menolak konsep permintaan maaf tersebut.

66. Menkopolkam dibulan September 2015 masih menerangkan bahwa Pemerintah masih mencari format yang pas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

67. Wacana rekonsiliasi cenderung menguat hingga akhir tahun 2015.

68. Di tengah bulan April 2016, Pemerintah yang diwakili oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Menkopolkam, Komnas HAM yang didukung penuh Jaksa Agung, Menteri Luar Negeri menggelar Simposium Nasional 1965 dengan Pendekatan Kesejarahan. Simposium ini bertujuan untuk membentuk rekomendasi yang diberikan kepada Presiden RI guna disampaikan pada pernyataan resmi kenegaraan ditanggal 2 Mei 2016 sebagaimana yang banyak disampaikan oleh Menkopolkam diawal tahun 2016.

69. Ada perubahan frasa dari rekonsiliasi menggunakan frasa non-yudisial seiring dengan tekanan masyarakat sipil dan pendamping korban pelanggaran HAM yang berat.

# III. KEBIJAKAN PRESIDEN UNTUK KEADILAN KORBAN KASUS HAM MASA LALU

# III. KEBIJAKAN PRESIDEN UNTUK KEADILAN KORBAN KASUS HAM MASA LALU[3]

## I. Latar Belakang

Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum pada 4 Mei lalu, Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan tentang 'bagaimana kita memberikan keadilan bagi korban' kasus hukum dan HAM masa lalu. Presiden 'berharap selesai rapat koordinasi dan konsultasi tersebut, ada semacam kebijakan Negara yang tepat dan adil', yang melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk mendengarkan masukan dari organisasi non pemerintah (Ornop). Dalam rangka mewujudkan arahan tersebut maka memorandum ini ditulis sebagai panduan tindak lanjut.

Arahan Presiden di atas adalah amanat konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (4) juga menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Begitu pula Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yakni "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis."

Inilah yang pada awal reformasi dirumuskan sebagai pandangan dan tekad bangsa Indonesia oleh TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, arahan Presiden itu juga searah dengan Amanat Reformasi 1998. Lebih jauh TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Bab IV tentang Hak Keadilan khususnya Pasal 7 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil." Pesan senada juga ditegaskan Pasal 8 bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Arahan ini juga dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketetapan MPR lainnya yang relevan adalah TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. TAP MPR ini memandatkan upaya penegakan *"kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau".* Setelah kebenaran diungkap maka *"dapat dilakukan pengakuan*

3 Bagian ini adalah dokumen strategis yang KontraS serahkan secara langsung kepada Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono pasca pertemuan Koordinator KontraS saat itu Usman Hamid dan Ketua Komnas HAM yang saat itu dijabat oleh Ifdhal Kasim bersama dengan Presiden SBY ditahun 2009. Dokumen ini memiliki latar belakang ketika Presiden SBY mengajak diskusi kedua lembaga (baca: KontraS dan Komnas HAM) untuk membentuk peta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. KontraS secara organisasi mencoba membuat terobosan dengan menawarkan ide tentang pembentukan sebuah Komite Kepresidenan untuk Keadilan Korban sebagai jawaban dari kebuntuan dan komunikasi yang gagal antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM dalam mendorong upaya keadilan dan pengungkapan kebenaran untuk kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran HAM berat. Hingga kini, gagasan mendorong pemerintah khususnya Presiden untuk membentuk Komite Kepresidenan untuk Keadilan Korban masih menjadi salah satu agenda utama advokasi KontraS untuk mematahkan impunitas.

*kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam bermasyarakat."*

Di awal reformasi pula, acuan kebijakan negara lainnya berupa TAP MPR IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (GBHN), bagian Bab II tentang Kondisi Umum, MPR mengakui secara eksplisit bahwa kondisi krisis hukum di rezim sebelumnya *"mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan."*

Adanya kesadaran ini, ikut mendorong lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam UU tersebut secara jelas dan terang menyatakan bahwa negara mengakui adanya Hak-hak Asasi Manusia yang melekat pada tiap-tiap warga. UU tersebut juga telah mengadopsi seperangkat norma dan aturan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui secara universal. Insiatif regulasi ini kemudian diikuti dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hadir harapan di tengah komunitas korban untuk bisa menikmati rasa keadilan, sebab melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 setiap pelanggaran hak asasi manusia akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan HAM. Dengan demikian, idealnya, tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia akan menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum.

Selain amanat refomasi dan legalitas konstitusional tersebut, ada sejumlah pendapat, usulan, serta keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung yang sejalan dengan arahan Presiden bahwa 'Keadilan yang kita maksudkan juga termasuk tidak boleh ada kebijakan yang diskriminatif.' Ada pun pendapat, usulan dan keputusan dimaksud misalnya:

- Pendapat Mahkamah Agung kepada Presiden RI yang dituangkan dalam Surat Ketua MA RI Nomor KMA/403/VI/2003 pada 12 Juni 2003 perihal Permohonan Rehabilitasi Korban kasus HAM masa lalu; yang selanjutnya disarankan oleh DPR-RI agar ditindaklanjuti oleh Presiden RI melalui surat DPR RI bernomor KS.02/3947/DPR-RI/2003;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 011-017/PUU-I/2003 pada tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan Pasal 60 huruf g UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, inkonstitusional, karena diskriminatif terhadap para pemohon korban 1965; akan tetapi belum dicabutnya Keppres No 28 Tahun 1975 menghambat pemulihan hak-hak mereka;
- Usulan DPR-RI kepada Presiden RI pada 28 September 2009 perihal pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* bagi kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998, pencarian 13 orang yang hilang, pemberian rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban dan perlunya ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi dan signifikansi pemenuhan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM pada masa lalu. Penyelesaian kasus HAM itu pada dasarnya termasuk bagian dari tanggungjawab negara terutama pemerintah. Usulan, pendapat, atau keputusan di atas adalah cermin keterlibatan semua lembaga negara dalam hal memberikan keadilan bagi korban. Untuk memastikan efektifitasnya, Presiden memandang perlu untuk membuat kebijakan sebagai berikut:

1. Pernyataan Resmi *(Official Statement)* dalam bentuk Pengakuan dan Permintaan Maaf kepada Para Korban atas terjadi Pelanggaran HAM di Masa Lalu;

2. Meningkatkan Akuntabilitas Penegakan Hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya-upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban;
4. Menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa depan melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui langkah administrasi pemerintahan di bawah kendali otoritas Presiden RI atau yang berada di dalam ruang lingkup hak prerogatif Presiden RI berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUD 1945.

Inisiatif demikian dapat dipetik dari contoh-contoh pengalaman terbaik *(best practice)* terdahulu. Antara lain berupa pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (2004) berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 2004, pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2005), sampai dengan dibentuknya Komisi Penyelidik Nasional untuk Kematian Theys Eluay oleh Presiden Megawati melalui Keppres No 10 Tahun 2002 serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk Kerusuhan 13-14 Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie. Mengingat dampak positif prakarsa-prakasa ini telah memperoleh apresiasi yang luas baik dari dalam maupun luar negeri, maka arahan Presiden dalam rapat koordinasi dan konsultasi penegakan hukum baru-baru ini merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan yang hakiki.

## II. Penjelasan

### A. Pernyataan Resmi Kenegaraan *(Official Statement)*

***Pengakuan dan Permintaan Maaf kepada Korban Kasus HAM Masa Lalu***

Ada seperangkat kewajiban yang memberikan dasar pentingnya permintaan maaf secara resmi dari negara kepada para korban. Menurut hukum yang berlaku universal, kewajiban itu adalah; kewajiban mengingat *(duty to remember)*, kewajiban untuk menuntut pidana *(duty to prosecute)*, kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban *(duty to redress)* serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM *(non-reccurence)*. Ini semua dalam rangka menghadirkan keadilan korban, memberi fondasi dasar bagi pencapaian hak-hak korban atas kebenaran *(truth)*, keadilan *(justice)* dan pemulihan *(redress)*.

Pengakuan dan permintaan maaf merupakan praktik kenegaraan yang telah dapat diterima secara umum di berbagai negara. Yang terkemuka dalam dekade terakhir adalah sikap kenegaraan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pada tahun 2008 yang menyatakan pengakuan dan permohonan maaf kepada suku Aborigin yang menjadi korban dari pelanggaran HAM masa lalu. Sebelumnya, di Chile, Presiden Patricio Aylwin Azocar menyatakan maaf yang dalam kepada masyarakat atas represi selama bertahun-tahun, di bawah pemerintahan Jenderal Pinochet. Permintaan maaf itu diikuti komitmen untuk memberikan hak pemulihan dan rasa keadilan kepada korban. Tindakan semacam ini selalu mendapat penghormatan internasional. Sayangnya, pemerintahan-pemerintahan yang terdahulu di masa reformasi belum pernah melakukan permintaan maaf secara resmi mewakili negara kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu.

## B. Rencana Tindakan *(Action Plans)*

***Mewujudkan Akuntabilitas Penegakan Hukum***

Agenda pemenuhan keadilan dan akuntabilitas proses penegakan hukum pada dasarnya telah menjadi komitmen bangsa dan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun hal ini belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Dalam kerangka itulah, setidaknya ada dua kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu: (i) membentuk Komite Kepresidenan untuk Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM; dan (ii) mendorong proses penyelesaian kasus secara hukum.

***1. Pembentukan Komite Kepresidenan untuk Keadilan Korban***

Komite dibentuk melalui keputusan presiden yang nantinya bekerja berdasarkan, namun tidak terbatas pada kesimpulan dan rekomendasi hasil-hasil penyelidikan terdahulu. Dalam waktu kerja yang tidak terlalu lama, antara enam sampai dua belas bulan, komite ini nantinya bisa saja diberi tugas *untuk mendalami dan mengembangkan hasil-hasil penyelidikan* yang telah dilakukan oleh negara atau komite independen yang dibentuk negara terhadap kasus-kasus HAM. Tugas tersebut dapat meliputi, namun tidak terbatas pada misalnya, mendalami dan mengembangkan temuan-temuan dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penghilangan orang serta menelusuri nasib atau keberadaan mereka.




*Aksi Tolak Rekonsiliasi bersama berbagai korban Pelanggaran HAM bertempat di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM Jakarta*

Supaya objektivitas terjamin, Presiden memutuskan bahwa Komite terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki reputasi nasional dan internasional, yang dipilih karena pendirian teguh mereka dalam membela keadilan. Komite ini menerima segala kesaksian dan bukti dan meneruskan ke lembaga yang berwenang. Komite ini tidak sampai meminta pertanggungjawaban hukum, karena itu menjadi tugas pengadilan.

Sebagaimana disebut di awal, pembentukan Komite semacam ini pernah dilakukan pemerintah, yang salah satunya adalah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KPP) RI-Timor Leste, yang juga merekomendasikan pembentukan Komite Nasional untuk Orang Hilang dalam laporannya. Hasil akhir dari kerja Komite bisa berupa penerbitan keputusan administrasi negara yang menjelaskan status orang hilang dan memberi rehabilitasi dan pemulihan-pemulihan hak dan kebutuhan korban.

Dalam hal 'status orang hilang', Komite bertugas untuk memperjelas status ke-13 orang yang masih hilang dengan merujuk pada peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 44 ayat (4) Bagian ketujuh tentang Pencatatan Kematian; paragraf 1 tertera sebagai berikut: "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."

Meski Indonesia memiliki instrumen legal untuk mengadili pelaku pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu, hingga kini mekanisme Pengadilan HAM tidak juga memuaskan hak-hak korban atas keadilan. Beberapa telah digelar melalui mekanisme Pengadilan HAM *ad hoc,* namun di ujungnya suatu penghukuman masih juga absen. Harapan korban akan keadilan bahkan sangat samar, mengingat banyaknya kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM terhenti tanpa kejelasan pasti di tangan Kejaksaan Agung. Bahkan termasuk kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998 yang kini telah mendapatkan keputusan politik dari DPR.

Kita amat memahami betul permasalahannya semata-semata adalah pertimbangan politis, ketimbang urusan tafsir yuridis. Para pelaku memang masih menjadi bagian dari jejaring kekuasaan politik yang bisa menyulitkan kinerja pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan. Mereka juga masih memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan politik yang bisa mempengaruhi suatu kondisi politik.

Meski menghadapi kendala-kendala politik dalam mewujudkan keadilan, harapan atas keadilan lewat mekanisme yudisial ini tetap harus dipertahankan dan diperjuangkan. Harapan akan keadilan melalui suatu sistem negara berbasis *rule of law* bukan hanya dilandasi bahwa para korban secara eksklusif memiliki hak, namun tujuan tersebut merupakan kepentingan umum yang lebih luas. Keadilan atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu juga menjadi prasyarat tegaknya negara hukum di negeri ini.

Aryeh Neier, seorang advokat pejuang supremasi keadilan dalam konteks negeri-negeri transisional, memahami bahwa masalah politik memang merupakan salah satu *constraint* utama dalam mewujudkan keadilan. Tidak mempertimbangkan *constraint* politik tersebut bisa menjadi upaya "bunuh diri" dan bahkan bisa membahayakan transisi demokrasi yang lebih luas. Namun harapan atas keadilan haruslah absolut dan harus terlihat tetap diusahakan hadir. Neier mengajukan suatu usulan adanya upaya "keadilan selektif" melalui mekanisme yuridis untuk menjaga asa akan keadilan yang lebih utuh. Pertimbangan pendukungnya merujuk pada doktrin bahwa umumnya pelanggaran berat HAM tidak mengenal masa kadaluarsa.

Sejauh ini, ke-13 orang yang hilang belum pernah memperoleh penetapan pengadilan mengenai status perdata keberadaannya. Untuk membantu korban memperoleh kejelasan, Komite berkoordinasi dan berkonsultasi dengan badan penegak hukum. Kejelasan status perdata melalui penetapan pengadilan tersebut bisa memperkuat:

(i) ketentuan Pasal 7 (1) dan Pasal 12 Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa; dan (ii) pengakuan legal bahwa "kejahatan serius penghilangan paksa" tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Butir kedua dapat menjadi pintu masuk untuk tetap mengupayakan bahwa "penghilangan paksa" dengan status korban demikian bukan semata kejahatan serius di masa lalu, tapi merupakan kejahatan yang masih tetap berlangsung sehingga penegak hukum masih dapat memeriksanya secara normal. Mungkin jalur peradilannya dapat menempuh Pengadilan HAM Permanen melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila mekanisme pengadilan yang *"Ad Hoc"* belum dapat terbentuk.

Sebagai tambahan, rumusan prosedur investigasi dapat meliputi: (i) Penelusuran informasi yang diberikan orang-orang yang pernah diberitahu mengenai di mana orang-orang yang mereka kasihi mungkin berada; (ii) Mengadakan peninjauan di tempat penahanan bersama dengan orang-orang yang selamat, (iii) Mengunjungi kamar-kamar mayat untuk memperoleh keterangan mengenai penerimaan-penerimaan jenazah yang tidak lazim; (iv) Melakukan penyelidikan di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, juga langsung di lokasi penahanan atau tempat orang-orang dihilangkan; (v) Menerima berbagai pernyataan di tempat-tempat selain kantor komite dari kalangan masyarakat, baik yang berasal dari lingkungan dinas aktif militer, kepolisian, atau satuan keamanan lainnya, atau mereka yang telah pensiun; (vi) Memeriksa catatan-catatan penjara dan catatan-catatan kepolisian; dan (vii) Menyelidiki kejahatan-kejahatan terhadap hak milik mereka yang dihilangkan.

### *2. Mengefektifkan Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum Kasus HAM*

Peningkatan akuntabilitas penegakan hukum memerlukan koordinasi dan konsultasi yang efektif antar badan-badan penegak hukum. Hal demikian itu diarahkan dalam wujud langkah nyata menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan kasus HAM. Saat ini ada lima kasus HAM yang telah selesai penyelidikannya. Kasus tersebut antara lain: Kasus Trisakti-Semanggi I dan II, Kasus Mei 1998, Kasus Penculikan, Kasus Talangsari, dan Kasus Wasior dan Wamena. Untuk memberikan kepastian hukum pada korban, maka Jaksa Agung merupakan kunci untuk menindaklanjutinya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan penegak hukum terkait.

Dengan adanya surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor PW.01/6204/DPR-RI/IX/2009 Tanggal 30 September 2009, maka sesuai Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan *locus* dan *tempus delicti* dari penghilangan paksa, Pendalaman ke-13 orang hilang dalam Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa ini sudah direkomendasikan oleh DPR pada tanggal 28 September 2009 lalu dan dituangkan dalam surat Ketua DPR kepada Presiden RI tersebut di atas.

Akuntabilitas proses penegakan hukum harus menjamin setidaknya empat hal. Jaminan pertama dan paling utama adalah praduga tak bersalah yang selalu dipegang teguh dalam setiap perjanjian Hak Asasi Manusia, termasuk Pasal 66 *Statuta Roma*. Kedua, proses hukum yang serius harus terbuka kepada publik. Publisitas, kata Jeremy Bentham, 'merupakan jiwa yang sangat dalam dari keadilan'. Publisitas ini menjaga penegak hukum untuk tetap tunduk pada norma-norma yang adil dan benar. Jaminan ketiga, independensi dan ketidakberpihakan para hakim. Presiden perlu meyakini bahwa hakim merupakan individu yang memiliki rasa percaya

diri dan merupakan tulang punggung untuk berani menghadapi praktik-praktik mafia hukum, baik melalui kekuatan finansial maupun tekanan, intimidasi, teror, dan tindakan lain yang tak bertanggungjawab. Jaminan terakhir adalah penghormatan atas hak siapapun yang dituduh melakukan kesalahan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.

## C. Upaya Mewujudkan Pemulihan

Pemulihan yang paling utama adalah memastikan kebenaran terungkap. Upaya mewujudkan hal ini, dapat dilakukan melalui tindakan dan kebijakan pemulihan kepada para korban. Pemulihan ini bersifat transformatif, sehingga tak dapat dipersepsikan sebagai langkah karitatif (santunan). Ia menransformasi hubungan yang semula tidak setara, menindas, menjadi hubungan yang lebih egaliter dan demokratis. Ia ingin memberi pesan kepada korban, masa lalu itu salah, dan inilah janji negara untuk menjamin ketidakberulangan lagi.

Secara teknis administratif, upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan mandat kepada Komite Kepresidenan untuk Keadilan Korban yang diusulkan, untuk merancang skema-skema pemulihan sekaligus mengupayakan pelaksanaannya melalui langkah-langkah pemulihan korban melalui:

- Rehabilitasi untuk pengembalian hak-hak sipil dan politik para korban
- Rancangan skema pengadaan dana pensiun, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan khusus bagi korban perempuan, modal kerja, bahkan program perumahan bagi korban kasus HAM.

Langkah-langkah ini ditempuh dalam semangat pemenuhan hak-hak kesejahteraan korban sesuai apa yang dinyatakan dalam amandemen keempat UUD 1945, khususnya pada pasal-pasal berikut ini: Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (1) yang menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; Pasal 28H ayat (3) yang menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;  Pasal 28I ayat (2) yang menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.”; Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 ayat (1) yang menerangkan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; Pasal 31 ayat (2) yang juga menerangkan bahwa, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

## D. Kepuasan dan Jaminan Non-Repetisi di Masa Depan

Pencegahan repetisi dapat dilakukan dengan menghapuskan semua bentuk kebijakan masa lalu yang diskriminatif, atau mempercepat harmonisasi Perundang-undangan lainnya agar selaras dengan nilai-nilai persamaan derajat, harkat, martabat manusia. Dalam hal ini, Presiden perlu memberi arahan dan keputusan untuk meratifikasi instrumen yang relevan; Konvensi Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang

Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (OPCAT), Pengadilan Pidana Internasional/Statuta Roma *(International Criminal Court).* Ketiga intrumen tersebut sangat relevan untuk menjamin seseorang yang hak asasinya terlanggar untuk mendapatkan pemulihan hak-hak korban.

Selain itu, penting juga agar negara segera membuat pemulihan simbolik atau memorialisasi yang dilakukan dengan membentuk monumen, tugu, tanda-tanda peringatan atau sejenisnya, seperti pengalaman Indonesia dalam pembangunan Tugu Memori Peledakan Bom Bali atau *ground zero* lainnya seperti di New York, Korea Selatan, dan monumen penghilangan paksa di Srilanka. Ide lainnya adalah penamaan jalan untuk menghormati korban; pencarian kuburan orang-orang hilang; pemakaman kembali dan upacaranya; pernyataan tentang kematian, dalam pencarian, hingga memperlancar urusan-urusan hukum yang penting terkait pelanggaran HAM; dan pendirian pusat rehabilitasi dan kegiatan komunitas, yang menyediakan sistem rujukan pelayanan korban di bidang kesehatan, hukum dan pendidikan.

Hal yang tak boleh luput dalam memberikan jaminan kepuasan dan jaminan non-repetisi di masa depan adalah dengan terus menggiatkan upaya-upaya pembaharuan (reformasi), khususnya dalam isu sektor keamanan. Agenda reformasi sektor keamanan *(security sector reform)* menjadi penting, mengingat aspek akuntabilitas; di mana ruang mekanisme koreksi, kontrol dan pengawasan sipil demokratik pada institusi TNI, Polri, dan Intelijen Negara masih belum terpenuhi. Dalam agenda reformasi sektor keamanan, mekanisme ilustrasi juga bisa digunakan untuk  mencegah terjadinya sabotase dalam transisi politik dan berulangnya kejahatan serupa. Ada prinsip universal yang menyatakan bahwa respon kita terhadap masa lalu akan mempengaruhi masa depan: melupakan horor di masa lalu akan membiarkan kejahatan serupa berulang; melupakan dan memaafkan jejak rekam para pejahat HAM akan memotivasi mereka mengulangi hal yang sama karena efek jera absen. Dalam mekanisme ini menyaratkan adanya pembatasan hak dan kesempatan (atas hak politik) yang layak *(reasonable restriction).* Hal-hal yang diatur dalam *reasonable restriction* ini tidak dianggap sebagai suatu praktik diskriminatif sejauh dilakukan secara temporer. *Reasonable restriction* tersebut misalnya adalah batasan usia (baik pemilih maupun kandidat terpilih), status kewarganegaraan, aspek teknis (sedang di luar negeri sehingga tidak terjangkau proses pemilu), atau bagi terpidana suatu kejahatan tertentu. Pada konteks ini jejak rekam seseorang terhadap suatu kejahatan HAM serius bisa masuk dalam kategori pembatasan yang layak.

## III. Penutup

Presiden telah menyatakan sebelumnya perihal pentingnya *'restorative justice'*, yaitu pendekatan keadilan yang mengutamakan pemulihan dari hak-hak dan kebutuhan korban dengan sekaligus menelusuri akar persoalan yang melatarbelakangi kejahatan HAM untuk menjamin berulangnya peristiwa serupa di masa depan. Dalam proses *restorative justice,* mereka yang menjadi korban mendapat kesempatan untuk berperan aktif dan untuk itu mereka mendapatkan pengakuan maaf dan pemulihan hak-hak sebagai upaya perbaikan yang sistemik bagi kebaikan bersama *(common good)*. Inilah yang menjadi jendela pembuka bagi keadilan korban. Suatu jendela menatap masa depan bangsa yang lebih bermartabat.



*KontraS bersama dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang diterima kedatangannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008*

# IV. DRAF KEPUTUSAN PRESIDEN UNTUK MEMBENTUK TIM KEPRESIDENAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI MASA LALU

# IV. Draf Keputusan Presiden untuk membentuk Tim Kepresidenan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu[4]

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR … TAHUN 2015**
**TENTANG**
**PEMBENTUKAN KOMITE KEPRESIDENAN**
**UNTUK KEADILAN DAN PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:
a. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2002–2013 telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk peristiwa pelanggaran HAM berat (1) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (2) Kerusuhan Mei 1998, (3) Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, (4) Talangsari Lampung 1989, (5) Peristiwa 1965-1966, (6) Penembakan Misterius 1982-1985, serta (7) Wasior-Wamena, Papua 2001 dan 2003;
b. Bahwa pada pokoknya hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM terhadap peristiwa 7 tersebut di atas menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang selanjutnya disebut 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat;
c. Bahwa sepanjang 2002 – 2013 telah terjadi 7 kali bolak balik pengembalian berkas antara Komnas HAM dan Jaksa Agung tanpa ada kepastian penyidikan untuk kepastian hukum akan dilakukan oleh Jaksa Agung dan pemenuhan hak–hak korban akan dilakukan oleh pemerintah;
d. Bahwa terdapat sejumlah rekomendasi dan putusan hukum yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah, seperti 4 [empat] rekomendasi DPR RI kepada Presiden tahun 2009 untuk penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 - 1998, Surat Ketua MA RI Nomor KMA/403/VI/2003 pada 12 Juni 2003 perihal Permohonan Rehabilitasi Korban 1965-1966, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 011-017/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011, Implementasi Perpres No 72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Impelementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan;
e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Kepresidenan, guna membantu Presiden, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta instansi Pemerintah terkait dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat;
f. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah, bagian … menyatakan bahwa ….

Mengingat:
1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4 Draf ini dipersiapkan KontraS sebagai operasionalisasi dan tawaran konkret dari bekerjanya Komite Kepresidenan untuk Keadilan Korban yang disampaikan pada catatan sebelumnya. Draf ini juga sudah dikomunikasikan kepada pihak Istana Presiden, sebelum masa jabatan Presiden SBY berakhir.

3. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KEPRESIDENAN UNTUK KEADILAN DAN PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

## BAB I
## KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 1
Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Keadilan Dan Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komite;

### Pasal 2
Komite berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;

### Pasal 3
Komite bekerja dengan tujuan untuk memastikan ada keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia; untuk memastikan adanya penataan budaya hukum dari kesalahan dimasa lalu; dan untuk menciptakan rasa kebangsaan yang didasari pada nilai kemanusiaan

### Pasal 4
Komite bertugas untuk mendorong proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat; bertugas untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden untuk penyelesaian selain mekanisme hukum yang diperlukan demi terpenuhinya hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan (rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi) bagi korban dan masyarakat.

### Pasal 5
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite bersifat mengikat Presiden.

## BAB II
## ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Bagian Pertama
### Organisasi

### Pasal 6
Komite terdiri dari 5 orang dan berasal dari Individu-individu yang memiliki integritas tinggi, ahli, berkomiten dan berpengalaman dibidang hak asasi manusia, tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak berafiliasi dengan organisasi masyarakat yang menggunakan cara-cara kekerasan, tidak pernah dan/atau sedang terlibat dalam kasus pidana,

**Pasal 7**

**Bagian Kedua**
**Tata Kerja**

**Pasal 9**

Komite memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk terakhir kalinya selama 12 (dua belas) bulan berikutnya;

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite memiliki hak penuh untuk mengakses segala macam informasi dan bantuan yang dibutuhkan dari seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM dan pihak-pihak terkait, baik organisasi maupun individu yang dipandang perlu;

**BAB III**
**KEWAJIBAN PRESIDEN DAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**

**Pasal 11**

Rekomendasi Komite kepada Presiden, serta Jaksa Agung, Komnas HAM dan kementerian-kementerian terkait wajib dijalankan guna menjamin terpenuhinya hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban.

**Pasal 12**

Presiden berkewajiban melaksanakan rekomendasi Komite dan menyampaikan hasil kerja Komite kepada masyarakat melalui media massa;

**BAB IV**
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Segala beban biaya untuk melaksanakan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara;

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…November 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
—Nama Presiden—

# V. MENGHADIRKAN KOMISI KEBENARAN DI ACEH: SEBUAH TANTANGAN INDONESIA UNTUK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN KEADILAN

# V. MENGHADIRKAN KOMISI KEBENARAN DI ACEH: SEBUAH TANTANGAN INDONESIA UNTUK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN KEADILAN[5]

## I. Pengantar

1. Sebuah capaian signifikan dalam mengakhiri konflik sipil berkepanjangan di Indonesia adalah melalui jalur perdamaian, sebagaimana yang terjadi di Aceh. Para pihak yang berseteru yakni Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia bersepakat untuk menempuh jalur diplomatik dan berujung pada penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani pada 5 Agustus 2005. Melalui Nota Kesepahaman tersebut maka semangat perdamaian dan menghadirkan ruang-ruang koreksi menjadi tujuan prioritas kedua belah pihak.

2. Namun demikian, sudah lebih dari 1 dekade rakyat Aceh masih menunggu langkah konkret Pemerintah Indonesia dalam menjalankan rangkaian isi yang tercantum di dalam Nota Kesepahaman tersebut. Mengakui dan mendukung agenda rekonsiliasi dan kebenaran sebagai pintu masuk untuk menghadirkan keadilan adalah capaian utama yang masih ditunggu oleh rakyat Aceh, khususnya komunitas-komunitas korban yang masih bertahan di sana. Adapun beberapa kebijakan politik yang sudah dilakukan seperti pemberian status amnesti kepada para mantan kombatan, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan termasuk memberi status keistimewaan melalui agenda desentralisasi adalah spektrum kecil namun belum bisa diakui ataupun diklaim secara sepihak sebagai manifestasi perdamaian bagi Aceh.

3. Naskah pendek ini akan memberikan ilustrasi, panduan dan pemahaman yang juga diharapkan dapat dibaca langsung oleh para pengambil kebijakan, utamanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memaknai pentingnya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh dan bagi Indonesia. Sebagai awalan naskah ingin kami sampaikan di sini bahwa sebuah komisi kebenaran di tingkat lokal telah terbentuk (namun belum disahkan) di Aceh. Komisi ini akan menjalankan mandat sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 15 Tahun 2013.[6]

4. Komisi yang berisi tujuh orang komisioner ini akan bekerja untuk mencari kebenaran, agenda pelurusan sejarah dan menghadirkan suara-suara korban kekerasan konflik yang belum pernah terdengar secara luas di Indonesia. Tugas-tugas tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam isi naskah ini. Kami mempercayai bahwa apabila negara mampu mewujudkan komitmennya untuk menghadirkan sebuah kelembagaan Komisi

5 Naskah ini disiapkan KontraS untuk memudahkan membaca peta advokasi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Naskah ini telah pula diterjemahkan ke Bahasa Inggris dan didistribusikan kepada jaringan HAM Internasional.

6 Qanun dapat ditafsirkan sederhana sebagai peraturan daerah. Qanun merujuk pada Pasal 1(21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lebih lanjut pada Pasal 233(1) dari UU yang sama menjelaskan bahwa Qanun dibentuk sebagai bagian mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas perbantuan.

Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh maka itu tidak hanya sekadar menjalankan amanat dari Nota Kesepahaman Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia, namun kelembagaan ini dapat dijadikan medium akuntabilitas (di luar prosedur hukum) yang bisa memulihkan kepercayaan publik Aceh kepada pemerintah dan juga memulihkan hak-hak para korban yang selama ini masih diingkari.

5. Naskah pendek ini juga akan mengajak para pengambil kebijakan dalam melihat konteks KKR Aceh dalam potret yang lebih besar dan memiliki makna penting bagi publik dan pemerintah Indonesia secara lebih besar untuk memaknai bagaimana menghadirkan ruang masa depan tanpa meninggalkan beban penderitaan fisik dan ingatan dari para korban pelanggaran HAM sebagaimana yang terjadi di Aceh.

## II. Konflik Aceh dan Langkah-Langkah Pertanggungjawaban



*Aksi Peringatan 16 Tahun Darurat Militer Aceh di Tugu Simpang Lima, Aceh*

6. Konflik Aceh yang menempatkan GAM dan Pemerintah Indonesia dalam posisi berseberangan telah terjadi sejak tahun 1976. Konflik ini memuncak pada beberapa tahun berbahaya yakni 1989 hingga 2005 di mana ketika Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah operasi militer untuk melumpuhkan gerakan bersenjata tersebut.

7. Beberapa laporan Hak Asasi Manusia, baik yang disusun oleh organisasi HAM di Indonesia maupun internasional menyebutkan bahwa jumlah korban yang jatuh dari konflik berkepanjangan ini mencapai 10.000 hingga 30.000 korban jiwa. Kebanyakan adalah warga sipil non bersenjata yang hidup di perkampungan-perkampungan.

8. Meski Nota Kesepahaman yang dibentuk antara GAM dan Pemerintah Indonesia telah ditandatangani 11 tahun silam dan berhasil menghentikan konflik yang berdurasi nyaris 3 dekade tersebut, namun hal itu tidak membuat para korban di banyak pelosok kampung Aceh menuntut pertanggungjawaban negara dalam menghadirkan ruang kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk nasib dari anak, saudara dan kerabat mereka yang diculik dan dihilangkan pada tahun-tahun berbahaya tersebut.

9. Kami mengetahui bahwa negara telah mencoba untuk memenuhi sejumlah kesepakatan yang diatur di dalam Nota Kesepahaman Helsinki 2005 yakni: (1) Pondasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, (2) Partisipasi penuh rakyat Aceh pada ruang politik dan termasuk izin pembentukan partai politik lokal, (3) Keberlanjutan ekonomi, (4) Kewenangan otoritas Aceh untuk mengelola Peraturan Perundang-undangan di tingkat lokal, (5) Pemberian amnesti dan reintegrasi mantan kombatan ke tengah masyarakat Aceh, dan (6) Menghadirkan suatu komisi pemantauan guna memantau kesepakatan-kesepakatan yang diatur di dalam Nota Kesepahaman antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

10. Namun demikian di dalam Nota Kesepahaman antara GAM dan Pemerintah Indonesia ada satu ketentuan yang belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, yakni (1) menghadirkan sebuah pengadilan HAM khusus untuk Aceh dan (2) sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan tujuan untuk merumuskan suatu langkah rekonsiliasi yang solid di tengah-tengah rakyat Aceh.




*Peringatan 13 Tahun Peristiwa Jambo Keupok*

11. Kami juga mengetahui bahwa saat ini negara melalui pintu Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat ini telah memulai langkah penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada situasi Darurat Operasi Militer (DOM) Di Aceh. Di awal tahun 2016 terdapat 2 berkas penyelidikan yang telah diselesai diselidiki yakni Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA. Kedua berkas tersebut bahkan sudah dikirim kepada Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan sebelum pengadilan HAM *ad hoc* digelar.[7]

12. Khusus pada pembentukan komisi kebenaran di tingkat lokal, kami berpedapat bahwa terlepas dari polemik dan pro kontra terkait bagaimana KKR Aceh dapat berdiri, meski tidak di bawah naungan suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi semenjak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dihapuskan melalui putusan uji materi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi dalam petikannya memberikan pertimbangan bahwa, "Banyak cara yang

7 Lihat: Komnas HAM. 2016. Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kasus Simpang KKA ke Kejaksaan Agung. Artikel dapat diakses di: http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaan-agung. Tempo. 2016. Komnas HAM Serahkan Berkas Jambo Keupok ke Kejaksaan Agung. Artikel dapat diakses di: http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaan-agung.

dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum."[8] Petikan pertimbangan di atas membuka peluang kepada masyarakat Aceh untuk terus mendorong negara dengan menyegerakan suatu mekanisme kebenaran baik melalui pendekatan politik ataupun legal sebagaimana yang dimandatkan oleh Nota Kesepahaman dan UU Pemerintahan Aceh.

13. Celah tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sipil Aceh guna melapangkan jalan rekonsiliasi dan kebenaran. Disahkannya Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah lokal Aceh untuk mengakui sejarah masa lalu.

14. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian pendahuluan (baca: Poin 4) 7 orang komisioner telah dipilih secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 19 Juli 2016. Adapun nama-nama yang terpilih adalah: (1) Fajran Zain, (2) Afridal Darmi (3) Muhammad MTA, (4) Masthur Yahya, (5) Fuadi, (6) Evi Narti Zain dan (7) Ainal Mardhiah. DPR Aceh menjelaskan lebih lanjut bahwa menghadirkan wajah kebenaran atas apa yang terjadi sepanjang masa konflik dan perang sipil di Aceh merupakan bagian dari pemulihan utama yang dibutuhkan para korban. Komisi ini diharapkan oleh mereka juga bisa dijadikan sarana untuk membentuk budaya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Aceh.[9]

## III. Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

15. Sebagaimana yang dijelaskan di Poin 14, bahwa telah terpilih 7 nama komisioner akan menjalankan mandat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah sebuah konsistensi yang telah ditunjukkan oleh rakyat Aceh. Harus dipahami bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang akan mengadili para pelaku pelanggaran HAM dengan latar belakang dari institusi TNI/Polri dan GAM.

16. KKR sebagai kelembagaan akan lebih mengutamakan agenda pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh para pelaku; baik yang berasal dari aktor negara maupun non negara dengan berbagai model dan relasi kekuasaan. Institusi KKR harus menjalankan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti rehabilitasi, pemulihan korban dan keluarga; termasuk juga tugas yang harus dilakukan KKR Aceh adalah mendorong hadirnya ruang rekonsiliasi di antara para korban dan pelaku.

17. Di ruang ini sebenarnya kelembagaan KKR hadir menjadi salah satu instrumen negara untuk mencegah keberlanjutan impunitas, ketiadaan mekanisme hukum yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Dalam operasionalisasinya, para komisioner KKR Aceh akan menggunakan rujukan Qanun Nomor 17 Tahun 2013. Namun demikian harus ada kondisi pendukung untuk memberikan kekuatan legitimasi atas keberadaan

8 Lihat: Antara. MK Tak Menutup Upaya Rekonsiliasi dalam Kasus HAM. Artikel dapat diakses di: http://www.antaranews.com/print/48180/mk-tak-menutup-upaya-rekonsiliasi-dalam-kasus-ham.

9 Lihat: Tempo. 2016. DPR Aceh pilith tujuh komisiner KKR. Artikel dapat diakses di: https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/058789036/dpr-aceh-pilih-tujuh-komisioner-kkr.

KKR Aceh dan Qanun KKR; di antaranya adalah memberikan dukungan operasional pemahaman atas proses dan tahapan pengungkapan kebenaran, menggunakan pendekatan-pendekatan yang mudah dipahami para korban, keluarga dan publik yakni – adat istiadat, agama dan model-model kearifan lokal lainnya yang tentu saja berbeda-beda.

## IV. Memulihkan Para Korban, Mendorong Ruang Pertanggungjawaban Negara

18. Lalu apa peran negara dalam dinamika pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas di Aceh? Negara tentu saja memiliki peran besar dalam mendukung upaya pengungkapan kebenaran yang telah dijelaskan di atas. Negara tidak hanya menyediakan sumber anggaran yang mampu memberikan hak-hak pemulihan kepada para korban, namun juga negara harus mendorong secara optimal bekerjanya fungsi KKR dengan melibatkan komponen lembaga-lembaga negara terkait untuk bekerjasama mendukung bekerjanya mekanisme KKR di Aceh.

19. Faktor terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh karena kebijakan-kebijakan negara seperti penerapan DOM, Darurat Militer—Darurat Sipil yang berangkat dari keputusan-keputusan presiden yang kemudian berimplikasi pada merosotnya kualitas perlindungan warga di Aceh. Jika kita menggunakan logika yang sama maka Pemerintah Indonesia harus membuat suatu regulasi yang bisa memberikan penguat dan pendukung atas lahirnya KKR di Aceh guna memulihkan hak-hak korban dan memberikan ruang koreksi atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

20. Para korban telah lama tinggal dan hidup pada memori kekerasan dan ketidakadilan. Kekerasan baik yang terjadi dan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka masih membekas dalam ingatan dan kehidupan mereka. Memulihkan luka, menghapus rasa dendam, meluruskan sejarah dan menghadirkan pengakuan negara atas apa yang telah terjadi di masa lalu akan bermakna besar dan masih dinanti hingga hari ini oleh para korban dan keluarga.

21. Dukungan negara atas pemulihan situasi HAM di Aceh akan memberikan dampak signifikan secara luas kepada rakyat Indonesia atas stigma, rasa takut dan kecemasan bahwa menempuh jalur KKR —menghadirkan para korban dan pelaku di ruang yang sama akan memicu konflik baru dan mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Indonesia. KKR sebagai salah satu medium akuntabilitas Hak Asasi Manusia harus dipandang sebagai sebuah proses positif. Harus dapat dipahami bahwa mendukung lahirnya KKR di Aceh adalah salah satu bagian dari upaya negara untuk merawat keberlangsungan perdamaian di Aceh, memperkaya budaya HAM dan menghindari praktik kekerasan yang sebenarnya masih tersimpan di dalam sekat-sekat memori bangsa Indonesia.

# VI. KOMISI KEBENARAN ALTERNATIF PAPUA

# VI. KOMISI KEBENARAN ALTERNATIF PAPUA[10]

## I. Latar Belakang

Dalam kurun dua tahun terakhir ini situasi Papua tidak beranjak dari berita-berita kekerasan (pelanggaran HAM) tanpa solusi, tuduhan kegiatan makar yang repetitif, dan bagi masyarakat Papua terlihat kepercayaan terhadap Pemerintahan di Jakarta semakin skeptis. Meski Presiden SBY sendiri berulangkali menegaskan akan melakukan perubahan kebijakan —terakhir dengan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B)— lewat pendekatan non-keamanan, belum terlihat adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat Papua, sehingga bisa dilakukan suatu 'dialog' atau 'komunikasi konstruktif'.[11] Sayangnya pendekatan baru ini sama sekali tidak secara eksplisit dan tegas mencantumkan agenda Hak Asasi Manusia sebagai prioritas kerjanya, meskipun terlihat ada komitmen personal dari pemimpin unit ini untuk memperluas mandat kerjanya karena disadari pembangunan di Papua tidak akan berjalan sukses tanpa ada solusi tentang isu Hak Asasi Manusia.[12] Ini artinya isu (pelanggaran) Hak Asasi Manusia di Papua tak terhindarkan akan terus muncul dan sedikit banyak akan direspon oleh Pemerintah Pusat. Menjadi pertanyaan lanjutan isu HAM apa saja yang bisa diangkat dan bisa menjadi faktor konstruktif dalam menciptakan ruang yang lebih lapang untuk 'dialog' atau 'komunikasi konstruktif' ke depan.

Persoalan HAM yang hampir pasti dipertanyakan oleh orang Papua adalah kasus-kasus kejahatan serius HAM masa lalu yang hingga kini belum juga mendapat pengakuan pertanggungjawaban dari negara. Hal ini paling jelas terlihat bagaimana selama 10 tahun proyek otonomi khusus Papua (UU No 21 Tahun 2001) berjalan, pemerintah pusat belum juga mengimplementasikan kewajiban HAM-nya untuk membentuk suatu Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.[13] Impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM serius tersebut bisa menjadi faktor pembentuk kesadaran orang Papua bahwa mereka memang selalu didiskriminasikan oleh pemerintah pusat, meski politik impunitas sebenarnya terjadi dalam skala nasional.[14]

Mempertimbangkan bagaimana impunitas telah menjadi praktik politik nasional,

10 Naskah ini disusun KontraS pada medio 2010 ketika menguat gagasan untuk memperkuat praktik akuntabilitas melalui jalur Komisi Kebenaran sebagai upaya alternatif untuk mengelola dinamika konflik dan merumuskan upaya perdamaian yang lebih kokoh.

11 Konsep 'dialog' ditawarkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil Papua dan Jakarta, dan juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lewat hasil riset mendalam yang melahirkan suatu *"roadmap"* untuk penyelesaian masalah Papua. Sementara itu Pemerintah Pusat tidak terlalu nyaman dengan istilah 'dialog' yang dianggap mengandaikan adanya dua pihak yang setara dan sejajar dalam suatu negosiasi untuk Papua. Pemerintahan SBY sendiri menggunakan istilah 'komunikasi konstruktif' sebagai solusi baru penyelesaian masalah Papua. Lihat *International Crisis Group* (ICG), *The Deepening Impasse in Papua,* Jakarta/Brussel, 3 Agustus 2010, hal. 12 dan ICG, *Hope and Hard Reality in Papua,* Jakarta/Brussel, 22 Agustus 2011, hal. 12.

12 ICG, *Hope and Hard Reality in Papua,* Jakarta/Brussel, 22 Agustus 2011, hal. 1 dan 13.

13 Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 45(2).

14 Untuk masalah impunitas dan keadilan transisional di Indonesia lihat KontraS-ICTJ, Keluar Jalur; Keadilan Transisi Setelah Jatuhnya Soeharto, Jakarta, Maret 2011. Laporan ini dapat diunduh pada: http://kontras.org/buku/Indonesia%20report-derailed-Indo.pdf.

agenda untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua akan menjadi tantangan yang berat, meski tidak berarti hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Dalam konteks keadilan transisional yang telah dijalani selama lebih dari 13 tahun, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk menghadirkan ruang keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM (masa lalu). Upaya-upaya tersebut yang juga didorong oleh masyarakat sipil dilakukan pada ranah yudisial, reparasi, sektor keamanan, menghadirkan keadilan gender, upaya memorialisasi hingga insiatif untuk membentuk mekanisme kebenaran.[15] Namun sayangnya, komitmen negara belum efektif untuk mewujudkan semua upaya-upaya di atas. Bahkan komitmen negara belum mampu meredam laju kekerasan yang masih sering terjadi hingga kini, termasuk yang paling intens terjadi di wilayah Papua.



*Selain persoalan minimnya keadilan atas rangkaian peristiwa pelanggaran HAM di Papua, pengakuan atas hak identitas, aspirasi politik, dan akses pembangunan yang bisa memberikan ruang yang setara terhadap warga Papua belum begitu mendapatkan prioritas dari Pemerintah Indonesia.*

Papua bisa menjadi contoh kasus dari sulitnya mewujudkan praktik keadilan transisi di Indonesia. Gejolak kekerasan di Papua semakin terasa meruncing dan kondisinya dapat dikategorikan sebagai situasi yang meresahkan warga Papua dan akan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pertanggungjawaban negara. Setidaknya dalam kurun setahun terakhir rangkaian kekerasan terjadi susul menyusul.[16]

Kumpulan fakta kekerasan tersebut menunjukkan adanya praktik kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM, yang tidak sejalan lurus dengan kampanye komitmen politik negara untuk mengembangkan aspek kesejahteraan di Papua. Di sini aspek kesejahteraan ditempatkan dalam porsi yang amat besar untuk menjawab persoalan Papua. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, komitmen politik negara hadir dalam wujud Undang-Undang

15 KontraS-ICTJ, Keluar Jalur; Keadilan Transisi Setelah Jatuhnya Soeharto, *op cit.*

16 Catatan KontraS menunjukkan berbagai peristiwa kekerasaan terjadi di Papua dalam setahun terakhir: Dimulai dari penembakan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia, penembakan peserta Kongres Rakyat Papua III, penembakan hingga menewaskan Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia Puncak Jaya, penyerangan pos Brimob di Mulia, penangkapan dan kriminalisasi sejumlah warga sipil pada peringatan 1 Desember, hingga tewasnya 3 anggota Brimob pada kontak senjata yang terjadi 3 Desember kemarin. Selain model kekerasan bersenjata api di atas, kekerasan lain yang kerap hadir adalah dalam konteks sukses pergantian pemimpin politik lokal di tingkat kabupaten/kota (dalam konteks Pilkada), kekerasan korporasi terhadap masyarakat adat atas sengketa hak ulayat, hingga kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan terhadap para perempuan dan anak-anak di Papua, menjadi potret kekerasan sehari-hari yang belum dituntaskan hingga kini.

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Komitmen yang telah berusia lebih dari satu dekade tersebut, diikuti dengan lahirnya dua komitmen lain: *Pertama,* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. *Kedua,* Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun sayangnya pendekatan kesejahteraan dalam tiga komitmen besar di atas belum cukup efektif untuk menjawab persoalan yang terjadi dan berkembang di Papua.

Stagnasi persoalan HAM di Papua menjadi krusial untuk segera direspons negara. Kendati demikian, di ruang ini harus diakui, kita belum memiliki suatu mekanisme komprehensif yang mampu menjawab persoalan Papua. Akibatnya, praktik kekerasan serupa berpotensi besar terjadi di masa depan, karena pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, tidak pernah bisa dibawa ke dalam mekanisme yudisial yang berlaku di Indonesia.[17]

Kekurangan dua produk legislasi tersebut coba diatasi dengan menghadirkan satu penopang legislasi lain, untuk menjamin bekerjanya sistem akuntabilitas dan/atau pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Sebuah Komisi Kebenaran dalam hal ini diperlukan untuk mengawal proses tersebut. Meski secara umum Komisi Kebenaran harus dibentuk secara resmi oleh negara, seringkali kelompok masyarakat sipil *(civil society organisation)*, organisasi massa, dan kelompok agama membentuk model komisi alternatif serupa. Dalam konteks Papua, pembentukan komisi kebenaran alternatif ini cukup mendesak, mengingat situasi penyangkalan dan pendiaman oleh negara masih terjadi.

## II. Komisi Kebenaran Alternatif

Tidak ada model yang baku untuk bisa mendefinisikan secara umum apa itu Komisi Kebenaran. Akan tetapi, istilah ini menjadi jamak digunakan terhadap komisi-komisi yang didirikan pada masa transisi politik untuk merespons tindak pelanggaran HAM yang berat yang telah terjadi di masa lampau.[18]

Dipercaya banyak pihak, mekanisme ini mampu memainkan peranan penting untuk menyelidiki apa yang telah terjadi di masa lalu, khususnya pada proses penanganan kejahatan-kejahatan HAM yang telah terjadi. Umumnya komisi ini dibentuk di masa transisi politik, di mana rezim yang relatif demokratis telah menggantikan suatu rezim otoriter yang represif. Komisi Kebenaran juga memiliki mandat spesifik menyangkut tipe tindak pelanggaran HAM tertentu saja (baik pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dan/atau kelompok kombatan sipil),[19] fokus pada suatu periode waktu, [20] atau membatasi

17 Meski Indonesia telah memiliki perangkat legislasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; namun kedua perangkat ini belum pernah digunakan secara efektif, khususnya untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM (yang berat).

18 Penjelasan umum tentang suatu Komisi Kebenaran bisa dilihat pada suatu panduan yang dikeluarkan oleh kantor badan HAM PBB, OHCHR, Rule of Law for Post-Conflict States, Geneva, 2006. Panduan ini bisa diunduh pada: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf.

19 Tipe pelanggaran HAM yang umumnya diinvestigasi adalah tipe pelanggaran HAM yang dianggap menjadi kejahatan di bawah hukum internasional seperti, eksekusi/pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, diskriminasi rasial, dan sebagainya.

20 Umumnya komisi ini menginvestigasi kejahatan/pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu rezim otoriter tertentu, namun saat ini sedang digagas pula suatu komisi kebenaran untuk kejahatan yang terjadi dalam periode

terjadinya pelanggaran HAM pada suatu teritori tertentu.[21]

Namun dalam beberapa contoh Komisi Kebenaran yang sempat dibentuk, mandat mereka bisa amat luas, mencakup banyak kategori pelanggaran HAM yang diselidiki, sebagaimana yang dilakukan pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, Guatemala dan El Savador.

Dalam buku *Unspeakable Truths: Transitional Justice and Challenge The Truths* (edisi kedua), Priscilla B. Hayner menjelaskan bahwa meski Komisi Kebenaran yang didirikan memiliki mandat berbeda-beda satu sama lain, namun sesungguhnya Komisi Kebenaran memiliki 4 corak utama:

1. Penyelidikannya difokuskan pada tindakan kejahatan masa lalu;
2. Tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan ilustrasi komprehensif tentang kejahatan HAM dan tindak pelanggaran hukum internasional pada kurun waktu tertentu dan tidak memfokuskan pada satu kasus tertentu saja;
3. Keberadaan komisi limitatif, biasanya berakhir setelah laporan komisi disampaikan kepada publik;
4. Komisi Kebenaran memiliki kewenangan untuk mengakses informasi yang ada di lembaga apapun. Komisi Kebenaran juga mampu mengajukan perlindungan untuk mereka yang telah memberikan kesaksian;

Sebuah Komisi Kebenaran umumnya dibentuk melalui surat keputusan presiden dan/ atau undang-undang. Kelak, model ini akan menjadi perwujudan Komisi Kebenaran formal yang dibentuk di bawah negara. Sayangnya, Indonesia telah membatalkan Undang-Undag Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Pembatalan UU tersebut dititikberatkan pada ketidak-kuatan dasar hukum yang mengikat, karena UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Meski Indonesia tidak memiliki satu bentuk mekanisme Komisi Kebenaran formal di bawah payung UU, tidak menutup kemungkinan untuk membentuk sebuah Komisi Kebenaran alternatif, yang tentu saja digagas oleh kelompok masyarakat sipil. Model alternatif ini juga bisa menjalankan mekanisme serupa dengan sebuah Komisi Kebenaran formal. Pengalaman Brazil, Uruguay dan Guatemala dalam membentuk sebuah Komisi Kebenaran alternatif dapat dijadikan contoh. Baik Brazil maupun Uruguay telah membentuk sebuah laporan kebenaran alternatif yang memiliki bobot serupa dengan sebuah laporan komisi kebenaran formal. Bahkan sebuah laporan kebenaran alternatif yang dikeluarkan di Guatemala (baca: oleh sebuah LSM berbasis gerakan gereja bernama REMHI) berhasil mengungkap kejahatan masa lalu negara atas 1,44 juta warga sipil yang menjadi korban pelanggaran HAM serius, dengan model-model kejahatan seperti penyiksaan, praktik penculikan dan penghilangan

---

yang sangat panjang seperti kejahatan/pelanggaran HAM di masa kolonialisme seperti perbudakan, pembantaian massal berdimensi rasial/etnis, penggusuran secara paksa berdimensi ras/etnis/warna kulit, dan kejahatan perang.

21 Secara umum komisi ini dibentuk dalam lingkup terjadinya pelanggaran HAM dalam skala nasional, namun terdapat beberapa variasi menyangkut teritori. Pemerintah RI dan Timor-Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) secara bilateral, sementara itu di Amerika Serikat komisi ini dibentuk dalam skala sangat lokal di tingkat kota *(city)*, di kota Greensboro, North Carolina, untuk menginvestigasi suatu kasus 'pembantaian massal' yang berdimensi ekonomi dan rasial terhadap aktivis buruh kulit hitam dan dilakukan oleh Kelompok rasis Ku Klux Klan dan American Nazi Party, yang terjadi pada November 1979. Komisi Kebenaran dibentuk pada 2004-2006 lewat kerja keras organisasi masyarakat sipil, komunitas korban dan keluarga korban, dan jaringan Gereja yang kemudian direspon oleh otoritas pemerintah lokal. Priscilla B. Hayner, *Unspeakable Truths: Transitional Justice and Challenge The Truths, Second Edition,* Routledge, New York, 2011, hal. 45-75.

paksa, pembunuhan di luar proses hukum dan lain sebagainya.[22]

Penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran formal maupun alternatif hanya bisa dilakukan setelah mereka mengeluarkan laporan komprehensif, dimana laporan tersebut dapat memberikan gambaran utuh kepada publik, khususnya pada konteks kejahatan-kejahatan HAM serius yang terjadi di sebuah negara. Dan diharapkan sebuah Komisi Kebenaran alternatif dapat dibentuk untuk merespons situasi aktual HAM di Papua.

## III. Komisi Kebenaran Alternatif



*Ketujuh Mama Papua ini memperjuangkan keadilan atas kematian suami-suami mereka pada konflik bersenjata yang merengut nyawa orang-orang yang mereka cintai. Hingga kini proses pengungkapan kebenaran dan keadilan di Papua masih menjadi ganjalan.*

Sebagaimana yang disebutkan di atas, sebuah Komisi Kebenaran alternatif memiliki kemiripan aktivitas dengan Komisi Kebenaran formal. Mereka bekerja dalam ranah untuk mengumpulkan keterangan/kesaksian dari korban dan keluarga korban. Namun, berbeda dengan Komisi Kebenaran formal, Komisi Kebenaran alternatif tidak bisa mendapat keterangan/kesaksian dari pelaku/pihak yang diduga terlibat dalam satu dan/atau serangkaian peristiwa kejahatan/pelanggaran HAM yang telah terjadi, karena sifat dari pembentukannya yang tidak resmi di bawah undang-undang.

Meski demikian, Komisi Kebenaran alternatif diharapkan mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Model partisipasi aktif ini juga diharapkan mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan kelompok korban pelanggaran HAM yang selama ini dirugikan akibat adanya praktik kejahatan/pelanggaran HAM yang telah terjadi. Mengingat selama ini proses advokasi yang ditempuh melalui jalur Komisi Kebenaran hanya bertindak 'adil' kepada para pelaku/pihak yang diduga terlibat dalam praktik kejahatan/pelanggaran HAM. Keinginan negara untuk berdamai dengan masa lalu, coba dilakukan dengan memberikan politik pengampunan kepada para pelaku kejahatan di masa lalu. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan aspek keadilan.

Di Indonesia sendiri pasca 1998, inisiatif dan pengungkapan mekanisme kebenaran telah

22 Meski di Guatemala Komisi Kebenaran formal juga dibentuk oleh negara.

dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Biasanya advokasi dilakukan untuk mencari fakta peristiwa, penyelidikan dan laporannya diumumkan kepada publik. Beberapa tim pencari fakta dan komisi penyelidikan yang pernah dibentuk di Indonesia adalah sebagai berikut:[23]

1. Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998 (1998)
2. Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (1999)
3. Tim Pencari Fakta atas Pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001)
4. Tim Independen Penyelidik Konflik Maluku (2002)
5. Tim Pencari Fakta Pengungkapan Kasus Pembunuhan Munir (2004)
6. Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste (2005)
7. Tim Pencari Fakta Poso (2006)
8. Tim *ad hoc* Komnas HAM Pengungkapan Kebenaran Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998 (2006)

Meskipun kedelapan contoh di atas belum mencerminkan secara langsung bekerjanya mekanisme Komisi Kebenaran alternatif, namun setidaknya bisa dijadikan rujukan dalam membentuk sebuah Komisi Kebenaran alternatif yang lebih memadai.

## IV. Menggagas Sebuah Komisi Kebenaran Alternatif di Papua

Untuk menggagas Komisi Kebenaran alternatif di Papua, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa hal penting yang bisa memengaruhi efektivitas pembentukan Komisi Kebenaran tersebut.

Sebagaimana telah dielaborasi di atas, seriusnya praktik kekerasan yang terjadi di Papua belum pernah direspons secara komprehensif oleh Pemerintah Indonesia. Jikapun ada pola merespons biasanya bersifat parsial dan tidak bisa menghubungkan satu persoalan dengan persoalan lainnya. Bahkan merujuk inisiatif terakhir yang dibentuk oleh negara melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) masih belum menjawab persoalan keadilan dengan pendekatan satu pintu kesejahteraan.

Persoalan pelanggaran HAM yang berat dan belum tertuntaskan juga harus menjadi catatan penting dalam merumuskan pembentukan Komisi Kebenaran. Persoalan lain yang juga belum terselesaikan adalah pengakuan identitas politik warga Papua dan bagaimana menempatkan identitas politik warga Papua sejajar dan sederajat dengan identitas politik warga Indonesia lainnya.

Dalam konteks inilah Komisi Kebenaran alternatif di Papua diharapkan mampu memberikan kontribusinya untuk menghadirkan gambaran lain kepada publik atas kondisi penegakan HAM di Papua.

Komisi Kebenaran alternatif di Papua adalah komisi independen yang sifatnya *ad hoc,* diisi oleh individu-individu yang memiliki kredibilitas tinggi di tengah masyarakat (khususnya para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM) dan publik internasional. Individu-individu ini bisa datang dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Indonesia. Diharapkan ada perwakilan komunitas warga Papua yang tergabung dalam struktur Komisi Kebenaran alternatif. Mereka berjumlah sebanyak 11-15 orang dengan diketuai 1 orang, yang bekerja dalam kurun waktu 6-12 bulan.

23 Kedelapan tim pencari fakta di atas dibentuk berdasarkan Keppres.

Mereka akan bekerja pada kategori pelanggaran HAM yang serius yang terjadi di Papua, khususnya untuk melihat pola-pola kekerasan dan kejahatan serius yang terjadi. Diharapkan Komisi Kebenaran alternatif juga mampu membangun komunikasi positif dan konstruktif terhadap lembaga-lembaga negara terkait, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kejaksaan Agung dan lembaga yudisial lainnya.

Aktvitas Komisi Kebenaran alternatif juga harus dapat diakses publik. Melibatkan media massa untuk meliput dan memberitakan perkembangan terkini Komisi Kebenaran alternatif juga bisa dilakukan.

Hasil akhir dari Komisi Kebenaran Alternatif di Papua adalah sebuah laporan, yang didahului dengan pengumpulan dan verifikasi fakta peristiwa. Kelak, laporan dapat digunakan untuk mendorong hadirnya akuntabilitas melalui mekanisme yudisial dan dengar pendapat publik *(public hearing)* atas praktik penyalahgunaan kekuasaan negara di Papua.

Yang harus didalami lebih lanjut adalah bagaimana Komisi Kebenaran alternatif bisa memberikan jaminan proteksi atas keterangan/kesaksian yang diberikan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Bagaimana Komisi Kebenaran alternatif membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan proteksi tersebut, juga harus dipikirkan.

Tentu saja inisiatif ini tidak lepas dari pernyataan yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Sidang Kabinet 9 November 2011 di Kantor Kepresidenan Jakarta. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa, *"Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua."* Pernyataan ini bisa dijadikan pintu masuk untuk mencari langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan keadilan yang bermartabat.

Pernyataan Presiden Republik Indonesia tersebut juga sejalan dengan amanat konsitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002, Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Khususnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Pasal ini diperkuat dalam Pasal 28I ayat (4) Bab XA tentang Hak Asasi manusia yang menerangkan bahwa, *"Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."* Begitu juga pada Pasal 28I ayat (5) yang menerangkan cita-cita bangsa Indonesia, *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis."*

Lebih lanjut, rumusan penegakan Hak Asasi Manusia pasca 1998 juga telah dirumuskan dalam TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam TAP MPR No V/MPR Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. TAP MPR ini memandatkan upaya penegakan, *"Kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau."* Setelah kebenaran diungkap maka, *"Dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam bermasyarakat."*

Diharapkan lahirnya inisiatif Komisi Kebenaran Alternatif Papua juga mendapat dukungan positif dari negara, guna mendorong terciptanya akuntabilitas Hak Asasi Manusia di Papua.

Bahan Advokasi
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

# VII. PROGRAM PEMULIHAN NASIONAL TERHADAP KORBAN PENGHILANGAN PAKSA 1997/1998

# VII. PROGRAM PEMULIHAN NASIONAL TERHADAP KORBAN PENGHILANGAN PAKSA 1997/1998[24]

## I. Pengantar

Naskah akademik ini disusun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai pemenuhan kebutuhan tinjauan program advokasi pemulihan nasional. Program ini sebenarnya telah didorong oleh KontraS selama 12 tahun terakhir dengan penekanan pada aspek pemenuhan rasa keadilan dan ganti rugi *(redress)* yang harus dilakukan negara kepada para korban pelanggaran HAM. mencermati situasi penegakan HAM akhir-akhir ini, KontraS memandang ada banyak terobosan yang telah kita lakukan bersama, khususnya terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kabar baik itu datang dari Panitia Khusus Penanganan atas Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 DPR RI masa bakti 2004-2009 yang menyampaikan rekomendasi politiknya menjelang pergantian tahun 2009. Dalam rekomendasinya, negara dibebankan tanggung jawab pada tiga hal utama yang dijadikan prioritas Pansus. *Pertama,* merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*. *Kedua,* merekomendasikan kepada presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. *Ketiga,* merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa) sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Dari empat rekomendasi di atas, khususnya pada poin ketiga, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan beberapa prinsip utama yang terangkum dalam mekanisme hukum HAM internasional. Pada titik inilah KontraS sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus pada Hak Asasi Manusia dan pendampingan korban pelanggaran HAM mengambil inisiatif untuk menyistematisasi kebutuhan-kebutuhan reparatif korban pelanggaran HAM khususnya untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Dalam kajian ini hak atas pemulihan *(the right to remedy)* menjadi konsep utama yang digunakan untuk membentuk sebuah program advokasi pemulihan nasional. Akan tetapi konsep hak atas pemulihan sebenarnya adalah konsep yang amat luas. Konsep ini tidak hanya membicarakan perihal mekanisme finansial semata, melainkan juga mencakup beberapa aspek penting lainnya seperti kebenaran, keadilan dan hak atas pemulihan. Khusus menyoroti aspek pemulihan, dalam hukum HAM internasional pemulihan

24 Naskah Akademik disusun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada tanggal 7 Maret 2010, sebagai upaya untuk merespon hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. Pada salah satu isi rekomendasi Pansus DPR RI mendorong negara untuk melakukan upaya pemulihan hak-hak korban maupuan keluarga penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. Naskah ini juga banyak menggunakan batu uji pelaksanaan pemulihan hak-hak korban di banyak negara yang sempat mengalami praktik kekerasan otoritarianisme, sehingga para pengambil kebijakan di Indonesia memiliki imajinasi dan rambu-rambu dalam menjalankan praktik pemulihan hak-hak korban.

didefinisikan sebagai serangkaian hasil (pemulihan) yang bisa didapat seseorang begitu ia menjadi korban dan bersifat otonom yang secara khusus dimiliki oleh korban dan keluarga korban Hak yang terkandung dalam pemulihan bisa dikategorikan sebagai *inalienable* rights (hak yang tidak dapat dipisahkan) dari diri korban.

Dari sekian banyak mekanisme hukum HAM internasional di atas, bentuk-bentuk pemulihan bisa dijabarkan dalam lima ketentuan utama. *Pertama,* pemberian **k**ompensasi kepada korban atas segala bentuk penderitaan yang dialaminya. *Kedua,* pemberian restitusi kepada korban untuk mengembalikan hak-hak korban dalam kondisi sebelum hak-haknya dilanggar (seperti: mengembalikan hak-hak politiknya dalam mekanisme pemilu, mengembalikan segala kekayaan dan atau aset ekonomi yang sebelumnya telah ia miliki, mengembalikan hak-hak korban sebagaimana hak-hak yang melekat dalam warga negara). *Ketiga,* pemberian rehabilitasi kepada korban khususnya terkait dengan berbagai bentuk penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis dengan melibatkan berbagai bentuk pelayanan sosial dan hukum. *Keempat,* adanya **k**epuasan *(satisfaction)* yang secara langsung bisa dirasakan oeh korban dalam bentuk program perlindungan saksi dan korban, permintaan maaf secara resmi dari kepala negara, pemulihan reputasi korban, memorialisasi, pengungkapan peristiwa secara utuh, dll. *Kelima,* adanya jaminan **k**etidakberulangan *(guarantees of non-repatition)* yang dijadikan sebagai 'pemulihan moral' dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM serupa di masa depan. Ketentuan-ketentuan utama di atas banyak terkandung dalam hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan dalam beberapa kesempatan telah dipraktikkan baik oleh Pemerintah maupun oleh pengadilan HAM di Indonesia.

Selain itu naskah akademik ini juga mencatat beberapa turunan pemulihan yang sempat diterapkan di Indonesia, meski dilakukan secara parsial dalam berbagai kasus, khususnya kasus-kasus yang bercorak konflik seperti dalam konflik Nangroe Aceh Darussalam, konflik Poso, konflik Ambon, hingga rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste 2008 silam. Dalam naskah akademik ini KontraS juga mempersiapkan secara khusus informasi dan data penting, khususnya yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi korban (maupun keluarganya). Data olahan KontraS ini juga menyisipkan pola penghitungan kompensasi (nilai ganti rugi) dengan merujuk dari data dan informasi yang telah KontraS kumpulkan yang diharapkan bisa digunakan sebagai terobosan dalam pembentukan sebuah program pemulihan nasional. Dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah akademik ini, dipaparkan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh Keluarga Korban Penghilangan Paksa Aktifis pro-demokrasi 1997/1998 dan kebijakan-kebijakan pemulihan yang dipraktikkan di beberapa negara transisisional khususnya wilayah Amerika Selatan dan Afrika. Berbagai program dan badan khusus dibentuk untuk memberi kemudahan kepada korban dan keluarga korban secara komprehensif.

Kami sangat berharap kontribusi naskah akademik ini bisa bermanfaat dalam urun gagasan pembentukan program pemulihan nasional. Program ini amatlah dibutuhkan oleh korban dan keluarga korban agar mereka bisa melanjutkan kehidupannya dan mekanisme ini bisa menjadi pilihan alternatif di tengah kebuntuan upaya-upaya utama (jalur pengadilan) yang selama ini selalu mengalahkan korban.

Berakhirnya Orde Baru, membawa atmosfer baru terkait (mekanisme) koreksi terhadap peristiwa pelanggaran serius HAM di masa lalu. *Pertama,* isu HAM secara formal telah diinkorporasikan dalam kebijakan negara. Hal ini kemudian diikuti oleh politik ratifikasi yang progresif dari Pemerintah RI terhadap berbagai instrumen hukum HAM pokok internasional. Konsekuensinya Indonesia akan serius menggunakan standar dan norma HAM universal ke dalam politik HAM domestiknya. *Kedua,* banyaknya insiden dan tekanan berbagai pihak

atas berulangnya peristiwa pelanggaran serius HAM mendorong negara untuk melakukan reformasi legislasi dan institusional. Hal ini melahirkan UU No. 2/2000 tentang Pengadilan HAM —yang lebih tepatnya merupakan suatu pengadilan pidana (pelanggaran HAM) khusus— dan TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam TAP MPR ini disebutkan bahwa perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai "lembaga ekstra-yudisial" untuk *"menegakan kebenaran dan dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau"*.[25]

Sayangnya ditingkatan praktik, kedua mekanisme tersebut tidak berjalan secara maksimal. Pengadilan HAM telah digelar untuk tiga kasus (pelanggaran HAM di Timor-Timur 1999, Tanjung Priok, dan Abepura-Papua). Hingga putusan final tidak ada satu pun pelaku yang bisa dipidanakan. Sementara itu berbagai kasus lain yang telah diinvestigasi dan direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk diteruskan ke proses yudisial masih tersumbat di tingkatan Jaksa Agung dengan berbagai alasan. Untuk mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi —yang dianggap banyak pihak bisa mengatasi problem resistensi pelaku dan pendukungnya— juga belum bekerja karena Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan belum ada penggantinya.[26] Kemandekan ini menghasilkan suatu fenomena yang ganjil dimana dalam satu pihak tiada satu pun orang yang dihukum karena bertanggung jawab atas suatu pelanggaran berat HAM, namun di lain pihak berbagai investigasi formal —dibentuk berdasarkan mandat undang-undang atau keputusan presiden[27]— menunjukkan telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran berat HAM. Sayangnya, akuntabilitas terhadap suatu kejahatan serius HAM tersebut lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku (mekanisme keadilan yudisial/*legal justice*) dan mengabaikan nasib hak korban atas pemulihan yang ditempel dalam mekanisme yudisial. Kebuntuan dalam mekanisme yudisial kemudian berefek pada pengabaian terhadap hak pemulihan korban.

Seharusnya —telah ditunjukkan dan dipraktikkan di tempat lain— hak pemulihan korban bisa dipenuhi di luar mekanisme yudisial mengingat di era transisional, sistem peradilan masih rentan terhadap praktik-praktik korupsi, intervensi politik, dan tidak independen/imparsial. Dalam konteks ini pemerintah harus bersikap kreatif dengan melakukan terobosan berupa pembentukan suatu program pemulihan khusus.[28]

25 TAP MPR RI V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab V Kaidah Pelaksanaan (3).

26 Perlu dicatat bahwa suatu Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Indonesia dengan Timor-Leste dibentuk dan telah menyelesaikan laporan akhirnya di tahun 2008.

27 Investigasi atas suatu peristiwa pelanggaran HAM berdasarkan Keppres pernah dibentuk untuk menyelidiki peristiwa Tragedi Mei 1998 (Tim Gabungan Pencari Fakta/TGPF Tragedi Mei) dan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Aceh (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh/KIPTKA). Keduanya dibentuk pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie

28 Hal ini juga sejalan dengan evolusi konsepsi keadilan yang mulai bergeser dari doktrin *retributive justice* yang memberikan prioritas pada penghukuman (bagi pelaku) sebagai bentuk keadilan, menuju *reparative/restorative justice* yang memberikan prioritas pemulihan bagi korban sebagai upaya memperbaiki 'kerusakan' yang terjadi akibat suatu pelanggaran berat HAM. Untuk konsepsi tentang model keadilan semacam ini bisa dilihat pada: http://www.restorativejustice.org.

## III. Prinsip-Prinsip Hak Pemulihan Korban dalam Hukum HAM Internasional

Hak atas pemulihan korban atau pemulihan merupakan bagian dari konsepsi *'remedies'* yang tersedia diberbagai instrumen HAM internasional, dimana Indonesia telah menjadi Negara Pihaknya *(state party)*. Dalam hukum HAM internasional konsepsi pemulihan merupakan serangkaian hasil (pemulihan) yang bisa didapat seseorang begitu ia menjadi korban dan bersifat otonom yang secara khusus dimiliki atau melekat pada seorang korban (dan keluarganya). Hak atas pemulihan merupakan suatu *inalienable rights* (hak yang tak terpisahkan) dari seorang korban.[29]

***Hak Pemulihan Korban dan Effective Remedy dalam Hukum HAM Internasional*** [30]

| INSTRUMEN | SUBSTANSI |
|---|---|
| *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* | ***Pasal 8:*** Setiap orang berhak atas *pemulihan yang efektif* dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. |
| *International Convention on Racial Discrimination (ICERD)** | ***Pasal 6:*** Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu. |

29 Dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* 'korban' didefinisikan sebagai mereka, yang secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individual maupun kolektif, yang mengalami penderitaan —baik secara fisik, mental, ekonomi atau bentuk lainnya— dan hak-hak asasi dasarnya dilanggar —baik lewat —suatu tindakan langsung *(by acts)* atau pembiaran *(by omissions)*— yang merupakan pelanggaran berat atau serius atas hukum HAM dan humaniter internasional. Pengertian korban juga mencakup mereka yang menjadi keluarga dekat atau yang menjadi tanggungan dari sang korban langsung, atau juga mencakup orang-orang yang mengalami kerugian serupa karena mereka membantu para korban atau mencegah suatu 'viktimisasi' *(victimization)*. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation,* Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, para. 8, http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,* Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985, para. 1-2. Bisa diakses di: http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.

30 Tidak termasuk instrumen HAM regional yang juga memiliki ketentuan serupa; *EU Charter of Fundamental Rights* (Pasal 47), *European Convention on Human Rights* [Pasal 5(5), 13 dan 41], *American Convention on Human Rights* [Pasal 24, 25, 27(2), 63(1), dan 68], *Inter-American Torture Convention* (Pasal 8 dan 9), *Inter-American Convention on Forced Disappearance* (Pasal X), *African Charteron Human and Peoples' Rights* [Pasal 3, 7, dan 21(2)], dan *Arab Charter on Human Rights* (Pasal 9).

| INSTRUMEN | SUBSTANSI |
|---|---|
| *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** | ***Pasal 2(3):*** Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini akan:<br>(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya **pemulihan yang efektif,** walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.<br>(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya **pemulihan** tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.<br>(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan **pemulihan** demikian apabila dikabulkan.<br><br>***Pasal 9(5):*** Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat **ganti kerugian** yang harus dilaksanakan.<br><br>***Pasal 14 (6):*** Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi **ganti rugi** menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. |
| *Convention against Torture (CAT)** | ***Pasal 13:*** Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai **hak untuk mengadu,** dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi **dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi** sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.<br><br>***Pasal 14:*** (1) Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperolah **ganti rugi** dan mempunyai **hak untuk mendapatkan kompensasi** yang adil dan layak, termasuk sarana untuk **rehabilitasi** sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, **ahli warisnya** berhak mendapatkan **kompensasi.**<br>(2) Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas **ganti kerugian** yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional. |

| INSTRUMEN | SUBSTANSI |
|---|---|
| *Convention on the Rights of the Child (CRC)** | ***Pasal 39:*** Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan **penyembuhan fisik** dan **psikologis** dan **integrasi sosial kembali** seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apapun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apapun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. **Penyembuhan** dan **integrasi kembali** tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan **kesehatan, harga diri,** dan **martabat** si anak. |
| *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)•* | ***Pasal 15:*** Tiada pekerja migran atau anggota keluarganya yang boleh secara semena-mena dirampas barang miliknya, baik itu yang dimiliki secara individual atau secara bersama-sama dengan yang lain. Bilamana di bawah suatu undang-undang yang berlaku di suatu negara tempat bekerja, aset dari pekerja migran atau anggota keluarganya dirampas seluruh atau sebagian, maka korbannya memiliki **hak atas kompensasi** yang memadai dan secara adil.<br><br>***Pasal 16(9):*** Pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan secara tidak sah harus mendapat **hak atas kompensasi** yang harus dapat terpenuhi.<br><br>***Pasal 18(6):*** Ketika seorang pekerja migran atau anggota keluarganya telah, oleh putusan final, dihukum karena suatu tindak pidana dan berikutnya putusannya berubah atau ia telah diampuni atas dasar suatu bukti baru bahwa ia mengalami ketidakadilan, orang tersebut yang sudah menjalani hukuman akibat vonis tersebut harus mendapat kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali terbukti bahwa penyembunyian bukti baru tersebut ternyata sebagian atau seluruhnya merupakan tanggung jawab si terpidana.<br><br>***Pasal 83***: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini akan:<br>(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya **pemulihan yang efektif,** walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.<br>(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya **pemulihan** tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.<br>(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan **pemulihan** demikian apabila dikabulkan. |

| INSTRUMEN | SUBSTANSI |
|---|---|
| *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*• | ***Pasal 8(2):*** Setiap Negara Pihak harus menjamin hak korban dari penghilangan paksa atas **pemulihan efektif** selama berlakunya suatu waktu pembatasan *(a statue of limitation)*.<br><br>***Pasal 24(4):*** Setiap Negara Pihak harus memastikan dalam sistem hukumnya bahwa korban dari penghilangan paksa memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi yang cepat, memadai, dan adil.<br><br>***Pasal 5:*** Hak untuk mendapatkan pemulihan mengacu pada paragraf 4 Pasal ini mencakup pemulihan atas kerusakan material dan moral, dan dimana memadai, bentuk-bentuk PEMULIHAN lainnya seperti:<br>(a) Restitusi;<br>(b) Rehabilitasi;<br>(c) Kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi;<br>(d) Jaminan tidak berulangnya peristiwa. |
| *Hague Convention on Land Warfare*• | ***Pasal 3:*** Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar **kompensasi**. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya. Perang dapat berupa antar-negara atau perang internal. |
| *Protokol I (1977) of Geneva Convention 1949*• | ***Pasal 91:*** Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya. |
| Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Bekas Negara-Negara Yugoslavia (ICTY) | ***Pasal 24(3):*** Sebagai tambahan hukuman pemenjaraan, *the Trial Chambers* bisa memerintahkan pengembalian segala barang milik dan memroses sebagaimana cara-cara pemidanaan, termasuk dengan upaya paksa, kepada pemiliknya yang sah. |
| Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) | ***Pasal 23(3):*** Sebagai tambahan hukuman pemenjaraan, *the Trial Chambers* bisa memerintahkan pengembalian segala barang milik dan memroses sebagaimana cara-cara pemidanaan, termasuk dengan upaya paksa, kepada pemiliknya yang sah. |

| INSTRUMEN | SUBSTANSI |
|---|---|
| *Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)* • | ***Pasal 75:*** (1) Pengadilan harus membangun prinsip-prinsip berkaitan dengan PEMULIHAN berkenaan dengan penghormatan atas korban, termasuk **restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi**. Atas dasar ini putusan dari Pengadilan bisa, entah atas permintaan atau atas dasar inisiatifnya sendiri dalam situasi yang sangat khusus, menentukan cakupan dan jenis kerusakan, kerugian, dan penderitaan, atau untuk penghormatan atas korban, akan menyebutkan prinsip-prinsip yang mana akan bekerja.<br>(2) Pengadilan dapat memerintahkan perintah secara langsung terhadap terpidana atas sejumlah pemulihan yang memadai kepada, atau demi penghormatan terhadap, korban, termasuk **restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi**. Di mana memungkinkan, Pengadilan bisa memerintahkan bahwa pemberian atas pemulihan bisa dibuat lewat *Trust Fund* seperti yang diatur pada Pasal 79.<br>(6) Tiada apapun dalam pasal ini yang bisa ditafsirkan sebagai merugikan **hak-hak korban** di bawah hukum nasional atau internasional. |

Sumber: data olahan KontraS
Keterangan: * Indonesia sudah meratifikasinya
• Indonesia belum meratifikasinya

## IV. Bentuk-Bentuk Hak Pemulihan Korban

Berbagai bentuk hak pemulihan korban pernah diterapkan di berbagai negara dengan kekhasannya masing-masing. Secara umum bentuk pemulihan terbagi atas lima hal: restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulangnya peristiwa (pelanggaran HAM). Secara sederhana pemulihan memiliki dua dimensi: pemulihan terhadap hak-hak korban berbentuk material dan imaterial.

*Restitusi* merupakan bentuk pemulihan korban yang mengandaikan seorang korban dikembalikan ke posisi semula, sebelum ia menjadi korban *(restitutio in integrum)*. Restitusi mencakup beberapa hal: pengembalian kebebasan, pemulihan identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pengembalian seseorang ke tempat asalnya, pemulihan hak-hak politik yang pernah dirampas, pengembalian pekerjaan, dan barang harta miliknya.[31] Seringkali program restitusi ini memerlukan suatu 'restitusi yudisial' karena memerlukan suatu revisi, modifikasi, atau pembuatan instrumen legal yang bisa menjamin pemulihan jenis —seperti mengembalikan para pelarian politik atau barang-barang ke pemilik semula— ini bisa berlangsung.[32]

31 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation,* Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, para. 19, http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm. Redress, *Reparation; A Sourcebook for Victims of Torture and Other Violations of Human Rights and International Humanitarian Law,* Maret 2003, hal. 15. Bisa diakses di: http://redress.org/publications/SourceBook.pdf.

32 Redress, Reparation; *A Sourcebook for Victims of Torture and Other Violations of Human Rights and International Humanitarian Law,* Maret 2003, hal. 15-16.

*Kompensasi* adalah segala bentuk pemulihan korban yang bisa dikonversi secara finansial dengan mempertimbangkan tingkat beratnya pelanggaran dan kekhasan kondisi setiap kasus, seperti; kerugian fisik atau mental, kehilangan kesempatan (pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial), kerusakan material dan kehilangan penghasilan (termasuk yang bersifat potensial), kerugian moral (imaterial), biaya yang dibutuhkan untuk bantuan hukum atau ahli, pelayanan medis dan obat-obatan, dan pelayanan sosial dan psikologis.[33] Jenis pemulihan korban ini paling banyak diacu dalam putusan-putusan badan HAM internasional *(treaty bodies system)* dan pengadilan-pengadilan HAM regional. Umumnya kerusakan ekonomis (finansial) yang ditimbulkan oleh pelanggaran berat HAM sangat besar nilainya dibandingkan dengan kemampuan negara untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini bergantung dengan kondisi (finansial) negara yang bersangkutan. Terlepas dari seberapa besar jumlah uang yang harus diberikan kepada korban, hal ini bisa memberikan pelajaran di masa depan bahwa peristiwa serupa jangan lagi berulang juga karena mempertimbangkan konsekuensi efek ekonomi.

*Rehabilitasi* merupakan pemulihan korban yang mencakup perawatan medis dan psikologis sebagaimana juga pelayanan sosial dan hukum. Seringkali suatu pelanggaran berat HAM menciptakan kondisi korban (dan keluarganya) yang traumatik, kerusakan organ-organ fisik, atau mengalami stigmatisasi oleh masyarakat sehingga mereka terasing (terkucilkan) di komunitas sekitarnya.

Kepuasan (satisfaction) merupakan konsepsi pemulihan yang mencakup program perlindungan terhadap saksi dan korban, penghentian terjadinya pelanggaran HAM, pengungkapan peristiwa secara penuh, pernyataan maaf secara resmi, dan pemulihan reputasi korban. Model pemulihan non-moneter ini merupakan suatu agenda besar yang punya efek jangka panjang terhadap agenda *restorative justice,* baik terhadap korban maupun masyarakat luas. Dalam model ini terdapat beberapa langkah rekomendatif untuk: menghentikan keberlangsungan kekerasan, pernyataan maaf dan pengakuan pertanggungjawaban oleh negara[34]; sanksi hukum dan administratif terhadap para pelaku yang bertanggung jawab; peringatan, memorialisasi, dan penghargaan terhadap para korban[35]; dan adanya reformasi legislasi dan institusi negara yang relevan bagi promosi dan perlindungan HAM.[36]

*Jaminan tidak berulang (guarantees of non-repetition)* merupakan bentuk 'pemulihan moral' sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran berat HAM serupa, seperti adanya revisi kebijakan negara atau reformasi institusional. Disebut PEMULIHAN moral karena model pemulihan ini tidak berbentuk ganti rugi finansial, namun lebih sebagai suatu pernyataan moral (politik) dari suatu negara terhadap komitmentnya di masa depan. Model

33 *Ibid,* hal. 18.

34 Suatu hal yang lazim dimana pemerintahan demokratif yang baru menyampaikan permintaan maaf ke publik atas pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya. Lisa Magarrell, *supra note 4,* hal. 4

35 Di Argentina, pemerintah dan parlemen menetapkan tanggal 24 Maret sebagai *Dìa de la Memoria por la Verdad y la Justicia* (Hari Peringatan Kebenaran dan Keadilan/*The Day of Remembrance for Truth and Justice*). Hari libur nasional ini untuk memperingati kudeta oleh junta militer di tahun 1976 yang diikuti oleh praktik penghilangan secara paksa terhadap puluhan ribu orang di Argentina. Pemerintahan junta militer di Argentina berakhir pada 1983, namun hari libur nasional ini baru disahkan oleh parlemen dan pemerintah pada 2002, dan efektif berlaku mulai 2006. Memorialisasi juga bisa dilakukan seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Pasca runtuhnya rezim *apartheid* di sana, pemerintah mengubah fungsi *Robben Island* (Pulau Robben) —dulunya merupakan penjara bagi narapidana politik dan identik dengan kekejaman rezim apartheid— menjadi museum dan tempat wisata bagi para turis.

36 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, supra note 14,* para. 22.

pemulihan ini juga memiliki dimensi luas menyangkut reformasi kebijakan dan kelembagaan negara. Agendanya mencakup tidak hanya kebijakan pengarusutamaan *(mainstreaming)* HAM, supremasi hukum, dan pendidikan HAM bagi aparatur negara, namun juga reformasi sektor keamanan *(Security Sector Reform)*[37], seperti jaminan kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan atau pembatasan tribunal militer hanya untuk tindak pidana militer yang dilakukan anggota militer.[38]

Dari berbagai bentuk hak atas pemulihan di atas terlihat bahwa mekanisme hak pemulihan korban tidak terbatas pada metode ganti rugi finansial, namun bisa mencakup pemulihan simbolik. pemulihan juga bisa dilakukan bagi korban secara individual atau kolektif. Pemberian pemulihan kolektif sangat kontekstual bagi program rekonsiliasi nasional atau terkait dengan pelanggaran HAM berbasis isu diskriminasi (entah itu terhadap kelompok rasial, agama, atau etnik tertentu). Perlu diingat bahwa kebijakan pemulihan tidak bisa dilakukan secara diskriminatif dan harus dilakukan secara proporsional terkait kebijakan reformasi negara lainnya.

Di tengah-tengah perdebatan soal bagaimana mencari model penyelesaian masa lalu yang ideal, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan hak pemulihan korban akan lebih efektif dan bermakna apabila ditempatkan secara komplementer dengan program keadilan transisional lainnya seperti pengungkapan kebenaran, reformasi institusional, dan mekanisme akuntabilitas. Mengupayakan suatu kebijakan pemulihan secara terpisah justru bisa kontra-produktif dan akan mendegradasi posisi dan status korban.[39] Meski demikian beberapa negara pernah mempraktikkan program pemulihan secara ekslusif dan terpisah dari mekanisme akuntabilitas yang lain.[40]

---

37 Reformasi Sektor Keamanan sering didefinisikan sebagai sistem pengaturan aktor-aktor yang memiliki kewenangan atas fungsi keamanan berdasarkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan HAM. Aktor-aktor sektor keamanan mencakup aktor utama keamanan *(core security actors)* seperti militer, polisi, intelijen, penjaga perbatasan, dan lainnya. Terdapat pula aktor keamanan tambahan lainnya: seperti badan-badan dan manajemen pengawasan *(management and oversight bodies)* seperti parlemen, kementerian pertahanan, dewan pertahanan nasional, badan-badan keuangan, termasuk organisasi non-negara *(civil society organisation)*; institusi hukum dan keadilan *(justice and the rule of law)* seperti pengadilan, kementerian hukum, penjara, institusi penegakan hukum, komisi HAM nasional atau ombudsman, dan sistem pengadilan tradisional; aktor-aktor keamanan non-formal *(non-statutory security forces)* seperti milisi bersenjata, gerilyawan bersenjata, anggota keamanan swasta, dan sebagainya. Lihat OECD DAC, *Security System Reform and Governance,* 2005, http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf, hal. 20-21 dan *OECD DAC, OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice,* 2007, hal. 5.

38 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation,* para. 23.

39 Lisa Magarrell, *supra note 4,* hal. 2. Redress, *Implementing Victims' Rights; A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation,* Maret 2006, hal. 24, dapat diakses pada: http://redress.org/publications/Reparation%20Principles.pdf.

40 Theo van Boven, *supra note 10,* para. 106-125. Hal serupa diterapkan di Indonesia untuk para korban di Aceh yang terimplikasi oleh konflik bersenjata antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, ditandatangani oleh kedua pihak di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, poin 3.2.1, 3.2.4, dan 3.2.5 (bagian 'Reintegrasi ke Dalam Masyarakat').

## V. Praktek dan Kebijakan Pemulihan Nasional

Ketentuan akan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi pertama kali dicantumkan dalam Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.[41] Pada Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, Pasal 35 UU No. 26/2000 menyatakan:

> *(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya* ***dapat*** *memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.*
> *(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.*
> *(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Ketentuan di atas tidak serta merta mengakui suatu hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (PEMULIHAN). Pada Pasal 35(1) dijelaskan bahwa seorang korban pelanggaran HAM (atau keluarganya) 'dapat' memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kata 'dapat' memiliki makna fakultatif dan bukan makna imperatif. Padahal hak pemulihan korban merupakan suatu imperatif dan tak terpisahkan *(inalieanable rights)* dari seorang korban pelanggaran HAM. Kata 'dapat' dalam definisi hukum ini berarti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak wajib diberikan kepada korban.



*Sembilan belas tahun kasus Semanggi I masih terbentur dengan persoalan siapa pelaku pelanggaran HAM dan penyerangan mahasiswa. Para mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya masih setia menemani Sumarsih, ibu dari Norma Irawan (Wawan), untuk mendorong negara mengakhiri impunitas.*

Lebih lanjut Pasal 35(2) menjelaskan bagaimana suatu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 'dapat' diperoleh korban pelanggaran HAM; yaitu diintegrasikan dalam 'amar putusan Pengadilan HAM'. Ini artinya pemulihan terhadap korban tersebut bergantung pada mekanisme yudisial. Padahal seharusnya hak atas pemulihan tidak bergantung pada

41 Mekanisme Pengadilan HAM ini merupakan model mekanisme yudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat HAM (terbatas pada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/1999 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangkal mekanisme internasional atas penyelesaian masalah pelanggaran berat HAM yang terjadi pada seputar referendum Timor-Timur di 1999. International Crisis Group (ICG), *Indonesia: Implications on the Timor Trials,* Jakarta/Brussel, 2002, ICG Asia Report No. 16, hal. 4.

putusan pengadilan, mengingat pendefinisian suatu korban ditentukan oleh penderitaan yang ia terima akibat suatu praktik pelanggaran HAM, dan bukan ditentukan oleh relasi korban dengan pelaku kejahatan.[42]

Pengaturan Pasal 35 UU No. 26/2000 ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. PP No. 3 tahun 2002 ini juga memiliki persoalan, antara lain: memiliki ketidakjelasan pada definisi, jenis serta proses penghitungan kerugian;[43] dan ketidakjelasan pihak mana yang memiliki kewenangan dalam pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta tata pelaksanaan penghitungan kerugian.

Selain itu baru-baru ini terbentuk suatu Komisi Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan mandat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13/2006 ini sendiri memiliki ketentuan dalam hal pemulihan untuk korban:

*"Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,[44] juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial"[45].*

> *"(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.*
> *(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.*
> *(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.[46]"*

Sayangnya hak atas pemulihan dalam UU No. 13/2006 ini lagi-lagi digantungkan terhadap proses hukum atau penghukuman terhadap pelaku, sama seperti pada UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Ini berarti bahwa menurut UU. No. 13/2006 pemulihan bukanlah merupakan 'hak' bagi korban.

Meski pemulihan tidak menjadi hak (keharusan) dari korban dalam mekanisme Pengadilan HAM (UU No.26/2000), terjadi suatu terobosan legal bagi pemberian ganti rugi (kompensasi) kepada korban. Hal itu terjadi pada putusan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk

---

42 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation,* para. 9: *"Seseorang harus dinyatakan sebagai korban terlepas apakah pelaku pelanggaran HAM bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan terlepas dari hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban."* Ketentuan ini mengandaikan bahwa hak atas reparasi seharusnya tidak harus bergantung dengan proses pengadilan dari si pelaku. Untuk berbagai kasus pelanggaran HAM yang pelakunya sulit untuk diidentifikasi —seperti pada praktek penghilangan secara paksa atau pembunuhan singkat/*summary killing*— jelas akan sulit menghasilkan suatu reparasi berbasis persidangan. Untuk pengalaman di Indonesia problem ini segera muncul di mana mekanisme Pengadilan HAM (termasuk tingkat kasasi di Mahkamah Agung) tidak menghasilakan terpidana seorang pun.

43 Definisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam PP No. 3/2002 ini memiliki kelemahan karena minimnya kaidah standar HAM internasional tentang hak atas reparasi yang tersedia saat itu

44 Pasal 5 ini menjelaskan bentuk-bentuk hak yang dimiliki korban agar terjamin keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya selama proses peradilan.

45 UU No. 13/2006 Pasal 6.

46 UU No. 13/2006 Pasal 7.

kasus Tanjung Priok1984.[47] Pada putusan untuk perkara Butar-Butar majelis hakim[48] memvonisnya 10 penjara dan meminta negara memberikan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya tanpa menyebutkan jumlahnya[49] dan identifikasi korban yang berhak menerimanya. Putusan pemberian kompensasi juga dilakukan oleh majelis hakim[50] untuk perkara Sutrisno Mascung cs.[51] Pada putusan untuk perkara Sutrisno Mascung cs ini majelis hakim mencantumkan jumlah kompensasi sebesar Rp 1,15 miliar untuk 13 korban yang namanya disebutkan secara rinci.

Penting untuk dicatat bahwa inisiatif permintaan kompensasi tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun oleh para korban dengan pendampingnya, yaitu KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Pada awalnya para korban dengan KontraS melakukan penghitungan kompensasi sekitar Rp 33 milyar yang mencakup kerugian material seperti kerugian harta benda, kerugian akibat akibat kehilangan pekerjaan, kerugian atas biaya pengobatan akibat luka atau penyakit yang dialami setelah peristiwa serta biaya transportasi dalam upaya mencari keluarga yang hilang serta biaya yang ditanggung korban selama proses hukum peradilan HAM berjalan dan kerugian imateril sepertikerugian akibat proses pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, stigmatisasi serta trauma psikologis.[52] Ada pun metode penghitungannya saat itu adalah dengan menggunakan ukuran harga emas di tahun 2004 (ketika Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok digelar) — dibagi harga emas pada tahun 1984 (ketika peristiwa terjadi) — dikalikan setengah (0,5) dan hasilnya merupakan Nilai Kerugian (NK). Setelah diketahui NK, kemudian ditambah dengan 6 % dari hasil tersebut sehingga setelah penjumlahan akan diketahui nilai kerugian secara total. Hasil total kompensasi yang diberikan kepada korban adalah total keseluruhan nilai kerugian tiap tahun.[53]

Inisiatif serupa dilakukan oleh para korban pelanggaran berat HAM dan kuasa hukumnya (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura) untuk kasus Abepura[54], Papua.Kali ini

47 Peristiwa pelanggaran berat HAM ini terjadi pada 12 September 1984 di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada saat itu militer melepaskan tembakan membabi buta terhadap sekumpulan massa yang menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan oleh militer karena menyoalkan provokasi seorang milter Babinsa (Badan Pembina Desa) yang dianggap menodai sebuah mesjid. Korban tewas atau hilang melebihi seratus orang. Setelah itu dilanjutkan dengan penangkapan dan penahan sewenang-wenang, penyiksaan, dan peradilan sesat terhadap mereka yang dituduh melakukan tindakan subversi karena menolak kebijakan asas tunggal Pancasila.

48 Majelis hakim untuk perkara ini adalah Cicut Sutiyarso, Emong Komariah, Winarso, Ridwan Mansur, dan Kabul Supriyadi.

49 KontraS, Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu; Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok, Jakarta, 2008, hal. 198

50 Majelis hakim untuk perkara ini adalah Andi Samsan Nganro, Binsar Gultom, Amirudin Aburaera, Sulaiman Hamid, dan Heru Susanto.

51 Untuk perkara ini terdapat 11 terdakwa yang divonis antara 2 hingga 3 tahun penjara.

52 Proses penentuan jumlah kompensasi tersebut melalui serangkaian konsultasi dengan para ahli hukum, asuransi, ahli medik dengan mempertimbangkan pula Keputusan Mahkamah Agung 14 Juni 1969 No. 74/K/FI{/169 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung 15 Agustus 1988 No. 63 K/PDT/1987 tentang Pembayaran Ganti Kerugian yang didasarkan pada 6 persen per tahun.

53 Lihat: *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu — Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok,* KontraS, Jakarta: 2008. Halaman: 43.

54 Kasus ini berupa penyiksaan, pembunuhan kilat *(summary killings)*, penganiayaan *(persecution)*, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, perampasan hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela *(involuntary displaced persons)* yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura dan Satuan Brimob Polda Papua. Para korban menjadi sasaran amuk

mereka mencoba mengajukan gugatan penggabungan perkara terhadap kerugian yang diterima oleh korban pelanggaran HAM di Abepura. Gugatan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan pasal 98-101 KUHAP dan mekanisme pengajuan gugatan *class action* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2002. Gugatan ini diajukan karena diabaikannya permintaan pemenuhan hak korban dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

## VI. Mekanisme Pemulihan Korban di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir ini wacana pemulihan sebenarnya telah banyak disinggung secara parsial, mulai dari Aceh, Poso, Ambon, hingga Timor Leste. Namun wacana ini belum dibaca dalam bentuk keseluruhan kebijakan negara untuk memberikan ganti rugi secara spesifik kepada korban pelanggaran HAM. Tabel di bawah ini diharapkan bisa digunakan untuk membaca kembali pola kebijakan pemulihan di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah.



*Peringatan Kamisan yang menginjak satu dasawarsa. Aksi damai ini telah dilakukan nonstop di depan Istana Kepresidenan RI, menagih Presiden untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan negara hingga kini.*

aparat kepolisian karena dianggap bertanggung jawab atas penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura pada Desember 2000, yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka. Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing dan Kasatgas Brimob Polda Papua Kombes Pol Johny Wainal Usman ditetapkan menjadi terdakwa pada Pengadilan HAM untuk kasus Abepura yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

| No | Wilayah | Sumber Hukum | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagroe Aceh Darussalam | Nota Kesepakatan Damai MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 | Pemberian diyat (sekitar 2-4 juta rupiah) kepada 20.000 janda korban operasi militer telah dilakukan oleh BRA. Namun sayangnya, pemberian diyat itu dilakukan tanpa ada pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi danselain itu juga ada persoalan mekanisme dalam pelaksanaan diyat tersebut.<br><br>Meninjau lebih dalam MoU Helsinki, khususnya bagian *Rule of law* – Hak Asasi Manusia, disepakati oleh kedua belah negara, "Sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh, dengan memiliki mandat tugas untuk memastikan ukuran dan implementasi dari konsep rekonsiliasi.<br><br>Selain itu, masih di dalam MoU Helsinki juga banyak diatur mengenai mekanisme kompensasi, meski belum masuk ke dalam penajamannya. Mekanisme kompensasi untuk masyarakat Aceh dalam MoU Helsinki termaktub dalam bagian: 3.2 reintegrasi ke dalam masyarakat *(reintegration into society)*: alokasi dana untuk merehabilitasi properti publik dan kepemilikan privat yang rusak selama masa konflik, bantuan-bantuan kesehatan, pertanian, jaminan sosial, dll.<br><br>Namun sayangnya hingga sekarang implementasi dari MoU Helsinki tidak banyak yang bisa direalisasikan. |
| 2 | Indonesia – Timor Leste | Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) | Dalam rekomendasi KKP antar kedua negara yang diberikan pada tanggal 15 Juli 2008, di sana dicantumkan bahwa kedua negara harus menjalankan pemulihan kolektif, perbaikan/reformasi kelembagaan dan penguatan budaya HAM. Selain itu para pemimpin kedua negara juga diharapkan bisa memutuskan suatu rencana aksi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan penekanan pada program-program yang berorientasi pada korban. Namun sampai sekarang rekomendasi ini juga belum dipenuhi oleh kedua belah negara. . |

| No | Wilayah | Sumber Hukum | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3 | Poso | | Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk memberi bantuan kepada korban konflik di Poso. Pada saat itu, Jusuf kalla yang bertindak sebagai Menkokesra menyatakan bahwa dana santunan akan dibagi dalam beberapa term: Pertama, Rp 2 miliar yang akan diberikan kepada 1000 orang yang tewas dalam konflik Poso. Kedua, Rp 50 miliar diberikan sebagai bantuan untuk memperbaiki 10 ribu rumah yang hancur. Ketiga, Rp 48 miliar untuk perbaikan rumah ibadah. Dana tersebut telah dikucurkan pada awal tahun 2002 dan diikuti dengan sosialisasi secara meluas melalui media massa, dan kesepakatan damai itu juga melibatkan tokoh masyarakat. |
| 4 | Ambon | Kementerian Kesra No.0505.1/999-06.1/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 | Untuk wilayah konflik Ambon, pemerintah melalui Menko Kesra Alwi Shihab saat itu menyatakan telah menyediakan dana sebesar Rp 288, 21 miliar untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya di wilayah Ambon dan Maluku Utara. Dari penelusuran berita di media massa, tercatat bahwa pada tahun 2009 dana yang dialokasikan sebesar Rp 98 miliar melalui koordinasi Pemerintah pusat (Menko Kesra), Pemprov Maluku dan pemkab kepada 8.183 KK adalah pemberian dana yang terakhir (tercatat pada tanggal 31 Desember 2009).<br><br>Penyaluran bantuan ini merujuk pada alokasi dana Kementerian Kesra No.0505.1/999-06.1/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 sebanyak Rp98 miliar. Melalui APBD 2009 Pemprov Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp 2 juta per KK , yang terdiri dari jaminan hidup dan bekal hidup. Khusus pemkab/pemkot menanggung Rp 2 juta perKK untuk upah kerja Rp 1,5 juta perKK dan Rp 0,5 juta per KK untuk biaya transportasi lokal. Angka ini merupakan realisasi dari nota kesepakatan yang dibuat antara pemkot/ pemkab, Pemprov Maluku dan pemerintah pusat yang diwakili Dirjen Bantuan Sosial Departemen Sosial di Jakarta 11 Februari 2008. |

## Obyek Pemulihan Terhadap Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997/1998

Konsep HAM tidak mengenal pembedaan hak dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dengan kata lain, pemenuhan suatu hak memiliki signifikansi dalam pemenuhan hak yang lain. Oleh karenanya konsep HAM terdiri dari rangkaian hak yang tidak dapat diceraiberaikan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya *(indivisible rights)*. sebaliknya, jika terjadi pelanggaran terhadap suatu atau beberapa hak asasi hal ini berpotensial menimbulkan pelanggaran atau pengabaian hak yang lainnya. Hal ini pula yang jelas terlihat dari kasus penghilangan dan penculikan aktifis pro-demokrasi 1997/1998. Dalam hal ini KontraS membuat catatan khusus terkait dimensi-dimensi pelanggaran hak lainnya yang muncul sebagai akibat dari praktik kekerasan di masa lalu. Dimensi-dimensi pelanggaran yang hadir adalah sebagai berikut:

### A. Ketiadaan penopang sumber ekonomi

Dalam praktiknya korban-korban yang dihilangkan secara paksa pada periode 1997/1998 adalah mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Sebagai contoh Wiji Thukul dan Deddy Hamdun yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Secara langsung hilangnya sosok tulang punggung keluarga memiliki implikasi pada kehidupan ekonomi di dalam keluarganya. Istri-istri mereka yang tidak terbiasa memiliki beban kerja sebagaimana yang diampu oleh para suami mereka (baca: Wiji Thukul dan Deddy Hamdun) harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang ditinggalkan.

Contoh ekstrem lainnya seperti yang menimpa pada Ibu Tuty Koto. Ia harus menjadi kepala keluarga semenjak Yani Apri dinyatakan hilang. Hilangnya Yani Apri yang sehari-hari bekerja sebagai juru kemudi dan juga menjadi tulang punggung keluarga itu menjadi beban yang memberatkan Ibu Tuty. Ibu Tuty berusaha bertahan hidup dengan membiayai kebutuhan sehari-harinya dengan cara berjualan, seperti yang sempat ia lakukan ketika berjualan minuman di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Gambaran tragis ini adalah kisah nyata yang harus dihadapi oleh keluarga korban sepeninggal orang-orang yang mereka harapkan dihilangkan begitu saja. Ketidakmampuan keluarga korban khususnya yang dialami oleh para istri dan ibu yang tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi rumit ini adalah gambaran khas dari perjuangan keluarga korban di Indonesia.

### B. Sulitnya mengakses layanan kesehatan

Pengalaman Ibu Nurhasanah juga tak kalah mirisnya. Sepeninggal Yadin Muhidin, yang tak pernah kembali, kesehatan psikologis dan fisiknya pun terguncang. Bahkan Umar, suami dari Ibu Nurhasanah meninggal dunia akibat tidak sanggup menahan beban kesedihan ketika Yadin menghilang. Kesehatan yang menurun drastis yang dialami oleh orang tua korban penculikan dalam contoh kasus Ibu Nurhasanah dan suaminya menjadi suatu hal yang tidak bisa dinafikkan. Beban mental akibat peristiwa ini juga sempat membawa Ibu Nurhasanah pada kondisi kelabilan. Ia sempat dimasukkan ke dalam perawatan rumah sakit jiwa pada tahun 2004. Beliau masih menjalani pemeriksaan rutin terkait dengan gejala psikologis yang ia alami, hingga meninggalnya pada tahun 2014.

Kesehatan keluarga korban lainnya yang menurun drastis juga dialami oleh Said Alkatitri. Said adalah orang tua dari Noval Alkatiri yang juga menjadi korban penculikan 1997/1998. Sebelum Said meninggal, ia mengalami komplikasi penyakit akibat dari beban depresi yang

ia tanggung sepeninggal Noval. Ia juga mengalami kebutaan permanen akibat penyakit yang ia derita. Orang tua dari Ucok Munandar Siahaan juga mengalami nasib serupa. Kesehatan Ibu Damais Hutabarat menurun drastis lantaran tidak ada kabar baik yang bisa ia dengar dari hilangnya Ucok. Hingga kini Ibu Damais masih menjalani perawatan akibat penyakit stroke yang dideritanya.

Akses layanan kesehatan harus disediakan negara melalui Kementerian Kesehatan RI, dimana kelak Kementerian ini harus membangun satu sistem rujukan dalam menangani masalah dan perawatan medis dan psikologis korban maupun keluarga korban.

**C. Sulitnya akses layanan pendidikan untuk keluarga korban**

Pada dimensi ini yang langsung merasakan dampaknya adalah keluarga korban. Seperti dalam kasus anak-anak Wiji Thukul, Yadin Muhidin, Deddy Hamdun, dan Yani Afri, Noval Alkatiri. Anak-anak mereka mengalami kesulitan dalam pembiayaan sekolah. Hal ini tentu saja terkait dengan ketidakmampuan keluarga untuk menanggung biaya sekolah mereka, mengingat biaya hidup yang harus dikeluarkan begitu besar. Termasuk juga biaya untuk melakukan advokasi hukum atas hilangnya keluarga mereka. Negara dalam hal ini juga harus memperhatikan nasib masa depan anak-anak korban pelanggaran HAM yang juga berhak untuk mendapatkan masa depan yang baik. Akses pendidikan menjadi kebutuhan mutlak untuk diberikan kepada keluarga korban. Dalam hal ini negara melalui Departemen Pendidikan Nasional harus proaktif untuk membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan umum dalam menyediakan akses layanan pendidikan.

**D. Sulitnya korban dan keluarga korban untuk mengakses layanan administrasi**

Pengalaman pelik yang sempat dialami oleh keluarga korban untuk mengakses layanan administrasi pernah dialami oleh keluarga Wiji Thukul. Ibu Diah Sujirah selaku istri Thukul sempat tidak bisa mengurus beberapa surat-surat administrasi, salah satunya adalah saat ia harus mengurus paspor. Sebelum paspor diberikan pihak imigrasi menanyakan surat kematian Wiji Thukul padahal hilangnya Thukul belum mendapatkan kejelasan status dari negara. Dan di dalam sistem administrasi Indonesia status orang hilang belum diakui oleh negara. Ketidakjelasan status mereka yang dihilangkan ini jelas mempersulit keluarga korban dalam mengurus berbagai hal yang menyangkut administrasi.

**Rekomendasi:**

Pemberian pemulihan terhadap keluarga korban kasus penghilangan aktifis pro-demokrasi 1997/1998 patut diberikan berdasar sejumlah dibawah ini; sebagai catatan tambahan bahwa pemberian material atas program pemulihan sebagaimana yang diajukan dibawah ini disesuaikan dengan harga terkini.

**A. Kompensasi**

1. Bagi korban yang saat dihilangkan dan masa-masa sebelumnya memiliki penghasilan, maka Negara wajib membayarkan penghasilan korban sejak korban dihilangkan hingga saat ini dan hingga masa depan atau hingga didapat kejelasan.
2. Negara wajib mengganti biaya membesarkan anak-anak ahli waris.
3. Negara wajib membayarkan biaya pendidikan para ahli waris atau tanggungan para korban.

4. Negara menjamin kebutuhan hidup sehari-hari para keluarga yang ditinggalkan.
5. Negara wajib mengganti biaya advokasi kasus penghilangan aktifis ini sejak hari pertama diurus hingga hari ini dan kedepan sampai semua ukuran keadilan tercapai.

**B. Restitusi**

1. Negara memulihkan mata pencarian dari korban atau keluarga korban yang ditinggalkan.
2. Negara memberikan kepastian status atas kondisi akhir korban untuk memastikan hak keperdataan korban.
3. Negara menjamin tidak adanya lagi peristiwa penghilangan paksa, dengan mengadopsi instrumen-instrumen legal dalam regulasi nasional, seperti meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.
4. Negara membuat suatu monumen atau ruang memorialisasi sebagai bagian dari sejarah bangsa dan informasi publik atas terjadinya perisitwa penghilangan paksa 1997/1998 yang melahirkan reformasi di Indonesia.

**C. Rehabilitasi**

1. Negara harus menjamin perlindungan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan, termasuk bantuan psikologis bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
2. Negara wajib memastikan adanya kemampuan kerja guna mendapatkan penghasilan bagi keluarga yang ditinggalkan.
3. Negara mengembalikan nama baik korban dan keluarganya, yang sebelumnya dianggap sebagai pihak yang melawan negara.

***Tabel Profil Pemulihan Sosial - Ekonomi Korban dan Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998***

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
|  **Dedy Hamdun** | **Umur/Tanggal lahir:** 29 Juli 1954,<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki, Pekerjaan: Pengusaha,<br><br>**Status:** Menikah,<br><br>**Pendapatan/Gaji:** Kisaran 20.000.000/bulan | **Nama Istri:** Laila (Istri Pertama), Eva Arnaz (Istri Kedua )<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** Antara tahun 1997-2010 terhitung 11 tahun keluarga korban sering pergi untuk melakukan advokasi ke Jakarta untuk menemui lembaga negara dan institusi terkait lainnya untuk menanyakan kejelasan keluarganya yang masih hilang, aktivitas ini memerlukan biaya operasional yang besar dan keluarga korban sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| <br>**Herman Hendrawan** | **Tanggal lahir:** 29 Mei 1971,<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki,<br><br>**Pekerjaan:** Mahasiswa UNAIR Surabaya,<br><br>**Biaya Kuliah/Sekolah:** 250.000/smester dan 100.000-500.000 (uang administrasi masuk kuliah),<br><br>**Transportasi/Akomodasi:** 600.000/bulan | **Nama Ayah:** Umar;<br>**Ibu:** Ny. Juniarsih, kondisi kesehatan menurun drastis dan sering mengalami depresi;<br>**Kakak:** Nevo<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi, sering kali keluarga korban terpaksa harus ke Jakarta untuk mendatangi beberapa institusi negara guna menanyakan kejelasan tentang nasib Herman Hendrawan, aktivitas ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit |
| <br>**Hendra Hambali** | **Umur:** 20 tahun,<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki,<br><br>**Pekerjaan:** Pelajar SMA,<br><br>**Status:** Belum Menikah,<br><br>**Biaya Sekolah:** 50.000/ bulan dan **uang administrasi sekolah** 2.000.000,<br><br>**Transportasi/Akomodasi:** 10.000/hari | **Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi, sering kali keluarga korban terpaksa harus ke Jakarta untuk mendatangi beberapa institusi negara guna menanyakan kejelasan tentang nasib Herman Hendrawan, aktivistas ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. |
| <br>**Ismail** | **Umur/Tanggal Lahir:** 39 tahun<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Sopir dari Dedy Hamdun<br><br>**Pendapatan/Gaji:** 1.000.000 | |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| **M Yusuf** | **Umur/Tanggal Lahir:** 18 September 1969<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Guru<br><br>**Status:** Belum Menikah<br><br>**Pendapatan/Gaji:** 1.500.000 | **Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi keluarga korban harus ke Jakarta dan aktif mendatangi beberapa instansi pemerintah sipil dan militer baik ditingkat pusat maupun di daerah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. |
| <br>**Noval Katiri** | **Umur/Tanggal lahir:** 25 Mei 1967<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki–laki<br><br>**Pekerjaan:** Direktur PT Penyalur Tenaga Kerja (Pengusaha)<br><br>**Status:** Menikah<br><br>**Pendapatan/Gaji:** 30.000.000<br><br>**Jumlah Tanggungan keluarga:** 1 orang anak bernama Nabila, saat ini di Arab Saudi | **Ayah:** Said Alkatiri, akibat memikirkan anaknya yang tidak kembali lagi, kondisi kesehatan pak Alkatiri menurun drastis, mengalami strok dan komplikasi serta mengalami depresi berat hingga akhirnya meninggal dunia tahun 2002.<br><br>**Ibu:** Umi Alkatiri, akibat kehilangan anak, kondisi kesehatan Umi Alkatiri menurun drastis, mengalami komplikasi dan terpaksa harus ikut tinggal di Arab Saudi bersama anak dan cucunya.<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** Antara tahun 1997-2010 terhitung 11 tahun keluarga korban sering pergi untuk melakukan advokasi ke Jakarta untuk menemui lembaga negara dan institusi terkait lainnya untuk menanyakan kejelasan keluarganya yang masih hilang, aktivitas ini memerlukan biaya operasional yang besar dan keluarga korban sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| <br>**Petrus Bima Anugrah** | **Umur/tanggal lahir:** Malang, 24 September 1973<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki - Laki<br><br>**Pekerjaan:** Mahasiswa di Universitas Gajah Mada<br><br>**Status:** belum menikah<br><br>**Biaya Kuliah/Sekolah:** 250.000/smester dan 100.000-500.000 (uang administrasi masuk kuliah)<br><br>**Transportasi/Akomodasi:** 600.000/bulan | **Nama Ayah:** DT. Utomo, akibat kehilangan anaknya, harus sering mondar-mandir jakarta Malang untuk mengadvokasi perkembangan anaknya.<br><br>**Ibu:** Misiati, kondisi kesehatan menurun dan hingga saat ini sering mengalami kehampaan / melamun<br><br>**Adik:** Stefanus Ari Pramgodo<br><br>**Kakak:** Anastasya Enggar Palupi, dan Trias Danang Jaya<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi keluarga korban harus ke Jakarta dan aktif mendatangi beberapa instansi pemerintah sipil dan militer baik ditingkat pusat maupun di daerah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. |
| **Sony** | **Umur:** 39 tahun<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Sopir dan Fungsionaris DPC PDI<br><br>**Pendapatan/Gaji:** 1.000.000 | **Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi keluarga korban harus ke Jakarta dan aktif mendatangi beberapa instansi pemerintah sipil dan militer baik ditingkat pusat maupun di daerah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. |
| <br>**Suyat** | **Umur:** 1 Oktober 1975<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Solo<br><br>**Biaya Kuliah/Sekolah:** Administrasi 900.000 kemudian 250.000/ semester<br><br>**Transportasi/Akomodasi:** 10.000/hari | **Ayah:** Aimin (60),<br><br>**Ibu:** Tamiyem, akibat kehilangan anak mengalami depresi dan kondisi kesehatan menurun drastis.<br><br>**Kakak:** Suyadi, Suyatno dan Wati<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi keluarga korban harus ke Jakarta dan aktif mendatangi beberapa instansi pemerintah sipil dan militer baik ditingkat pusat maupun di daerah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| <br>**Ucok Munandar Siahaan** | **Umur/Tanggal Lahir:** 34 tahun<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Mahasiswa<br><br>**Status:** Belum menikah<br><br>**Biaya Kuliah/Sekolah:** administrasi (3.000.000) dan biaya persemester (1.200.000)<br><br>**Transportasi/Akomodasi kuliah:** 25.000/hari | **Ayah:** Paian Siahaan<br><br>**Ibu:** Damais Hutabarat, akibat kehilangan anak, mengalami depresi dan kesehatan menurun drastis, saat ini terkena strok dan tidak bisa berjalan dan beraktifitas dengan baik.<br><br>**Adik:** Novita<br><br>**Kakak:** Irwan Siahaan<br><br>**Biaya Kesehatan:** 100.000.000 (4 kali biaya rawat inap<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** Pak Paian Siahaan harus membagi waktu antara bekerja dan berupaya mencari anaknya, sehingga seringkali mengganggu konsentrasinya dalam bekerja, hal ini dilakukan akibat tidak ada pilihan lain karena tidak ada kepastian nasib anaknya. |
| <br>**Yani Afri** | **Umur:** 39 tahun Jenis<br><br>**Kelamin:** Laki - Laki<br><br>**Pekerjaan:** Sopir<br><br>**Status:** Menikah<br><br>**Pendapatan/Gaji:** 1.000.000<br><br>**Anak 2 orang:** Pendi dan Ardi<br><br>**Istri:** Almarhumah Tina<br><br>**Keluarga asal:** 6 orang | **Ibu:** Tuti Koto, akibat kehilangan Yani Afri, kondisi ekonomi keluarga menurun drastis karena korban adalah tulang punggung utama keluarga, Ibu Tuti koto dan keluarga selanjutnya hidup dalam kesulitan ekonomi, selain itu kesehatan Ibu Tuti juga menurun drastis akibat terus memikirkan anaknya yang tidak kembali.<br><br>**Nama Kakak:** 3 orang (Edi, Yusni, Yeni)<br><br>**Adik:** Yusuf<br><br>**Kebutuhan Rumah Tangga:** 50.000/hari<br><br>**Pendidikan Keluarga (Anak Korban):** kedua anak korban masih duduk di sekolah dasar. |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| <br>**Yadin Muhidin** | **Umur/Tanggal Lahir:** 11 September 1976<br><br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br><br>**Pekerjaan:** Kuliah di Pelayaran Kelapa Gading<br><br>**Status:** Menikah<br><br>**Biaya Kuliah/Sekolah:**<br>**Biaya administrasi:** 2.000. 000<br>**Transportasi/Akomodasi:** 10.000/hari<br><br>**Tanggungan keluarga:** 1 anak dan istri | **Ayah:** Umar (57), akibat kehilangan anaknya, Pak Umar mengalami depresi yang terus menerus hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2003.<br><br>**Ibu:** Nurhazanah, akibat kehilangan anaknya, kondisi kesehatan dan psychis ibu Nurhazanah menurun drastis sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemulihan. Menurut dokter yang memeriksa, Ibu Nurhazanah mengalami gangguan jiwa dan direkomendasikan untuk konsultasi ke psikiater.<br><br>**Biaya Kesehatan:** Tahun 2005 Pengobatan dan pemulihan psikis Rp. 12.000.000, kemudian tahun 2006 dengan penyakit yang sama menghabiskan 10.000.000 di RS Griya Inti Sunter. Sampai saat ini masih berobat jalan di Klinik didaerah sunter Rp. 150.000/bulan.<br><br>**Kakak:** Teti<br>**Adik:** Nina<br><br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** Ibu Nurhazanah harus mondar-mandir dari sunter ke beberapa institusi pemerintah baik sipil maupun militer untuk menanyakan nasib anaknya, aktivitas ini tentu saja menguras tenaga dan biaya sehingga sering mengganggu kebutuhan ekonomi keluarga. |

| Korban | Profil Korban | Keluarga (Profil Ekonomi) |
|---|---|---|
| <br>**Wiji Thukul** | **Umur:** 47 Tahun<br>**Jenis Kelamin:** Laki-laki<br>**Pekerjaan:** Seniman<br>**Status:** Menikah<br>**Pendapatan/Gaji:** 600.000/bulan<br>**Jumlah Tanggungan Keluarga:** 3 orang (istri dan 2 orang anak) | **Nama Istri:** Sipon Diyah Sujirah<br>**Nama Anak:**<br>1. Nganti Wani (21 tahun)<br>2. Fajar Merah (16 tahun)<br>**Kebutuhan Rumah Tangga:** 20.000/hari (pada waktu itu).<br>**Pendidikan:**<br>1. Nganti Wani kuliah di Universitas Sanata Darma smester 6, biaya kuliah persmester 2.100.000 dan Uang Bangunan 7,6 Juta.<br>2. Fajar kelas 1 SMK, Uang Bangunan 2000.000 dan biaya/bulan 200.000.<br>**Akomodasi Advokasi Kasus:** sepanjang 11 tahun reformasi keluarga korban harus ke Jakarta dan aktif mendatangi beberapa instansi pemerintah sipil dan militer baik ditingkat pusat maupun di daerah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. |

## VII. Praktik Reparasi/Pemulihan Hak Korban di Beberapa Negara Transisi[55]

Pada bagian ini akan dibahas mengenai praktik-praktik pemulihan di beberapa negara transisi, khususnya wilayah Amerika Selatan dan Afrika Selatan. Berbagai kebijakan ini disusun oleh pemerintahan di negara masing-masing untuk mendukung program pemulihan berjalan dengan maksimal.

### 1. Chile (UU No 19.123 tanggal 8 Februari 1992)

UU ini mengatur mengenai hak pensiun pemulihan untuk korban pelanggaran HAM. Program ini bernaung di bawah Korporasi Nasional untuk Reparasi dan Rekonsiliasi (NCRR), yang di dalamnya diatur juga mengenai program pensiun pemulihan yang diberikan rutin setiap bulan. Kehadiran NCRR ini tidak berlangsung lama, karena setelah dibubarkan pada tahun 1996 program pemulihan pensiun ini diberikan langsung diurus melalui Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2000. Secara khusus dari tahun 1991 hingga 1996 NCRR telah merealisasikan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang langsung diberikan oleh Komisi Kebenaran. NCRR juga melakukan aktivitas seperti pemulihan untuk mengganti kerugian

55 Bahan-bahan perbandingan ini diambil dari beberapa buku kunci literatur reparasi: *Remedies in International Human Rights Law,* Dinah Shelton, Oxford: University Press, 2005; *The Handbook of Reparations,* Pablo de Grieff, ICTJ: New York, 2006; dan Kumpulan Bahan Bacaan ICTJ perihal Reparasi, Jakarta: 2008.

moral dan melakukan pemeriksaan ulang seputar kebenaran yang berhubungan langsung dengan orang hilang.

Di dalam Kementerian Dalam Negeri khususnya yang langsung berada di bawah koordinasi Menteri Muda Dalam Negeri melakukan program tindak lanjut dari tahun 1007 hingga 2000, setelah NCCR dibubarkan. Kementerian Dalam Negeri juga menjalankan beberapa agenda khusus seperti menyusun kembali program HAM sepanjang tahun 2001-2003. Program-program non tunai lainnya juga tetap dijalankan, seperti program untuk keluarga korban, program yudisial yang menyediakan bantuan logistik untuk menginvestigasi para hakim dan program studi untuk mendukung pemulihan simbolik.

Pihak yang diidentifikasi sebagai subjek perbantuan adalah keluarga korban dari orang hilang, atau yang mati selama ditahan, atau yang telah dieksekusi selama selama masa otoritarianisme itu. Jika pihak yang mengajukan telah berhasil diidentifikasi dalam laporan resmi maka segala prosedur yang diterapkan di dalam NCRR bisa dilaksanakan. Menariknya secara khusus media massa di Chile ikut membantu dalam proses pemulihan ini. media massa di sana membuat kolom khusus yang mengumumkan nama-nama korban yang memenuhi persyaratan pemulihan. Hal ini dilakukan sejak tahun 2002. Korban-korban lain yang namanya belum tercantum di dalam kolom-kolom korban tersebut bisa mengajukan namanya kepada NCRR. Bentuk-Bentuk pemulihan:

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Finansial | Pemulihan ini diberikan dalam bentuk dana pensiun bulanan yang berjumlah saat itu US$ 537. Dengan ketentuan sebagai berikut:<br>- 40% diberikan kepada suami/istri yang selamat<br>- 30% untuk ibu/ayah dari korban yang tewas<br>- 15% untuk ibu/ayah dari anak-anak biologis si korban<br>- 15% untuk masing-masing anak korban yang berusia di bawah 25 tahun dan ketentuan ini juga diberikan kepada anak-anak cacat tanpa batasan umur.<br><br>Penjelasan lain: kepada setiap penerima bantuan *(beneficiaries)* akan diberikan pembayaran satu kali yang jika dikalkulasikan akan senilai dengan pembayaran pensiun 12 bulan. |

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Non–Finansial | **Perawatan kesehatan kepada korban dan keluarga korban:** UU ini memberikan hak kepada korban dan keluarga korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di bawah sistem perawatan kesehatan pemerintah. Pemberian ini akan diprioritaskan kepada korban dan keluarga korban yang pemasukannya berada di bawah garis kemiskinan.<br><br>Secara khusus Kementerian Bidang Kesehatan juga menyusun panduan program yang dinamai dengan Program pemulihan dan Perawatan Kesehatan Integral (PRAIS). Program ini diberikan kepada korban yang mengalami penurunan kesehatan akibat pelanggaran HAM yang langsung ia rasakan. Program ini meliputi: perawatan kesehatan keseluruham, pelayanan sosial, pendampingan psikologis, dan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan secara cuma-cuma.<br><br>Pihak-pihak yang mengakses jenis pemulihan ini adalah: orang tua korban, anak-anak mereka dan saudara kandung. Program ini diambil dari bentuk insiatif yang disusun oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memang telah memberikan bantuan sebelumnya, bahkan ketika rezim Pinochet masih berkuasa.<br><br>Uniknya program kesehatan semacam ini lama kelamaan meluas yang tidak saja bisa dinikmati oleh korban dan keluarga korban saja, melainkan para pekerja HAM yang selama ini memberikan kontribusi tinggi untuk mengembalikan harkat dan martabat korban. |

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Non-Finansial | **PEMULIHAN Pendidikan:**<br>Ketentuan:<br>1. Anak-anak korban berhak untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan khusus sampai mereka berusia 35 tahun. UU ini juga mengatur ketentuan bahwa anak-anak korban yang tengah belajar di sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya akan mendapatkan beasiswa yang mencakup: uang pendaftaraan kuliah, uang semester dan uang bulanan sebagai komplementari dari biaya hidup.<br>2. Secara spesifik status dari penerima manfaat akan diperiksa ulang setiap semesternya.<br>3. Penerima manfaat bebas memilih jenis pendidikan yang ingin mereka tekuni, beasiswa dan segala bantuan terkait dikirimkan melalui nomor rekening tabungan bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pihak penyalur dana.<br>4. UU ini juga menyatakan bahwa anak-anak korban dibebaskan dari kewajiban wajib militer.<br><br>Dalam jenis pemulihan bantuan pendidikan ini NCCR bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya melakukan pendidikan HAM, mendirikan atau mengaktifkan kembali program studi hukum, dan juga membentuk instansi arsip dan dokumentasi. |
| | **Pemulihan Simbolik**<br>Proyek pemulihan simbolik ini meliputi pembangunan alun-alun peringatan (Memorial Plaza didirikan tahun 1991), mausoleum di pemakaman umum di kota Santiago (2002), taman, tugu peringatan, patung, dll.<br><br>Pemerintah secara khusus juga menandatangani perjanjian pembangunan tujuh proyek peringatan untuk menghormati 215 korban yang dihilangkan secara paksa. |
| | **Pemulihan untuk para Eksil (1990-1995)**<br>Dua buah kebijakan dibentuk untuk memberikan bantuan kepada eksil yang kembali ke Chile. Dengan total 52.557 orang dan anggaran sebanyak US$ 12 juta. Kategori eksil di dalam konteks ini adalah: orang-orang yang diasingkan, mereka yang pergi meninggalkan Chile secara sukarela, mereka yang tidak diberikan izin pulang, hingga anak dan keturunan eksil yang lahir di luar negeri. Jenis bantuan yang diberikan meliputi: diakuinya mereka untuk pulang kembali, izin bekerja di Chile dengan gelar pendidikan yang mereka dapatkan di luar negeri, akses pendidikan, dan pengurangan pajak bea cukai untuk barang-barang yang mereka bawa dari luar. |

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Non–Finansial | **Program Pengakuan Pemecatan Politik (PREP)** Keputusan politik Presiden Aylwin untuk mempekerjakan kembali beribu karyawan yang di PHK dengan alasan politik pada masa rezim Pinochet di instansi mereka masing-masing. Program ini dirancang pada tahun 1993 dan dimutakhirkan pada tahun 1998. Dan pada tahun 2003 program ini juga mencantumkan nama orang-orang yang dipecat dari bermacam-macam instansi keamanan dan militer pada periode Pinochet. |
| | **Hak Pensiun kepada Para Petani yang diusir dari tanah garapan atau yang berkaitan dengan Reformasi Agraria (1995):** Program ini berawal dari inisiatif dewan gereja untuk mengembalikan hak-hak dasar para petani yang diusir dari lahan garapannya. Program ini mulai berjalan dari tahun 1995. Sebanyak 4579 penerima manfaat telah menerima dana 'pensiun lunak' sebesar USD 212 setiap bulannya. Dana ini diklasifikasikan berdasarkan kategorisasi usia. Si penerima manfaat ini juga akan mendapatkan jenis bantuan lainnya seperti program kesehatan. Untuk mengakses jenis hak ini, maka calon penerima manfaat harus mendapatkan surat keterangan dari Kementerian bidang Pertanian dan Peternakan. |
| | **Pemulihan untuk Korban Penyiksaan:** Para korban penyiksaan selama rezim Pinochet berkuasa telah menerima dana pensiun tahunan sebesar US$2.300 – US$2.600. anak-anak yang dilahirkan di penjara atau ikut ditahan bersama dengan kedua orang tua mereka akan menerima jenis bantuan finansial sebesar US$ 6.800. mereka yang masuk dalam kategori ini juga akan mendapatkan bantuan kesehatan dan dana pendidikan seperti korban dan keluarga korban lainnya. |

## 2. Brazil (UU Desember 1995)

UU di atas digunakan untuk membentuk Komisi Korban Pembunuhan dan Penghilangan Politik. Namun pada tahun 2002 dan 2004 kekuatan politik dari UU tersebut dimutakhirkan dan diperluas, karena sebelumnya UU Desember 1995 belum terlalu dikenal orang dan beberapa kategorisasi korban pelanggaran HAM juga belum dicantumkan di sana. UU ini secara spesifik memberikan bentuk bantuan seperti kompensasi uang, namun selain itu jenis pemulihan non finansial lainnya juga diberikan, seperti pengakuan resmi dari negara tentang adanya korban-korban dan pencarian mayat-mayat yang dhilangkan.

Komisi ini dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian bidang Kehakiman. Ketujuh orang anggotanya secara langsung dipilih oleh presiden. Pada mulanya komisi ini hanya memeriksa dan menyelidiki kasus-kasus penghilangan politik dari tahun 1961 sampai 1979. Namun akhirnya pemerintah memperluas tahun kejadian peristiwa hingga tahun 1988 dengan alasan pemerintah akhirnya memperluas definisi kematian sesuai dengan *locus delicti* kejadian.

Mereka yang berhak mendapatkan pemulihan adalah keluarga inti, termasuk di dalamnya suami atau istri, anak-cucu, keluarga satu darah hingga tingkat keempat, pasangan yang disahkan secara adat, masuk dalam kategori ini. Prosedur pengajuan bantuan dilakukan dengan cara: tiap-tiap keluarga korban diharapkan mengirimkan kasus yang mereka alami pada komisi, terhitung tiga bulan sejak UU diberlakukan. Kemudian, pada tahun 2002 dan 2004 periode tiga bulan lainnya juga dibuka pengajuan yang baru.

Ketentuan lain yang mengatur jenis perbantuan ini diberikan juga kepada korban dan keluarga korban yang sanak saudaranya dihilangkan terkait dengan peristiwa politik. Ketentuan sebagai berikut:

- Bukti keikutsertaan korban dalam politik di masa itu
- Pernyataan dari perwakilan keluarga mengenai hilangnya sanak saudara mereka
- Dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan keluarga korban tentang hilangnya sanak saudara mereka.

Bentuk-Bentuk PEMULIHAN:

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Finansial | Keluarga menerima R$ 3.0000 dengan pembayaran minimum sebanyak R$ 100.000/korban. Jenis bantuan ini diberikan dengan persyaratan: dihitung dari usia korban pada saat kematiannya dan harapan hidup rata-rata di Brazil. Jenis kompensasi ini dibayarkan sekaligus dan bebas pajak. |
| | Kompensasi dan biaya administratif lainnya dimasukkan dalam program anggaran negara. hingga tahun 2002 jumlah pembayaran tunai terrendah diberikan sebanyak R$ 100.000 dan jumlah tunai terbesar diberikan sebanyak R$ 138.300. Jumlah keseluruhan kompensasi diberikan kepada para korban sebanyak US$ 14 juta. |

## 3. Afrika Selatan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan memiliki kewenangan untuk mengusulkan program pemulihan kepada pemerintah. di dalam KKR terdapat Komisi pemulihan yang menyusun sebuah program tentatif yang dinamai "Program Pemulihan Sementara Mendesak". Program ini diberikan khusus kepada korban meliputi: program pendidikan, program kesehatan, program rehabilitasi psikologis. Di akhir masa tugasnya tahun 2003 KKR mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat program pemulihan menyeluruh, namun hingga kini program itu belum terlaksana.

Namun, pemerintah juga membangun inisiatif lainnya dengan membentuk program khusus yang menangani persoalan individual. Program ini dinamai dengan Program Pemulihan Individual bagi korban pelanggaran HAM berat. Secara spesifik program ini mendapat dana khusus yang dinamai "Dana Presiden". Dana ini adalah dana kepercayaan yang berasal dari dana parlemen, sumbangan dari organisasi non pemerintah, dan hasil pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh pendanaan ini. Bentuk-Bentuk Pemulihan/Reparasi:

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| Pemulihan finansial (program Pemulihan sementara mendesak) | Yang dimaksud dengan program ini adalah program-program mendesak agar korban dipulihkan untuk urusan: medis, psikologis, pendidikan, finansial dan simbolik. Mereka yang memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang besar akan menerima program pemulihan dalam jumlah yang besar juga.<br><br>Komite pemulihan di dalam KKR akan menyeleksi kembali nama korban dan keluarga korban yang memenuhi ketentuan dari program ini, setelah itu komiter pemulihan akan memberikan dana finansial dengan catatan sebagai berikut:<br>- Non tanggungan: hingga US$ 250<br>- Satu tanggungan: hingga US$ 363<br>- Dua tanggungan: hingga US$ 469<br>- Tiga tanggungan: hingga US$ 566<br>- Empat tanggungan: hingga US$651<br>- Lima/lebih tanggungan: hingga US$ 713<br>- Catatan: pembayaran dilakukan sekaligus<br><br>Mereka yang mendaftar program ini mencapai 14.000 nama. |
| Pemulihan dana presiden | Hingga bulan Agustus 2003 dana yang digelontorkan dari jenis perbantuan ini mencapai US$ 5,5 juta, dengan catatan pendaftaran pemulihan untuk program ini berakhir pada tahun 2001. |
| Rekomendasi laporan akhir KKR (belum terlaksana) | Rekomendasi mengusulkan untuk memberikan nilai perbantaun patiokan minimal pada angka US$ 2.713. nilai ini ditaksir berdasarkan pendapatan rata-rata masyarakat afrika selatan pada tahun 1997 (untuk satu keluarga dengan lima orang tanggungan di dalamnya).<br><br>Namun praktik lain akan diterapkan di pedesaan, atau yang memiliki jumlah tanggungan yang lebih besar. Dana perbantuan tertinggi yang bisa diberikan per tahun sebesar: US$ 2878 dan terendah sebesar: US$ 2129.<br><br>Pembayaran akan diberikan dalam tiga kategori:<br>- Uang sebagai pengakuan atas siksaan dan penderitaan yang langsung dialami si korban: 50%<br>- Pemberian akses pelayanan: 25%<br>- Uang biaya hidup: 25%<br><br>Rencananya dana akan dibayarkan secara bertahap selama enam bulan selama 6 tahun. |

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Non–Finansial | Pemulihan simbolik:<br>- Permintaan maaf dari presiden kepada seluruh komunitas korban. Permintaan maaf ini diwakili oleh presiden untuk seluruh anggota pasukan keamanan rezim yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan seluruh gerakan-gerakan kemerdekaan yang tak luput dari kesalahan pelanggaran HAM tersebut<br>- Negara juga menginstruksikan agar penggalian kuburan untuk mencari orang-orang yang hilang, memberikan surat keterangan kematian, mengurus pemakaman kembali<br>- Pemerintah juga membangun monumen-monumen, menamai ulang nama-nama jalan, menetapkan beberapa hari besar dan upacara kebudayaan lainnya<br><br>Pemulihan rehabilitasi:<br>Negara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan terkait hal-hal berikut ini:<br>- Pembangunan perumahan bagi komunitas-komunitas yang terusir<br>- Akses pendidikan<br>- Akses kesehatan<br>- Penyediaan trauma healing center<br>- Penyuluhan berbasis keluarga |
| Pemulihan individual untuk korban pelanggaran HAM berat | Pemulihan ini datang dari inisiatif pemerintah dan dimulai sejak tahun 2003. Mekanisme pembayaran:<br>- Pembayaran sebanyak US$ 4000 untuk satu kali diberikan sejak tahun 2003 kepada 18.000 korban yang telah diidentifikasi identitasnya oleh KKR<br>- Dana juga bisa diambil dari sisa uang yang terdapat dalam dana presiden<br>- Reparsi simbolik seperti: pendirian monumen, penggantian nama jalan, hari peringatan<br><br>Pemerintah secara khusus juga bekerja sama dengsn sektor bisnis untuk mengikutsertakan jejaring korporasi dalam program pemulihan ini<br><br>Untuk pendanaan, mekanisme pembayaran akan diambil dari dana presiden. Jika program yang ditawarkan oleh KKR bisa dilaksanakan maka akan menelan biaya sebesar US$ 420 juta (pada tahun 2007). dan untuk membayar satu kali kepada korban akan menelan biaya US$ 80 juta. |

## 4. Maroko

Maroko memulai program *Transitional Justice* pada medio 1999. Program itu diprakarsai oleh Raja Hassan Mohammad IV yang menciptakan program dengan nama" Panel Arbitrasi Independen untuk Kompensasi Kerugian Moral dan Material yang Diderita oleh Korban

Penghilangan dan Penahanan Sewenang-wenang dan oleh Ahli Waris Mereka". Program ini berada di bawah naungan koordinasi Dewan Panasehat HAM (CCDH), di mana sebelumnya CCDH sudah bekerja untuk mengusut dokumen-dokumen yang tertunda mengenai penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1956 sampai 1990.

Program di atas menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban yang terkait dengan penghilangan orang bercorak politik di Maroko. Program ini kemudian dimutakhirkan pada medio 2003, di mana Raja Mohammad IV membuat sebuah badan yang dinamai Komisi untuk Keadilan dan Rekonsiliasi (lebih dikenal dengan nama IER). Komisi ini memiliki mandat tugas yang lebih luas ketimbang mencari para orang hilang dan isu penghilangan paksa semata. Lebih lanjut komisi ini didirikan untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara meluas dan sistematik. Pada medio Desember 205 IER mengeluarkan laporan akhir, di dalam laporannya secara luas dipaparkan tentang tanggung jawab para pelaku pelanggaran HAM, praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Maroko pada kurun waktu tersebut. Di dalam laporan ini juga diuraikan tentang rencana pemulihan individual dan kolektif, termasuk juga permintaan secara khusus IER agar perdana menteri Maroko melakukan pemulihan simbolik dengan meminta maaf di depan publik atas peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bentuk-Bentuk Pemulihan:

| Bentuk PEMULIHAN | Ketentuan |
|---|---|
| PEMULIHAN Finansial | Di bawah Panel Arbitrasi Independen CCDH, telah menyediakan dana sebesar US$ 100 juta untuk materi kompensasi. Pemberian terendah sebanyak US$ 600 dan terbesar sebanyak US$ 300.000<br><br>Kompensasi diberikan dalam bentuk cek kepada masing-masing korban dan keluarga korban dan dikirim melalui kantor pos di kota-kota Maroko. Di dalam dokumen yang diterima oleh para penerima manfaat, selain cek terdapat beberapa hal lainnya:<br>- Surat resmi dari negara yang mengakui dan meminta maaf kepada seluruh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. di dalam surat itu juga terdapat pemberitahuan mengenai IER dan mandat tugasnya termasuk juga tentang program kompensasi yang mereka dapatkan<br>- Keputusan negara mengenai kasus pribadi mereka<br>- Formulir pendaftaran pelayanan kesehatan<br><br>Kompensasi ini diberikan dengan kriteria:<br>1. Suami/istri yang masih hidup (40%)<br>2. Anak-anak (10%)<br>3. Orang tua korban(10%)<br>4. Sanak saudara (10%)<br><br>Dalam hukum Islam, hak waris yang diberikan kepada pihak perempuan hanya separuh dari bagian yang diberikan kepada laki-laki. Maka dari itu, komisi menggunakan terminologi "mereka yang berhak" agar bisa digunakan secara setara antara pihak laki-laki dan perempuan. |

## 5. Argentina

Pemerintah Argentina di masa Presiden Alfonsin telah mengambil kebijakan penting dengan mengesahkan beberapa produk hukum terkait dengan urusan pemulihan, khususnya untuk kasus penghilangan orang secara paksa. Kompensasi ini meliputi beberapa hal seperti hak pensiun yang diberikan kepada sanak keluarga dari korban yang dihilangkan sebelum tanggal 10 Desember 1983 (lihat UU No 23.466 tertanggal 30 Oktober 1986). Negara juga memberi keleluasaan kepada keluarga korban, di mana anak-anak mereka boleh untuk tidak mengikuti wajib militer jika ada salah satu di antara ayah atau ibu mereka dihilangkan secara paksa sebelum tanggal 10 Desember 1983. Kemudian pemerintah mengambil satu keputusan dengan memperluas cakupan korban dalam proyek kompensasi ini. mereka yang dikategorikan korban tidak hanya korban yang dihilangkan, melainkan juga korban yang harus menjalani masa-masa tahanan di kamps-kamp militer, anak-anak yang dilahirkan di dalam penjara dalam masa penahanan orang tuanya, dan mereka yang ditahan tanpa melalui jalur pengadilan. Di tahun 1994, pemerintah juga mengeluarkan sebuah kebijakan baru di mana dalam masa tenggang lima tahun, para korban dan keluarga korban diberikan waktu untuk memasukkan daftar kasus yang mereka alami untuk mendapatkan ganti rugi.

Lampiran:
1. Surat KIP Kejaksaan Agung
2. Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Putusan Mahkamah Agung: Rehabilitasi korban 65
4. Sertifikat Orang Hilang dari Komnas HAM
5. Rekomendasi DPR RI untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa
6. Daftar aturan perUUan yang terkait dengan Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM SELAKU PPID KEJAKSAAN AGUNG RI
Dari : DIREKTUR PENYIDIKAN
Nomor : B- 209 /F.2/Fd.1/03/2013
Tanggal : 14 Maret 2013
Sifat : Rahasia
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Informasi mengenai perkembangan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM Berat.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala pusat Penerangan Hukum selaku PPID Kejaksaan Agung RI., perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat diatas, dengan ini disampaikan tahap penyelesaian penanganan peristiwa yang diduga Pelanggaran HAM yang Berat hasil penyelidikan dari Komnas HAM sebagai berikut:

1. PERISTIWA TRISAKTI, SEMANGGI I dan SEMANGGI II (TSS)
   1.1. Riwayat Penanganan Berkas Perkara :
   1. Telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II/TSS dari KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 1272/TUA/IX/2001 tanggal 20 September 2001.
   2. Berdasarkan Rekomendasi dari DPR RI bahwa kasus TSS bukan merupakan perkara Pelanggaran HAM Yang Berat.
   3. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 1384/TUA/IV/2002 tanggal 29 April 2002 menyerahkan laporan akhir KPP HAM Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada Jaksa Agung RI.
   4. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-112/A/HAM/05/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang penyerahan laporan akhir KPP HAM Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada KOMNAS HAM.
   5. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 4641/SES/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 telah menyampaikan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada Jaksa Agung RI.
   6. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-177/A/HAM/08/2002 tanggal 13 Agustus 2002 telah memberi petunjuk atas berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada KOMNAS HAM.
   7. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 1466/TUA/IX/2002 tanggal 13 September 2002 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II /TSS kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI.
   8. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-761/F/Fd.2/10/2002 tanggal 30 Oktober 2002 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II /TSS kepada KOMNAS HAM.
   9. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 1536/TUA/XI/2002

10. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-223/A/F.6/12/2004 tanggal 6 Desember 2004 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada KOMNAS HAM yang intinya penyelesaian kasus TSS telah ditangani oleh Pengadilan Militer dan para pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang dari satuan Brimob terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Nomor : PUT/104/A/M.M/VIII/Pol/2002 tanggal 30 Januari 2002 dan berkas perkara tersebut telah dikembalikan ke KOMNAS HAM karena sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti.
11. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 10/TUA/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI.
12. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : B-012/A/F.6/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada KOMNAS HAM.
13. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 137/TUA/IV/2006 tanggal 28 April 2006 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan kasus.Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada Jaksa Agung RI.
14. Jaksa Agung dengan suratnya Nomor : R-056/A/F.6/09/2006 tanggal 19 September 2006 telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada KOMNAS HAM.
15. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 483/TUA/X/2006 tanggal 23 Oktober 2006 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II / TSS kepada Jaksa Agung RI (berkas ada di Kejaksaan Agung RI cq Bidang Tindak Pidana Khusus).

12. Adapun alasan Jaksa Agung selaku penyidik mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM adalah :
- Peristiwa TSS sudah tidak relevan lagi dilakukan ke tahap penyidikan karena DPR telah merekomendasikan bahwa peristiwa tersebut diselesaikan di peradilan Militer.
- Pelaku lapangan sudah diadili serta telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Militer.
- Karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan.
- Bahwa pengembalian berkas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II oleh KOMNAS HAM kepada Jaksa Agung RI tanggal 28 April 2006 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur "Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut".
- Bahwa kelengkapan berkas hasil penyelidikan perkara terhadap pengertian "kurang lengkap" sebagaimana penjelasan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah belum memenuhi unsur pelanggaran HAM yang Berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, termasuk adanya Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang memeriksa dan memutus perkara (kompetensi absolut) yang akan disidik dan dituntut oleh Jaksa Agung RI.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan RI mengenai kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi

- Sebagaimana diketahui bahwa para terdakwa (pelaku lapangan) dalam kasus Trisakti telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT.05-10/BDG/K-POL/MMT-II/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 dan Nomor : PUT.07-01/BDG/K-POL/MMT-II/III/2000 tanggal 28 Maret 2000 serta Putusan Mahkamah Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/104a-K/MM.II-08/POL/I/2002 tanggal 30 Januari 2002. Oleh karena itu pengembalian berkas perkara Trisakti tersebut kepada kami tidak relevan lagi.

2. KASUS KERUSUHAN MEI 1998

2.1. Kronologi Penanganan :

Berkas hasil penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998, sejak tahun 2003 telah 6 (enam) kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Agung RI ke Komnas HAM. Terakhir Kejaksaan Agung RI mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan Surat Jaksa Agung Nomor : R-066/A/F.6/04/2008 tanggal 28 April 2008 dengan petunjuk *"menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc"* dan oleh Komnas HAM berkas tersebut dikirimkan kembali kepada Jaksa Agung RI dengan surat Nomor : 461/TUA/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tanpa memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung RI.

2.2. Riwayat Penerimaan Berkas perkara

1. Telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 dari KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 21/TUA/III/2003 tanggal 24 Maret 2003.
2. Komnas HAM dengan suratnya Nomor :197/TUA/IX/2003 tanggal 19 September 2003 perihal petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998
3. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-022/A/F/HAM/03/2004 tanggal 3 Maret 2004 tentang Petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
4. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 104/TUA/IV/2004 tanggal 2 April 2004 perihal petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 telah menyampaikan kembali kelimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Jaksa Agung RI.
5. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-119/A/F.6/07/2004 tanggal 29 Juli 2004 Petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
6. Komnas HAM dengan suratnya Nomor 270/TUA/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 perihal petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 telah menyampaikan kembali kelimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Jaksa Agung RI.
7. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-222/A/F.6.1.1/12/2004 tanggal 6 Desember 2004 Petunjuk terhadap Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
8. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 08/TUA/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 telah menyampaikan kembali kelimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Jaksa Agung RI.
9. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : B-013/A/F.6/03/2005 tanggal 28 Maret 2005 telah mengembalikan berkas kelimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
10. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 137/TUA/IV/200

11. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-066/A/F.6/04/2008 tanggal 28 April 2008 telah mengembalikan berkas kesimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM.
12. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 461/TUA/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 telah menyampaikan kembali kesimpulan Hasil Penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 kepada Jaksa Agung RI (berkas ada di Kejaksaan Agung RI cq Bidang Tindak Pidana Khusus).

3. PERISTIWA WAMENA DAN WASIOR

3.1. Kronologis Penanganan :

Berkas hasil penyelidikan Wamena dan Wasior sejak tahun 2004 telah 2 kali bolak balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung RI dan terakhir Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan surat Nomor: R-042 A/A/F.6/07/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan oleh Komnas HAM berkas tersebut dikirimkan kembali kepada Jaksa Agung RI dengan surat Nomor : 42A/TUA/IX/2008 tanggal 15 September 2008 tanpa memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik.

3.2. Riwayat penanganan Berkas perkara

1. Telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan peristiwa Wamena dan Wasior dari Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 251/TUA/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003.
2. Hasil penyelidikannya telah disrahkan oleh Komnas HAM dengan suratnya Nomor: 280/TUA/IX/2004 tanggal 3 September 2004. Tindak lanjut atas hasil penyelidikan KOMNAS HAM terhadap peristiwa Wamena dan Wasior :
   - Untuk meneliti kelengkapan hasil penyelidikan KOMNAS HAM atas peristiwa Wamena dan Wasior, Jaksa Agung telah membentuk Tim Peneliti dengan surat nomor : R-067/A/JA/10/2004 tanggal 15 Oktober 2004.
   - Pada tanggal 21 Oktober 2004 dengan Nota Dinas Nomor ND-72/F/F.6/10/2004 Tim Peneliti menyimpulkan bahwa hasil penyelidikan KOMNAS HAM atas peristiwa Wamena dan Wasior dinyatakan belum lengkap baik mengenai persyaratan formil maupun materiilnya.
3. Selanjutnya dengan surat Nomor: 209/A/F.6/11/2004 tanggal 30 Nopember 2004, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Wamena dam Wasior kepada KOMNAS HAM dengan petunjuk untuk dilengkapi persyaratan formil dan materiilnya.
4. KOMNAS HAM dengan surat Nomor: 376/TUA/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 telah mengirim kembali hasil penyelidikan peristiwa Wamena dan Wasior kepada Jaksa Agung tanpa bersedia memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan Jaksa Agung sesuai surat Nomor : 209/A/F.6/11/2004 tersebut di atas, dan KOMNAS HAM menyatakan bahwa pengembalian hasil penyelidikan oleh Jaksa Agung sama sekali tidak berdasar dan sekarang dalam penelitian formil maupun materiilnya.
5. Selanjutnya dengan surat Nomor: 015/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa Wamena dam Wasior kepada KOMNAS HAM dengan petunjuk untuk dilengkapi persyaratan formil dan materiilnya.
6. KOMNAS HAM dengan surat Nomor: 141/TUA/IV/2008 tanggal 29 April 2008 telah mengirim kembali hasil penyelidikan peristiwa Wamena dan Wasior kepada Jaksa Agung tanpa memenuhi

Penyelidikan peristiwa Wasior dan Wamena kepada Komnas HAM.

8. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 422/TUA/IX/2006 tanggal 15 September 2006 telah menyampaikan kembali Berkas Hasil Penyelidikan Peristiwa Wasior dan Wamena kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI (berkas ada di Kejaksaan Agung RI cq Bidang Tindak Pidana Khusus)

4. KASUS PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (PPOSP)

4.1. Kronologis Penanganan :

Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM sejak tahun 2006 telah bolak balik 2 (dua) kali dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Agung RI ke Komnas HAM. Terakhir Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor : R-057/A/F.6/09/2008 tanggal 19 September 2008 dengan petunjuk *"menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc"* dan oleh Komnas HAM berkas tersebut dikirimkan kembali kepada Jaksa Agung RI dengan surat Nomor : 462/TUA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang tanpa memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik.

4.2. Riwayat penerimaan Berkas perkara

1. Telah diterima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan penghilangan orang secara paksa dari KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 264/TUA/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 kemudian hasil penyelidikannya telah diserahkan KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 407/TUA/XI/2006 tanggal 21 Nopember 2006 tindaklanjutnya atas hasil penyelidikan KOMNAS HAM terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa tersebut adalah sebagai berikut :
   1.1. Untuk meneliti kelengkapan hasil penyelidikan KOMNAS HAM atas peristiwa penghilangan orang secara paksa, Jaksa Agung RI telah membentuk Tim Peneliti dengan Surat Perintah Nomor : Prin-183/F/Fjp/12/2006 tanggal 1 Desember 2006.
   1.2. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : B-004/A/F.6/01/2007 tanggal 8 Januari 2007 telah menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997 – 1998 kepada KOMNAS HAM.
2. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 016/TUA/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997 – 1998 kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI.
3. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : B-014/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008 telah mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997 – 1998 kepada KOMNAS HAM.
4. KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 139/TUA/IV/2008 tanggal 28 April 2008 telah menyampaikan kembali kesimpulan hasil penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997 – 1998 kepada Jaksa Agung RI tanpa memenuhi petunjuk Jaksa Agung RI.
5. Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor : R-057/A/F.6/09/2008 tanggal 19 September 2008 mengembalikan berkas kesimpulan hasil penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 kepada KOMNAS HAM.
6. Komnas HAM dengan suratnya Nomor : 462/TUA/X/2008 tanggal

5. KASUS TALANGSARI

5.1. Kronologis Penanganan :

Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan ke Kejaksaan Agung RI dengan surat Nomor : 435/TUA/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Komnas HAM diketahui bahwa Peristiwa atau Kejadian Talangsari terjadi pada tahun 1998, oleh karena itu karena Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada DPR-RI, maka Kejaksaan Agung sifatnya menunggu sampai terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, apabila hal tersebut sudah terbentuk , maka Kejaksaan Agung RI baru dapat memberikan petunjuk, baik formil maupun materil.

5.2. Penyerahan Berkas Perkara Peristiwa Talangsari

1. Telah diterima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan Peristiwa Talangsari dari KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 150/TUA/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 kemudian hasil penyelidikannya telah diserahkan KOMNAS HAM dengan suratnya Nomor : 435/TUA/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008. Tindak lanjut atas hasil penyelidikan KOMNAS HAM terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa tersebut adalah sebagai berikut :

   - Untuk meneliti kelengkapan hasil penyelidikan KOMNAS HAM atas peristiwa Talangsari, Jaksa Agung RI telah membentuk Tim Peneliti dengan Surat Perintah Nomor : Prin-348/F/Fjp/11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.

2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan suratnya Nomor: ND-308/E/F/F.6/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 telah menyempaikan Hal Konsep Surat Jaksa Agung RI kepada KOMNAS HAM perihal pengembalian berkas hasil Penyelidikan Peristiwa Talangsari, namun sampai saat ini surat tersebut tidak turun lagi.

6. PERISTIWA 1965-1966

6.1 Kronologis Penanganan :

Telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dari Komnas HAM KOMNAS No. 367/TUA/VII/2009 tgl 22 Juli 2009 dan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan ke Kejaksaan Agung RI dengan surat Nomor : 164/TUA/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

6.2 Pengembalian Berkas perkara :

Bahwa Kejaksaan Agung RI telah meneliti dan mempelajar dengan seksama ternyata berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Tahun 1965-1966 belum lengkap yakni belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

Bahwa dengan surat Nomor : R-128/A/F.6/10/2012 tanggal 2/ Oktober 2012, Kejaksaan Agung RI telah mengembalikan Berka hasil Penyelidikan peristiwwa 1965-1966 kepada Komnas HAM.

7. PERISTIWA Penembakan Misterius Tahun 1982-1985

6.1 Kronologis Penanganan :

Telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan da Komnas HAM KOMNAS No. 391/TUA/VIII/2009 tgl 12 Agustu

dengan surat Nomor 268/TUA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.

4.4 Pengembalian Berkas perkara :
Bahwa Kejaksaan Agung RI telah meneliti dan mempelajari dengan seksama ternyata berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Penembakan Misterius Tahun 1982-1985 belum lengkap yaitu belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan.
Bahwa dengan surat Nomor : R-127/A/F.6/10/2012 tanggal 22 October 2012, Kejaksaan Agung RI telah mengembalikan Berkas hasil Penyelidikan peristiwa 1982-1985 kepada Komnas HAM.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menyampaikan Not Konsep Surat Jaksa Agung RI kepada KOMNAS HAM perihal pengembalian berkas hasil Penyelidikan Peristiwa Penembakan Misterius Tahun 1982-1985, namun sampai saat ini surat tersebut masih di Jaksa Agung RI.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa berkas perkara peristiwa pelanggaran HAM Berat , yang saat ini masih berada di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebanyak 6 (enam) berkas, akan dikembalikan lagi kepada KOMNAS HAM,agar dapat dilengkapi sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung R.I.

Demikian kami sampaikan untuk maklum .

DIREKTUR PENYIDIKAN

M. ADI TOEGARISMAN, SH, MH
Jaksa Utama Madya Nip. 19600228 198503 1 001

Tembusan :
1. Yth. Wasti Jaksa Agung RI selaku Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Agung RI.
2. Yth Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. (sebagai Laporan)
3. Yth Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. (sebagai Laporan)
4. Arsip.

# KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
## JAKARTA

Nomor : B- 06 /L/L.3/PIP/02/2016
Sifat : Segera
Lampiran : –
Perihal : Permintaan Informasi dan Dokumen Proses Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Jakarta, 23 Februari 2016

KEPADA YTH.:
**SAUDARA HARIS AZHAR, MA**
**KOORDINATOR KONTRAS**
DI –
JAKARTA.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 22/SK-Kontras/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal permohonan informasi dan dokumen proses penanganan kasus HAM berat masa lalu dan Surat Nomor: 88/SK-Kontras/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan dokumen proses penanganan kasus HAM berat masa lalu, dengan ini kami sampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 April 2015, Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM mengadakan rapat di ruang rapat Jaksa Agung yang pada pokoknya dapat disampaikan beberapa langkah strategis penyelesaian perkara HAM Berat masa lalu yang diantaranya yaitu :
   a). Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dapat diselesaikan melalui yudicial atau non yudicial, penyelesaian melalui non yudicial/ rekonsiliasi hanya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu yang alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia);
   b). Komnas HAM bersedia untuk menyampaikan kepada keluarga korban perihal langkah non yudicial sepanjang ada penyelesaian/ permintaan ma'af dari Pemerintah dengan terlebih dahulu mengungkap kebenaran kasus pelanggaran HAM Berat tersebut;
   c). Pembentukan lembaga/ Komisi Rekonsiliasi dimana Komnas HAM bersedia dijadikan sekretariat Komisi dimaksud,
   d). Pembentukan Tim gabungan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan RI, dan Kemenko Polhukam guna menentukan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dapat diselesaikan melalui yudicial atau non yudicial;
   e). Pemulihan korban merupakan pemberian kompensasi kepada korban atau ahli waris bukan dilihat dari jumlah nominal penggantiannya, namun lebih menitik beratkan pada pengakuan Pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM Berat tersebut;
   f). Agar rencana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui langkah non yudicial/ rekonsiliasi dibawa ke ranah publik untuk melihat respon dari masyarakat.

2. Pada tanggal 21 April 2015, diadakan rapat terbatas tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menkopolhukam, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BIN, dan Ketua Komnas HAM beserta para Komisioner Komnas HAM yang diantaranya dibicarakan hal-hal sebagai berikut :
   a). Penyelesaian pelanggaran HAM Berat merupakan tugas bersama seluruh jajaran Pemerintah;
   b). Prioritas penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu dengan upaya rekonsiliasi terhadap perkara yang sulit sekali pembuktiannya;
   c). Prinsip rekonsiliasi adalah pengakuan telah terjadinya pelanggaran HAM dan pernyataan untuk mencegah terulang kembali pelanggaran HAM Berat pada masa yang akan datang.
3. Pada tanggal 21 Mei 2015, diadakan rapat terbatas tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menkopolhukam, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BIN, dan Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH) dan Ketua Komnas HAM beserta para Komisioner Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibicarakan mengenai :
   a). Penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang sulit alat bukti dikarenakan waktu kejadiannya terlalu lama sekitar 15 (lima belas) tahun sampai 50 (lima puluh) tahun silam, maka akan diselesaikan melalui rekonsiliasi;
   b). Komnas HAM segera mengusulkan rancangan Peraturan Presiden (PerPres) sebagai dasar hukum pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan RI, Kepolisian, TNI, BIN, dan Menkum HAM dengan koordinator dari Kemenko Polhukam;
   c). Akan melaporkan kepada Presiden tentang hasil rapat tersebut dan mengusulkan Presiden berkenan menyampaikan pidato Kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 2015, intinya menyampaikan permintaan ma'af atas peristiwa pelanggaran HAM sebagai salah satu langkah rekonsiliasi terhadap upaya penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu.
4. Pada tanggal 11 Juni 2015, telah diadakan seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dengan topik "Penyelesaian secara non yudicial perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas" dengan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM), Prof. Dr. Muladi, SH (Guru Besar Hukum Pidana FH. UNDIP), Nur Khalis, SH.,MH (Ketua Komnas HAM), Ahmad Zacky Siradj (Anggota Komisi III DPR RI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Indonesia) dalam seminar tersebut, antara lain direkomendasikan sebagai berikut :

a). Perlu ada komitmen dari Negara/ Pemerintah yang bertanggung jawab *(state responsibility)* untuk menyelesaikan secara yuridis dalam bentuk *Out of Court Settlement* melalui proses rekonsiliasi dengan membentuk satu komite kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (PerPres) agar tidak terikat dengan kepentingan politik apabila didasarkan pada Undang-Undang;

b). Proses penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara yuridis yaitu, melalui jalur Perdata dan bukan Pidana, khususnya hanya menyangkut kompensasi.

5. Pada tanggal 8 Januari 2016, telah dilaksanakan rapat di ruang kerja Jaksa Agung RI yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh Komisioner Komnas HAM yang hasilnya diantaranya sebagai berikut :

a). Direncanakan pada tanggal 15 – 19 Februari 2016 akan diadakan Rapat Koordinasi antara Kejaksaan Agung RI dengan Komisioner Komnas HAM dan Instansi terkait;

b). Agenda rapat tersebut, akan mengundang juga dari Akademisi dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan masa lalu HAM;

c). Dari 7 (tujuh) kasus tunggakan penanganan HAM Berat minus kasus Wamena dan Wasior akan diupayakan penyelesaiannya melalui rekonsiliasi;

d). Penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM Berat harus dilihat sebagai satu kesatuan tetapi, dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara kasus per kasus demikian juga pengungkapan kebenarannya juga kasus per kasus.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
(Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Dr. AMIR HANTO
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 196510051991031002

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung R.I;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I
   (selaku Penanggung Jawab PPID);
3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
   (Nomor: 1 s.d 4 sebagai laporan);
5. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
6. Arsip,-

**PUTUSAN**

**Nomor 75/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : **Paian Siahaan**
   Pekerjaan : Pensiunan
   Alamat : Jalan Taufiqurrahman RT 003 RW 001, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

sebagai ---------- **Pemohon I**;

Dalam hal ini berdasarkan

2. Nama : **Yati Ruyati**
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
   Alamat : KP. Jembatan RT 001 RW 002, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta

sebagai ---------- **Pemohon II**;

Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2015 memberi kuasa kepada Haris Azhar S.H., M.A., Muhammad Burhanudin, S.H., M.H., Chrisbiantoro, S.H., L.LM., Feri Kusuma, Yati Andriyani, S.H., Tioria Pretty S.H., Advokat, Pengacara Publik, Asisten Pengacara Publik, dan Pekerja Bantuan Hukum pada Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **para Pemohon**;

## DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU- XIII/2015 pada tanggal 17 Juni 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Pendahuluan**

UU Pengadilan HAM khususnya pada Pasal 18 ayat (1) telah memberikan kewenangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) sebagai komisi resmi negara yang berwenang melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia diberi wewenang melalui Pasal 21 dan Pasal 23 UU Pengadilan HAM untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Sepanjang tahun 2002 sampai saat ini, Komnas HAM sudah menyerahkan 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Ketujuh berkas perkara tersebut ialah: Peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan II 1999; peristiwa Mei 1998; Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998; Peristiwa Talangsari Lampung 1989; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa 1965-1966; serta Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2002 Papua (non-retroaktif). Namun pada faktanya, Jaksa Agung terus mengembalikan 7 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, dengan mendasarkan tindakannya pada Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya. Alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM, yakni dikarenakan syarat materiil dan formil. Syarat materiil: bahwa berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum cukup bukti dan syarat formil: bahwa penyelidik Komnas HAM tidak disumpah dan belum terbentuk Pengadilan HAM *Ad hoc* untuk peristiwa tersebut. Lalu atas alasan-alasan pengembalian oleh Jaksa Agung tersebut, Komnas HAM tetap menyerahkan berkas hasil penyelidikannya kembali kepada Jaksa Agung karena menganggap tugasnya sebagai penyelidik telah selesai.

Bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Jaksa Agung telah terjadi sebanyak 1 hingga 6 kali dan telah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu pula, bahkan lebih, jutaan korban akibat ketujuh peristiwa dalam berkas perkara tersebut terus mencari keadilan, kebenaran, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan di masa depan. Jutaan keluarga korban masih mencari kepastian hukum mengenai nasib orang-orang yang mereka kasihi, apa yang terjadi dan siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Bolak-balik berkas karena frasa Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya telah mengakibatkan hak konstitusional korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 menjadi terabaikan.

## Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Pengadilan HAM Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal dimaksud terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini.

## Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

1. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang berbunyi sebagai berikut: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
   *a. perorangan warga negara Indonesia;*
   *b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
   *c. badan hukum publik atau privat; atau*
   *d. lembaga negara."*

2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM, yang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.
3. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
   a. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum, kemudahan memperoleh kesempatan mencapai keadilan, serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
   b. Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM pada pokoknya menentukan bahwa apabila **penyidik berpendapat hasil penyelidikan** yang diserahkan penyelidik masih **kurang lengkap**, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik dan penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
   c. Definisi "kurang lengkap" diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU tersebut, yakni belum cukup memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
   d. Bahwa sebagai bentuk kewajiban hukum, Komnas HAM (selaku penyelidik) telah menyerahkan 7 (tujuh) berkas perkara penyelidikan kepada Jaksa Agung (selaku penyidik) untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Namun sampai dengan 13 tahun —sejak 2002 hingga saat ini— Jaksa Agung belum menyidik 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat tersebut dan terus mengembalikan berkas hasil penyelidikan kepada Komnas HAM.
   e. Bahwa alasan Jaksa Agung dalam mengembalikan hasil penyelidikan tersebut luas, yakni

mencakup syarat materiil maupun formil: mulai dari berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang dianggap belum cukup bukti, hingga penyelidik Komnas HAM tidak disumpah serta belum terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc* untuk peristiwa tersebut.

f. Bahwa terhadap alasan pengembalian Jaksa Agung tersebut, Komnas HAM tetap menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Jaksa Agung karena merasa telah menyelesaikan tugasnya sebagai penyelidik, yaitu menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.

g. Dengan demikian terdapat penafsiran berbeda yang terjadi akibat frasa "kurang lengkap" dalam Pasal dan Penjelasan Pasal tersebut multitafsir dan tidak jelas, yakni pengembalian berkas dapat mencakup syarat materil maupun syarat formil.

h. Bahwa frasa "kurang lengkap" yang multitafsir dan tidak jelas telah secara faktual merugikan para Pemohon selaku keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.

i. Bahwa para Pemohon adalah keluarga korban pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

1) Pemohon I adalah orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, korban pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Hingga kini korban masih dihilangkan secara paksa berdasarkan hasil penyelidikan pro-justisia Komnas HAM dan surat keterangan Komnas HAM tentang status korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (bukti P-4)

2) Pemohon II adalah orang tua dari Eten Karyana, korban dalam peristiwa 13–14 Mei 1998, yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, penyerangan terhadap etnis tertentu, serta pengusiran paksa yang terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta dan dilakukan oleh kelompok massa dalam jumlah besar. Namun tidak dilakukan upaya, baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian, oleh aparat keamanan di bawah tanggung jawab Panglima Komando Operasi Mantap Jaya. Dalam serangkaian peristiwa ini, hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan telah terjadi dugaaan pelanggaran HAM berat. Eten Karyana merupakan salah satu korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut berdasarkan hasil Penyelidikan Komnas HAM dan selanjutnya kedudukan hukum Pemohon VI diperkuat oleh Putusan PTUN tanggal 6 September 2010 No. 51/G/2010/ PTUN.JKT (bukti P-5)

3) Para Pemohon telah secara tegas diakui sebagai keluarga korban Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yakni sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

4) Berdasarkan Pasal 8 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* (bukti P-6) mendefinisikan:

*"Victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of*

*their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization".*

(Terjemahan tidak resmi: Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau substansi hak-hak dasar mereka, akibat tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat dalam hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius dalam hukum humaniter internasional. Apabila diperlukan, dan sesuai dengan hukum nasional, istilah "korban" juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam usahanya membantu korban yang dalam kesulitan atau dalam mencegah viktimisasi terjadi.)

yang dengan demikian, terkena akibat dari dan dirugikan akibat multitafsirnya Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal yang dimaksud, karena selama 13 tahun para Pemohon telah menunggu kepastian hukum dari peristiwa pelanggaran HAM yang menimpa mereka, akan tetapi belum mendapatkannya, yang bukan karena kesalahan Pemohon.

j. Dengan multitafsirnya frasa "kurang lengkap" tersebut, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan penjelasan pasalnya benar-benar telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum, kemudahan memperoleh kesempatan mencapai keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

5. Bahwa MK sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor: 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
   a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
   b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
   c. kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
   e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut jelas bahwa para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum, kemudahan mencapai keadilan, serta bebas dari diskriminasi karena berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dam Penjelasan Pasal yang dimaksud, khususnya penafsiran yang tidak jelas dalam frasa "kurang lengkap". Jika frasa "kurang lengkap" yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UU tersebut mendapat penafsiran yang jelas, maka

kerugian konstitusional para Pemohon terpulihkan, sehingga proses peradilan atas kasus yang menimpa para Pemohon dapat berjalan dan memberi kepastian hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan ini.

## Alasan-alasan Permohonan

8. Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM, sepanjang frasa "...kurang lengkap..dst," yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

   *"Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih* ***kurang lengkap****, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."*

9. Bahwa Jaksa Agung terus mengembalikan berkas hasil penyelidikan kepada Komnas HAM hingga 6 (enam) kali dengan alasan-alasan yang begitu luas, dengan rincian sebagai berikut:

   **i. Peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999**

   Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 pada 29 April 2002 kepada Kejaksaan Agung. Sejak tahun 2002 telah terjadi 6 kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Alasan Jaksa Agung terus mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM, melalui surat yang diterima oleh KontraS perihal informasi mengenai perkembangan penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan Nomor B-210/ F.2/Fd.1/03/2013, dan juga Kertas Posisi Kasus oleh KontraS (bukti P-7 dan bukti P-8), diantaranya adalah sebagai berikut:

   - Peristiwa Trisakti sudah tidak relevan lagi diajukan ke tahap penyidikan karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merekomendasikan bahwa peristiwa tersebut disidangkan di Pengadilan Militer;
   - Pelaku lapangan sudah diadili serta telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Militer;
   - Belum adanya Pengadilan HAM *Ad hoc* yang berwenang memeriksa dan memutus perkara (kompetensi absolut) yang akan disidik dan dituntut oleh Jaksa Agung;
   - Bahwa berdasarkan laporan dari Pansus DPR mengenai peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II peristiwa tersebut bukan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
   - Syarat formil (sumpah jabatan, syarat membuat berita acara) dan syarat materil (pemeriksaan terhadap saksi; militer, TNI, Polisi, dokumen yang relevan). Alasan ini disampaikan sepanjang tahun 2002.

**ii. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan *pro-justisia* atas hasil penyelidikan kerusuhan Mei kepada Kejaksaan Agung pada 19 September 2003 untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Sejak tahun 2003 telah terjadi 6 kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Terakhir alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM melalui surat Jaksa Agung Nomor R-056/A/F.6/04/2008 tanggal 28 April 2008 dengan petunjuk "menunggu terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc*."

Pada tahun 2004-2008, beberapa alasan bagi Jaksa Agung mengembalikan hasil penyelidikan antara lain:

- Syarat formil: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) belum lengkap, tidak memuat *pro-justisia,* belum terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc* menyebabkan Kejaksaan Agung akan menemui kesulitan untuk mendapatkan ijin ketua Pengadilan selama proses penyidikan.
- Syarat materil: bukti-bukti tidak jelas, hasil laporan belum lengkap, Pelaku pembuat kebijakan tidak tergambar jelas.

**iii. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 – 1998**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan *pro-justisia* untuk Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 21 November 2006. Sejak tahun 2006 hingga kini telah terjadi 2 kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Terakhir alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM melalui surat Jaksa Agung Nomor R-057/A/F.6/09/2008 tanggal 19 September 2008 dengan petunjuk "menunggu terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc*."

**iv. Peristiwa Talangsari**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan *pro-justisia* untuk Peristiwa Talangsari ke Kejaksaan Agung pada 16 Oktober 2008 untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM adalah "karena Komnas HAM telah meneruskan hasil penyelidikan tersebut kepada DPR-RI maka Kejaksaan Agung sifatnya menunggu sampai terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 26/2000, apabila hal tersebut sudah terbentuk, maka Kejaksaan Agung baru dapat memberikan petunjuk, baik formil maupun materiil."

**v. Peristiwa 1965-1966**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan *pro-justisia* untuk Peristiwa 1965-1966 kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Namun dengan suratnya Nomor R-126/A/F.6/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kembali kepada Komnas HAM.

Alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM adalah karena peristiwa tersebut "belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan."

**vi. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan *pro-justisia* untuk Peristiwa Penembakan Misterius pada 14 Desember 2012 kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Namun dengan suratnya Nomor R-127/A/F.6/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kembali kepada Komnas HAM. Alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM adalah karena peristiwa tersebut "belum cukup bukti memenuhi unsure pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan."

**vii. Peristiwa Wasior dan Wamena Papua (Non-retroaktif)**

Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan *pro-justisia* untuk Peristiwa Wasior dan Wamena kepada Kejaksaan Agung pada 3 September 2004 untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Sejak tahun 2004, berkas hasil penyelidikan tersebut telah 2 kali bolak-balik berkas dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Terakhir alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kembali kepada Komnas HAM, melalui suratnya Nomor R-042 A/A/F.6/07/2008 tanggal 29 Juli 2008, adalah karena hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa tersebut dinyatakan "belum lengkap baik mengenai persyaratan fomil dan materiilnya."

10. Mendasarkan kepada jawaban-jawaban Jaksa Agung dalam setiap pernyataannya di atas, terlihat Jaksa Agung menafsirkan frase "kurang lengkap" mencakup syarat materil dan syarat formil, mulai dari belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat hingga belum terbentuknya Pengadilan HAM *Ad hoc*. Sementara, Komnas HAM terus menyerahkan kembali hasil penyelidikan mereka kepada Jaksa Agung karena merasa tugas mereka sebagai penyelidik telah selesai, yakni menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.
11. Bahwa frasa "kurang lengkap" lebih jauh dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM sebagai berikut:

    *"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **"kurang lengkap"** adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan."*
12. Bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM beserta Penjelasan kedua pasal tersebut mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana keduanya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam UU Pengadilan HAM.
13. Oleh karenanya secara tersirat frasa "kurang lengkap" dibatasi secara limitatif yaitu memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 beserta Penjelasan kedua pasal tersebut. Namun Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM tidak memberi penjelasan dan penekanan yang tegas bahwasanya frasa "kurang lengkap" harus mengacu kepada unsur pelanggaran HAM yang berat dalam

Pasal 8 dan 9 UU tersebut, yakni syarat materil. Multitafsir yang berujung pada perbedaan penafsiran antara para penegak hukum ini telah mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya selama 13 tahun.

14. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
    a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
    *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
    b. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
    *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*
    c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
    *"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

15. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon pada angka 6, seperti diuraikan berikut ini:
    15.1. Frasa **"kurang lengkap"** yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
        a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
        *"Setiap orang berhak atas pengekuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
        b. Frasa "kurang lengkap" dalam Pasal dan Penjelasan Pasal tersebut multitafsir sebagaimana yang ditunjukan dalam poin 10 dan 11 di atas, yakni pengembalian berkas dapat dikarenakan syarat materil maupun syarat formil. Multitafsir ini kemudian berujung pada perbedaan tafsir antara Jaksa Agung dan Komnas HAM.
        c. Bahwa multitafsir frasa "kurang lengkap" dalam Pasal dan Penjelasan Pasal tersebut -yang berujung bolak-balik berkas selama kurun waktu 13 tahun- telah mengakibatkan kerugian konstitusional berupa hak untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, kepastian hukum termasuk kepastian untuk mendapatkan hak-hak mereka lebih lanjut selaku korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yaitu hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
        d. Hak korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi disebutkan dalam instrumen hukum internasional *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) (bukti P-9), Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985. Hak ini juga diakui hukum nasional Indonesia dalam UU Pengadilan HAM. Lebih lanjut, secara spesifik Pasal 35 UU Pengadilan HAM menggantungkan pemberian hak korban atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi pada adanya putusan Pengadilan HAM yang mencantumkan amar demikian.

e. Dengan demikian, hak korban utnuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi harus terlebih dahulu diputus oleh sebuah Pengadilan HAM *Ad hoc* yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi para korban yang kasus atau peristiwanya belum diadili di Pengadilan HAM tidak akan pernah mendapatkan haknya sebagai korban.

f. Selama 13 tahun proses peradilan bagi para Pemohon dan korban pelanggaran HAM berat lain terus digantungkan pada tafsir masing-masing penegak hukum, mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum, dan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, telah secara faktual dirugikan oleh Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal yang dimaksud. Dengan demikian, kehadiran penafsiran yang jelas atas Pasal ini dapat memulihkan kerugian konstitusional Pemohon.

15.2. Frasa **"kurang lengkap"** yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM **bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.**

a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

b. Bahwa hak-hak yang sama juga kembali ditegaskan dalam Pasal 5 dan 6 Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985 untuk dijamin dan dilindungi oleh negara, yaitu hak atas mekanisme/proses peradilan yang cepat dan sederhana serta tidak adanya penundaan.

c. Bahwa selama 13 tahun para Pemohon telah melakukan upaya- upaya yang dilindungi hukum untuk mendorong Kejaksaan Agung (yudikatif); Komnas HAM; Komisi Kejaksaan; Presiden RI; Kementerian Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM (eksekutif); Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan HAM (legislatif) agar menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap Penyidikan dan memenuhi hak-hak korban sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan memakan biaya yang tidak sedikit.

d. Bahwa akibat dari ketidakjelasan penafsiran frasa tersebut menyebabkan perbedaan tafsir antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, yang berujung pada bolak-balik berkas sejak tahun 2002 dan mengakibatkan para Pemohon tidak mendapat kemudahan, melainkan semakin sulit, untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan.

15.3 Frasa **"kurang lengkap"** yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM **bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.**

a. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:
*"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

b. Ketentuan non-diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan yang pada pokoknya dalam hal ini pengertian diskriminasi ialah setiap pembatasan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar

kelompok yang berakibat pengurangan atau penghapusan pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan.

c. Bahwa meskipun setiap orang berhak atas kepastian hukum dan untuk mendapatkan kemudahan mencapai keadilan, akan tetapi para Pemohon tidak mendapatkan hak tersebut.

d. Bahwa para Pemohon mengalami pembedaan terkait dengan tidak kunjung selesainya proses peradilan atas pelanggaran HAM berat yang menimpa mereka karena bolak-balik berkas yang diakibatkan ketidakjelasan penafsiran frasa "kurang lengkap" dalam Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya. Pembedaan tersebut berdampak terhadap pengurangan bahkan penghapusan penikmatan hak para Pemohon atas kepastian hukum dan kemudahan mencapai keadilan seperti telah diuraikan di atas, sehingga dengan sendirinya hak Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu pun tercederai.

16. Multitafsir dan ketidakjelasan penafsiran Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan pasal dimaksud, khususnya pada frasa "kurang lengkap", telah nyata terlihat dalam proses peradilan bagi para Pemohon dan korban pelanggaran HAM berat lain yang terus digantungkan pada tafsir masing-masing penegak hukum. Hal ini secara faktual telah mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 selama 13 tahun dirugikan oleh Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal yang dimaksud. Dengan demikian, kehadiran penafsiran yang jelas atas Pasal ini dapat memulihkan kerugian konstitusional Pemohon.
17. Bahwa dengan demikian, dalam hal ini para Pemohon ingin Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan pasal yang dimaksud tersebut diberikan penjelasan yang komprehensif sehingga penegak hukum memiliki kesepahaman penafsiran dalam menjalankan kewenangannya sesuai Undang-Undang dan bolak-balik berkas hasil penyelidikan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung bisa segera terselesaikan.

## Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal yang dimaksud tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dengan dimaknai sebagai berikut:
   a. Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian sebagaimana bunyi pasalnya:
   *"...Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik* ***disertai petunjuk yang jelas sebagaimana Pasal 8 dan 9*** *untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."*

b. Pada Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian sebagaimana bunyi penjelasannya:

*"...Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana unsur-unsur tindak pidana* ***yang dijelaskan pada Pasal dan Penjelasan Pasal 8 dan 9*** *untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan."*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya disebut UU 26/2000), yang menyatakan:

**Pasal 20 ayat (3):**

*"Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.";*

**Penjelasan Pasal 20 ayat (3):**

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan".*

Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

**Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:**

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:**

*"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

## Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-

putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pemohon I, Paian Siahaan, perorangan warga negara Indonesia, adalah orang tua dari Ucok Munandar Siahaan yang berdasarkan Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bertanggal 3 Nopember 2011, Ucok Munandar Siahaan merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (vide bukti P-4).

**[3.5.2]** Bahwa Pemohon II, Yati Ruyati, perorangan warga negara Indonesia, adalah orang tua dari Eten Karyana di mana Eten Karyana adalah salah satu korban meninggal dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, sebagaimana ditunjukkan dengan bukti berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 51/G/2010/PTUN-JKT (vide bukti P-5).

**[3.5.3]** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya disebut para Pemohon, mendalilkan menurut hukum internasional, dalam hal ini *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim (sic!) and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985, dihubungkan dengan kedudukan para Pemohon sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ada beberapa hal yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, yaitu:

a. Hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
b. Hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan, termasuk ganti kerugian;
c. Hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
d. Hak atas bantuan selama proses hukuman *(sic!)* dijalankan;

e. Hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan, baik pribadi maupun keluarganya;

f. Hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana/tidak adanya penundaan;

**[3.5.4]** Bahwa para Pemohon menerangkan bahwa sejak Tahun 2002 hingga saat permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah telah melakukan upaya-upaya konstitusional untuk mendorong penyidikan 7 (tujuh) berkas perkara pelanggaran HAM berat berkenaan dengan para Pemohon guna memastikan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran *(right to know)*, hak atas keadilan *(right to justice)*, dan hak atas pemulihan *(right to reparation)*. Berkait upaya-upaya dimaksud, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan dan hasilnya telah diserahkan kepada Jaksa Agung, sebagai institusi yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 26/2000 memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Namun, sampai 12 (dua belas) tahun, sejak tahun 2002 hingga saat permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah, Jaksa Agung belum juga menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dimaksud dengan alasan yang menurut para Pemohon, tidak konsisten dan selalu berubah-ubah sehingga terjadi bolak-balik berkas dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM dan sebaliknya (selengkapnya, vide Permohonan halaman 8 s/d halaman 14).

**[3.5.5]** Bahwa menurut para Pemohon, ketidakkonsitenan dan berubah- ubahnya alasan Jaksa Agung sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.5.4]** di atas disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000, khususnya adanya frasa "kurang lengkap" dalam ketentuan dimaksud. Adapun rumusan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 20 ayat (3):**

*"Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.";*

**Penjelasan Pasal 20 ayat (3):**

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan".*

**[3.5.6]** Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf **[3.5.4]** dan **[3.5.5]** di atas, para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000, khususnya penafsiran terhadap frasa "kurang lengkap" dalam ketentuan tersebut. Hak konstitusional dimaksud, menurut para Pemohon, adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**[3.6]** Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5]** di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusional norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa setidak-tidaknya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan.

## Pokok Permohonan

**[3.8]** Menimbang para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalnya Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 menjelaskan argumentasinya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 maka, menurut para Pemohon, wajib dimaknai bahwa demi hukum sebelum adanya rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* oleh DPR maka wajib terlebih dahulu diselenggarakan dan/atau dijalankan dan/atau dilaksanakan suatu *"Due Process of Law"* yang disebut dengan penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung (Kejaksaan Agung).
2. Bahwa berlakunya Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 telah menyebabkan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat menjadi bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM karena Jaksa Agung beralasan bahwa berkas belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, padahal, menurut para Pemohon, unsur pelanggaran HAM yang berat sudah ditentukan dalam Pasal 8 *jo*. Pasal 9 UU 26/2000 sehingga demi hukum Jaksa Agung wajib untuk melaksanakan suatu tindakan penyidikan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa suatu peristiwa tidak cukup bukti dan/atau belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, dalam penyidikan penyidik wajib mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun penyelidik, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, hanya berkewajiban untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga bukan kewajiban penyelidik untuk mengumpulkan bukti yang cukup mengenai suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM serta jawaban Jaksa Agung yang menyatakan bahwa berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM belum cukup bukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat menunjukkan Jaksa Agung telah melakukan pelanggaran hukum karena memberikan jawaban yang nyata-nyata tidak didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak pernah ada tindakan

penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebelumnya.

5. Bahwa akibat ketidakpastian sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon tidak dapat menikmati hak-haknya atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai korban pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU 26/2000.

6. Bahwa pengembalian berkas oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM selaku penyelidik disandarkan pada Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat *(conditionally constitutional)* sepanjang:

   a. Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 ditafsirkan, "Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 untuk dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut";

   b. Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 harus ditafsirkan, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan pada Pasal dan Penjelasan Pasal 8 dan 9 untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan".

**[3.9]** Menimbang, setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil para Pemohon di atas, kesimpulan para Pemohon dan keterangannya dalam persidangan beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan Presiden (Pemerintah), keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 bertentangan dengan UUD 1945 karena:

a) menyebabkan para Pemohon tidak dapat menikmati haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

b) menyebabkan para Pemohon tidak dapat menikmati haknya atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

   a. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

   b. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;

   c. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

      1) pemeriksaan surat;

      2) penggeledahan dan penyitaan;

      3) pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
(vide Pasal 19 ayat (1) UU 26/2000).

**[3.10.3]** Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 26/2000, mencakup (a) kejahatan genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan kejahatan genosida, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU 26/2000 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi anggota kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU 26/2000, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan *apartheid*.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena UU 26/2000, di satu pihak, tidak memberi pengertian tentang penyelidikan dan, di pihak lain, untuk hukum acaranya juga memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak diatur dalam UU 26/2000 (vide Pasal 10 UU 26/2000), maka pengertian tentang penyelidikan haruslah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini". Oleh karena menurut Pasal 18 UU 26/2000 penyelidikan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan kepada Komnas HAM, maka pengertian penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberi pengertian sebagai serangkaian tindakan Komnas HAM untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU 26/2000 (atau menurut cara yang diatur dalam KUHAP sepanjang hal itu tidak diatur dalam UU 26/2000). Untuk itu, Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UU 26/2000, seperti yang telah diuraikan pada sub-paragraf **[3.10.2]** di atas.

Dengan demikian, sepanjang berkenaan dengan penyelidik, beserta kewenangannya, dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, UU 26/2000 telah mengaturnya dengan jelas dan pasti. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapakah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik (*c.q.* Komnas HAM) tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu dilakukan penyidikan? Pertanyaan tersebut berkait langsung dengan pengertian dan kewenangan Penyidik. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 20 UU 26/2000 menyatakan:

*(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik;*

*(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik;*

*(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.*

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung.

**[3.12]** Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.10]** dan paragraf **[3.11]** di atas, apabila dikonstruksikan secara sistematis hubungan kewenangan Penyelidik (*c.q.* Komnas HAM) dengan Penyidik (*c.q.* Jaksa Agung) dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diatur dalam UU 26/2000 maka akan menjadi sebagai berikut:

a. Bahwa Penyelidik dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Komnas HAM dan karenanya Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan;

b. Bahwa penyelidikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengandung pengertian sebagai serangkaian tindakan Komnas HAM untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU 26/2000 (atau menurut cara yang diatur dalam KUHAP sepanjang hal itu tidak diatur dalam UU 26/2000);

c. Bahwa apabila berdasarkan penyelidikannya Komnas HAM berpendapat telah terdapat bukti

permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik; hasil penyelidikan tersebut kepada Penyelidik (Komnas HAM) disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, Penyelidik (Komnas HAM) wajib melengkapi kekurangan tersebut;

d. Bahwa dengan demikian telah menjadi jelas bahwa pengertian "kurang lengkap" dalam uraian pada huruf h di atas dengan sendirinya mengacu pada atau dikaitkan dengan uraian pada huruf d dan huruf e di atas sehingga pengertian "petunjuk untuk dilengkapi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 itu pun harus mengacu pada dan dikaitkan dengan uraian pada huruf d dan huruf e di atas. Tegasnya, "kurang lengkap" dimaksud bisa berkenaan dengan ketidakjelasan tindak pidananya sendiri (dalam hal ini apakah kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan), atau berkenaan dengan "cara" tindak pidana itu dilakukan (dalam hal kejahatan genosida), atau berkenaan dengan "rupa" kejahatan itu (dalam hal kejahatan terhadap kemanusiaan), atau berkenaan dengan bukti-bukti mengenai tindak pidana itu (baik untuk kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan) karena hal itu ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000; atau kombinasi dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Terhadap hal-hal itulah "petunjuk untuk melengkapi" yang seharusnya diberikan oleh Penyidik (Jaksa Agung) kepada Penyelidik (Komnas HAM).

**[3.13]** Menimbang, apabila ditafsirkan secara sistematis sebagaimana dijelaskan dalam uraian pada paragraf **[3.12]** di atas maka telah terang bagi Mahkamah bahwa secara normatif sesungguhnya tidak terdapat persoalan pertentangan norma Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 terhadap UUD 1945. Bahwa dalam praktik terjadi perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) mengenai pengertian "kurang lengkap" dan "petunjuk" yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000, hal itu telah terang merupakan masalah penerapan norma, khususnya yang bersangkut-paut dengan substansi formil maupun materiil berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan, sehingga sudah berada di luar kewenangan Mahkamah menilainya. Praktik itulah yang menimbulkan ketidakpastian sebagaimana dikeluhkan para Pemohon.

e. Bahwa oleh karena pelanggaran hak asasi manusia yang berat mencakup dua kelompok kejahatan yaitu (a) kejahatan genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan maka dalam penyelidikannya Komnas HAM harus menyatakan secara tegas apakah bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas berkenaan dengan kejahatan genosida ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, untuk kejahatan genosida oleh karena berdasarkan Pasal 8 UU 26/2000 telah disebutkan secara rinci dengan cara bagaimana kejahatan itu dilakukan maka Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya harus menyebutkan dengan cara bagaimana kejahatan genosida itu dilakukan. Demikian pula dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karena Pasal 9 UU 26/2000 telah menyebutkan secara rinci "dalam rupa apa" kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan maka Komnas HAM pun harus menyatakan hal itu secara tegas.

f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf d di atas, "bukti permulaan yang cukup" yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000 adalah bukti permulaan yang cukup untuk menduga:

i. telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan genosida yang dilakukan dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU 26/2000; atau

ii. telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu dalam "rupa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU 26/2000;

g. Bahwa hasil penyelidikan Penyelidik (Komnas HAM) yang memuat uraian lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di atas itulah yang kemudian diserahkan atau disampaikan kepada Penyidik (Jaksa Agung);

h. Bahwa selanjutnya Penyidik (Jaksa Agung) akan menilai hasil penyelidikan Penyelidik (Komnas HAM) sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas;

i. Bahwa apabila kemudian Penyidik (Jaksa Agung) berpendapat bahwa penyelidikan sebagaimana diuraikan pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas masih kurang lengkap maka Penyidik (Jaksa Agung) segera mengembalikan

**[3.14]** Menimbang bahwa selain disebabkan oleh penerapan norma, dalam hal ini perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) dalam praktik sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.13]** di atas, ketidakpastian juga terjadi karena tidak lengkapnya norma dalam Pasal 20 UU 26/2000 setidak-tidaknya menyangkut dua hal. *Pertama,* tidak adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) mengenai dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.13]**. *Kedua,* tidak adanya ketentuan yang mengatur bagaimana jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 terlampaui dan Penyelidik (Komnas HAM) tidak mampu melengkapi kekurangan hasil penyelidikannya. Kedua hal ini pun berada di luar kewenangan Mahkamah, sebab merupakan persoalan *legislative review,* sehingga pembentuk undang- undanglah yang harus melengkapi atau menyempurnakannya.

**[3.15]** Menimbang, dengan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.10]** sampai dengan **[3.14]** di atas, Mahkamah sesungguhnya telah sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon:

**[3.15.1]** *Pertama,* terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat menikmati haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak dapat menikmati haknya atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hal itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 melainkan oleh perbedaan pendapat dalam menerapkan norma itu dalam praktik dan tidak lengkapnya norma Pasal 20 UU 26/2000, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.13]** dan paragraf **[3.14]** di atas;

**[3.15.2]** *Kedua,* terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 telah menyebabkan para Pemohon tidak dapat menikmati haknya untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan diskriminasi baik dalam rumusan

norma Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menegaskan kesepakatan setiap negara untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap orang tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan maupun sosial, kekayaan, status kelahiran maupun status lainnya. Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 sama sekali tidak memuat materi semacam itu;

**[3.15.3]** *Ketiga,* terhadap permohonan para Pemohon agar Mahkamah memberikan penafsiran tersendiri sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam petitum permohonannya, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.13]** dan **[3.14]**, penyebab ketidakpastian sebagaimana dialami para Pemohon bukanlah bersumber pada inkonstitusionalnya Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 melainkan, di satu pihak, pada penerapan norma dalam praktik dan, di lain pihak, kurang lengkapnya pengaturan dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000.

**[3.16]** Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. **[3.17]** Menimbang, meskipun permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, hal itu tidaklah meniadakan fakta bahwa para Pemohon telah mengalami ketidakpastian yang disebabkan oleh masalah yang timbul dalam penerapan Pasal 20 ayat (3) maupun Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000, khususnya perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) dalam menerapkan ketentuan dimaksud serta tidak adanya pengaturan dalam Pasal 20 UU 26/2000 mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.14]** di atas, demi memberikan kepastian kepada setiap orang, termasuk para Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk memberikan catatan bahwa, untuk jangka panjang, kepada pembentuk Undang-Undang disarankan melengkapi ketentuan dalam Pasal 20 UU 26/2000 guna memberi jalan keluar terhadap tiga persoalan penting, yaitu:

(1) penyelesaian atau jalan keluar dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) mengenai dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kelengkapan hasil penyelidikan;

(2) penyelesaian atau jalan keluar apabila tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 terlampaui dan Penyelidik (Komnas HAM) tidak mampu melengkapi kekurangan hasil penyelidikannya;

(3) langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan oleh pengaturan pada angka (1) dan angka (2) di atas.

Dengan adanya ketegasan pengaturan yang demikian maka pada masa yang akan datang tidak ada warga negara yang mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana yang dialami para Pemohon.

Selain itu bercermin pada keadaan sebagaimana dialami para Pemohon dalam permohonan *a quo*, sesungguhnya hal itu sudah tidak berada di wilayah yuridis melainkan pada kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat UUD 1945, maka seharusnya semua pihak mengutamakan bekerjanya supremasi hukum di atas pertimbangan lainnya, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

**AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**P U T U S A N**

**Nomor 33 P/HUM/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H  A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Keputusan Presiden RI, Nomor : 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni1975, Tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G. 30. S / PKI Golongan C pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **SANDRA YATI MONIAGA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), beralamat di Jl. Siaga II, No. 31 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta.
Mewakili Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (Lampiran A)

2 **ERNA RATNANINGSIH, SH.,LL.M.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat.
Mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (Lampiran B)

3 **BEDJO UNTUNG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965/1966, beralamat di Jl. MH. Thamrin, Gg. Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, RT 01/02, Kelurahan Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten. Mewakili Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Lampiran C

4 **SUMAUN UTOMO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB), beralamat di Jl. Raya Bogor-Pasar Hek RT 015/11 No.36 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
Mewakili Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB) (Lampiran D)

Selanjutnya disebut : Para Pemohon I – IV ;

1 **NURSYAHBANI KATJASUNGKANA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Melati blok B 14-15 Mekarsari Permai, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
(Lampiran E)

2 **ZUMROTIN K. SOESILO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aktivis Sosial, beralamat di Komp. Billy & Moon AK/16, RT.005/007, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
(Lampiran F)

3 **HARIS AZHAR, SH.,MA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Koordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), beralamat di Jl. Borobudur No. 14 Menteng, Jakarta Pusat. (Lampiran G)

Selanjutnya disebut Para Pemohon V-VII

4 **TJASMAN SETYO PRAWIRO,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 19 Jakarta Timur. (Lampiran H)

5 **RIANTO,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Tengah No. 44, RT. 010/001, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. (Lampiran I)

6 **RUSDIARNO,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No, 06 Kramat Jati Jakarta Timur. (Lampiran J)

7 **NGATEMIN,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gg. Masjid No. 31, RT. 05/06 Lenteng Agung Jaksel. (Lampiran K)

8 **SURIAH,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kebon Nanas Utara I No. 51, RT 003/07, Kel. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. (Lampiran L)

Selanjutnya disebut Para Pemohon VIII - XII

Selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada Ali Nursahid, SH., Crisbiantoro, SH, Daud Beureuh SH, Edy Halomoan Gurning, SH., Feby Yonesta, SH., Maruli Tua Rajagukguk, SH., Pratiwi Febry, SH., Restaria F. Hutabarat, SH.,MA., Sinung Karto, SH., Sri Suparyati, SH., LLM., Wahyu Wagiman, SH., Zainal Abidin, SH., Alghiffari Aqsa, SH., Ikhana Indah B, SH., Indria Fernida, SH., Ki Agus Ahmad. BS, SH., Muhammad Isnur, SHI, Sidik, SHI, Nurkholis Hidayat, SH., Syamsul Alam, SH., Tommy Albert Tobing, SH., Wahyudi Djafar, SH., Yati Andriyani, SHI., Putri Kanesia, SH. Mereka adalah Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB), dan sejumlah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Konstitusional Warga Negara, yang beralamat di Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2011.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

**M e l a w a n**

**PRESIDEN RI,** berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan Kav. 8-9, Jakarta Pusat.

selanjutnya disebut sebagai Termohon Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat permohonan tanggal 04 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 04 Agustus 2011 dan diregister dengan No. 33 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dipertegas dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) tercantum bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machtsstaat)*." Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang *(abuse of power)* dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, halaman 57), negara Indonesia adalah Negara Hukum *(Rechsstaat)* bukan Negara Kekuasaan *(Machtsstaat)*. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam rangka menjamin keadilan tersebut maka menurut Prof. Jimly, Mahkamah Kehakiman dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) permohonan kasasi, (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), (c) permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan (d) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan *(judicial review)*. Berdasarkan ketentuan pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, lembaga tersebut berhak melakukan pengujian atas peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai prinsip hierarki hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan atau terdapat kecenderungan penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaan dan atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang- wenang dalam bentuk peraturan- peraturan hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut, yang di negara-negara hukum diserahkan kepada wewenang dan kekuasaan Mahkamah Agung, yang merupakan *"the last cornerstone"* atau *"et laatste bolwerk"* atau benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui Hak Uji Materiil atau Hak Judicial Review, yaitu Hak dan Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil apakah suatu peraturan perundang-undang sebagai produk legislasi bertentangan dengan undang-undang. Apabila kewenangan dan hak yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya untuk menguji peraturan hukum di bawah undang- undang, maka hak uji tersebut pada hakekatnya merupakan hak uji materiil secara terbatas.

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji materil kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Pengawal Konstitusi harus menjalankan fungsi kontrol hukum *(legal control)* terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Agung menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Hal tersebut menjadikan dan atau menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok Negara hukum.

Ada dua jenis hak uji, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara *(procedure)* sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ataukah tidak". Selanjutnya Hak Uji Materiil sebagai : "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu *(verordenende macht)* berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu".

Pengaturan mengenai hak uji materiil terhadap suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang telah ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Lebih lanjut upaya dalam melakukan hak uji materiil atau judicial review oleh Mahkamah Agung telah dijabarkan perihal prosedur maupun tata caranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

## B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

   "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"
2. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi :

   "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"
3. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: Pasal 1 ayat (1)

   "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi."

   Pasal 1 ayat (3)

   "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang- undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan"
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud peraturan di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah."

5. Bahwa sampai saat ini OBJEK PERMOHONAN dan Keputusan PANGKOPKAMTIB No.03/KOPKAM/ VIII/1975, tanggal 25 Agustus 1975, tentang Pelaksanaan OBJEK PERMOHONAN, masih berlaku, berdasarkan ketentuan pada pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang isinya mengatur sebagai berikut:

"Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini."

2. Bahwa OBJEK PERMOHONAN *a quo* adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu berbentuk Peraturan Presiden (Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004) sehingga permohonan keberatan terhadap berlakunya OBJEK PERMOHONAN *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksanya dan memberikan putusan.

**C. PENGAJUAN PERMOHONAN DILAKUKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 28 TAHUN 1975 ATAS DASAR PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

1. Bahwa PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN telah mengajukan Permohonan Keberatan atas OBJEK PERMOHONAN secara bersamaan atau tidak sendiri-sendiri. Hal ini didasarkan pada asas umum peradilan, yaitu :

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

2. Bahwa warga negara Republik Indonesia, para korban yang terkena dampak dari peraturan ini, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perjuangan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan anggota masyarakat lainnya yang menyatakan penolakannya atas OBJEK PERMOHONAN *a quo* jumlahnya sangat besar dan tersebar di beberapa daerah dari seluruh wilayah Indonesia, dan bila masing-masing secara langsung mengajukan permohonan, maka proses pengajuan permohonan menjadi

tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) *jo*. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas.

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

   "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

   "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

5. Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku sepantasnyalah Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Keberatan tentang Hak Uji Materiil atas OBJEK PERMOHONAN *a quo* dikabulkan (Pasal 31 A ayat (6) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung).

**D. PENGAJUAN PERMOHONAN SESUAI DENGAN PERMA NO 1 TAHUN 2011**

Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu mengajukan Uji Materiil awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil. Dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan sebagai berikut :

"Permohonan keberatan diajukan dalam tenggat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan"

Namun berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan:

"Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung inl, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku."

Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 pengaturan mengenai tenggat waktu untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung tidak berlaku lagi. Sehingga meskipun OBJEK PERMOHONAN telah berlaku sejak masa orde baru dan dapat dipastikan telah berlaku lebih dari 180 hari, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011, masih dimungkinkan untuk dilakukannya uji materiil terhadapnya oleh Mahkamah Agung, dan upaya uji materiil tersebut sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan konsideran poin c dan d yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa:

c. "Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;

d. Bahwa pencabutan dan/atau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
3. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009;
4. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011;" Dengan demikian pengajuan permohonan Uji Materiil ini adalah sah karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karena itu sudah sepatutnya lah Mahkamah Agung RI menerima Permohonan Uji Materiil ini.

**E. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON**

Selanjutnya sebelum sampai pada alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil pada Mahakamah Agung, terlebih dahulu PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN hendak mengajukan dasar dan kepentingan hukum PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN dalam mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai berikut :

1 Bahwa PARA PEMOHON I-IV sebagai Lembaga Swadaya Mayarakat yang selama aktif mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, dan PARA PEMOHON V-VIII serta PARA PEMOHON IX-XIII sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, berpendapat bahwa pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya;

2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon, khususnya PARA PEMOHON 1- IV dan PARA PEMOHON V-VIII telah dirugikan, atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh pemberlakukan OBJEK PERMOHONAN. Hak konstitusional tersebut, terutama yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya",

3 Selain penegasan melalui konstitusi, keturutsertaan warga negara di dalam pembanguan dan pemajuan negara juga ditegaskan di dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:

(1) "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih".

(2) "Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3".

4. Kemudian di dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan dalam bentuk:

a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
b) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
c) hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan
d) hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; (2) Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidanq pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5 Penegasan serupa, dalam konteks peran serta masyarakat sipil dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, juga dikemukakan pada Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:
"setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia".

6 Bahwa PARA PEMOHON I-IV adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kegiatan yang dilakukannya, dimaksudkan sebagai upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Termasuk upaya penghapusan perlakukan diskriminatif terhadap warga negara yang menjadi objek dari pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN ini; (Bukti P-2; Bukti P-3; Bukti P-4; Bukti P-5)

7 Bahwa PARA PEMOHON V-VII adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang selama aktif mempromosikan dan mengupayakan pemajuan, permohonan, dan perlindungan hak asasi manusia, di dalam aktivitas pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya; (Bukti P-6)

8 Bahwa mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sangat bernilai penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana tercemin di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon I-IV dan Para Pemohon V-VII;

9 Bahwa hak konstitusional Para Pemohon VIII-XII nyata-nyata dan faktual telah dirugikan oleh pemberlakukan Objek Permohonan, khususnya hak-hak yang telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selain tidak dipenuhi hak-hak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan di atas, secara umum

hak-hak konstitusional Para Pemohon IX-XIII, sebagaimana telah ditegaskan di dalam ketentuan BAB XA UUD 1945 juga tidak dipenuhi, akibat perlakukan diskriminatif yang disebabkan oleh pemberlakukan Objek Permohonan;

10. Bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan Internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan :
    (1) ”Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.
    (2) “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional”.
11. Bahwa PEMOHON VIII adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Tjasman Setyo Prawiro, bekerja pada pegawai kehutanan Jawa Tengah, yang semenjak tahun 1966 hingga tahun 1979 ditahan di Pulau Buru. Di dalam surat pembebasannya Pemohon IX dinyatakan tidak tersangkut peristiwa G30 S. Namun demikian, akibat pemberlakukan objek permohonan, sampai saat ini Pemohon IX tidak dapat hak pensiun dan hak kepegawaian; (Bukti P-6; Bukti P-7)
12. Bahwa Pemohon IX adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Rianto, bekerja pada pegawai Pabrik Gula Kalibagor (Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah) sebagai Kepala Fabrikasi (Penilik Kimia Kepala). Sejak tanggal 21 Juli 1972 sampai tanggal 21 Januari 1975, ditahan di DENPOM VII/I dan LP Purwokerto. Di dalam surat pembebasannya Pemohon VII/I, tidak terbukti keterlibatannya dalam peristiwa G30 S dan begitupun menurut BAP di DENPOM VII/I, tidak terbukti keterlibatanya dalam peristiwa G30 S/PKI sehingga tidak dapat digolongkan. Namun demikian, akibat pemberlakuan Objek Permohonan, sampai saat ini Pemohon X tidak mendapat hak pensiun;(Bukti P-6; Bukti P-8)
13. Bahwa PEMOHON X adalah warga Negara Indonesia yang bernama Rusdiarno, yang bekerja pada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, telah ditahan di Rutan Salemba pada tahun 1965 - 1968 kemudian ditahan kembali di Pulau Buru sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1979. Akibat pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, sampai saat ini PEMOHON XI tidak mendapat hak pensiun; (Bukti P-6)
14. Bahwa PEMOHON XI adalah warga Negara Indonesia yang bernama Ngatemin, Pegawai Negeri pada Markas Besar Angkatan Laut (MBAL) di Jakarta. Telah ditahan sejak tahun 1965 hingga tahun 1977. Seperti halnya PEMOHON IX-X, dalam surat pembebasannya PEMOHON XII pun dinyatakan tidak tersangkut peristiwa G30S, akan tetapi akibat pemberlakukan OBJEK PERMOHONAN, sampai sekarang PEMOHON XII tidak mendapatkan hak atas pensiunnya; (Bukti P-6; Bukti P-9)
15. Bahwa PEMOHON XII adalah Suriah, bekerja di Bagian Ekspedisi Transito Departemen Kesehatan RI/ Pharmasi sebagai Juru Ketik Tingkat I. Sejak tanggal 8 November 1965, diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan keterlibatannya sebagai anggota Serikat Buruh Obat (SBO). Akibat pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, sampai saat ini PEMOHON XIII tidak mendapat hak pensiun; (Bukti P-6; Bukti P-10)
16. Dengan demikian, atas pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, khusus PARA PEMOHON VIII-XII secara faktual telah mengalami kerugian yakni terhambatnya hak atas pensiun, terdiskriminasi, terlanggarnya hak-hak politik, serta hak-hak sebagai warga negara umumnya. Oleh karena itu, maka PARA PEMOHON mengajukan Eksekutif Review kepada Presiden Republik Indonesia.

## F. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dari sudut sejarah dan politik akibat peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 atau biasa disebut Rezim Orde Baru Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI), sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan dan perdebatan. Bahwa hal ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk kasus ini;
2. Bahwa dari sisi kemanusiaan akibat peristiwa 1965 jutaan orang yang 'dituduh' berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dibunuh tanpa·melalui pembuktian proses hukum;
3. Bahwa akibat peristiwa 1965 menyebabkan orang-orang yang dituduh berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), telah mengalami sejumlah pelanggaran HAM, baik hak-hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB), berupa pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, penahanan, pengasingan, pemerkosaan, kekerasan seksual, perampasan hak milik, tanah, pemecatan pekerjaan, stigmatisasi sosial dan politik baik bagi mereka langsung maupun bagi keluarga dan keturunannya;
4. Bahwa sampai saat ini belum ada proses hukum, dan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap mayoritas orang-orang yang mengalami pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, penahanan, pengasingan, pemerkosaan, kekerasan seksual, perampasan hak milik, tanah, pemecatan pekerjaan, stigmatisasi sosial dan politik akibat peristiwa 1965;
5. Bahwa akibat dari ketiadaan upaya pemerintah melakukan pengungkapan kebenaran akibat peristiwa 1965, pelanggaran HAM dalam bentuk stigma sosial, politik dan diskriminasi perundang-undangan terhadap orang-orang yang 'dituduh' berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih terus terjadi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa salah satu diskriminasi perundang-undangan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. Undang-Undang ini menghalangi pemberian hak pensiun bagi orang-orang yang diduga terkait dengan PKI dan masuk dalam golongan C, meskipun sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan ataupun hasil pemeriksaan yang membuktikan orang-orang tersebut terlibat dalam peristiwa G 30 S;
7. Bahwa pada masa pergantian tersebut banyak para Pegawai Negeri Sipil yang 'dianggap' bersalah terlibat dalam gerakan politik G 30 S, sehingga dari hal itu ribuan orang diberhentikan tanpa prosedur hukum dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan trauma dan ketidakadilan;
8. Bahwa, untuk melegalkan pemberhentian tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan KEPPRES RI No.28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C dan dilanjutkan dengan Keputusan Pangkopkamtib No. Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban; (Bukti P-1; Bukti P-11)
9. Bahwa sebelumnya pada tahun 1966/1967 telah dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur, seperti halnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang acuannya adalah Instruksi Presiden RI No.09/ KOGAM/5/66, yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut sejak 1 Desember 1965 dan/atau 1 September 1966 yang kemudian dikuatkan dengan KEPPRES RI No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30 S/PKI Golongan C dan Keputusan Pangkopkamtib No.Kep. 03/

KOPKAM/V1I1/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kedua peraturan tersebut, terang-terang telah melahirkan perlakukan diskriminasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas dan mengabdi kepada negara bertahun tahun;

10. Bahwa sejak dikeluarkanya peraturan tersebut di atas, ribuan Pegawai Negeri Sipil telah kehilangan pekerjaan dan pengabdian pada negara, yang dilakukan dengan cara sewenang- wenang, menjatuhkan martabat, dan tidak mendapatkan uang pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Adapun beberapa contoh kasus diantaranya ialah:

| | | |
|---|---|---|
| Moch. Bakri | Moch. Bakri diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan. Dia diinterogasi pada 20 Januari 1969 oleh Team Interogator S1. 1 KODIM 0832/Surabaya Selatan karena diduga terlibat / tersangkut G. 30S/PKI. Hasil interogasi menyebutkan bahwa dia bebas dari segala tuduhan, namun statusnya sebagai PNS belum dipulihkan. | Bukti P-12 |
| Marwoto | Marwoto adalah mantan pegawai Pengadaian Ambarawa yang diberhentikan tidak dengan hormat, terhitung 1 Mei 1966.<br><br>Marwoto dinilai terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30S/ PKI. Karena tindakan Marwoto tergolong ke dalam Golongan C.1. maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perjalanan Pengadaian No: Kp. 239/1/34 dia dinyatakan tidak berhak untuk uang pensiun. | Bukti P-13 |
| Soemodiwirjo | Soemodiwirjo adalah seorang pegawai Departemen Pertanahan yang diberhentikan dengan hormat dari Kementerian Pertahanan RI pada tanggal 5 April 1952, dan dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Beliau telah mengabdi kepada Negara selama 36 (tiga puluh enam) tahun, dan pada akhirnya diberhentikan secara tidak hormat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. U.P./16/1-717 tgl. 24 Mei 1966.<br><br>Adapun alasan pemberhentian yang tertuang dalam surat keputusan tersebut ialah Bpk. Soemodiwirjo diduga atau diindikasi terlibat / dilibatkan dalam kegiatan G.30 S. Dan beliau tidak memperoleh hak pensiunannya. | Bukti P-14 |

11. Bahwa dalam pemberhentian ribuan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan tanpa proses hukum yang seharusnya, akan tetapi hanya disandarkan pada interprestasi peraturan di atas, yang pada praktiknya di lapangan, justru dilakukan sesuai dengan selera pejabat atasannya, sehingga penyimpangan dan kesewenang-wenangan terus terjadi;
12. Bahwa hingga saat sekarang KEPPRES RI No. 28 tahun 1975 tentang perlakukan terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI Golongan C dan dilanjutkan dengan Keputusan Pangkopkamtib No. Kep.03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sampai saat ini masih berlaku dan belum ada ketentuan yang mencabut peraturan tersebut;
13. Bahwa pada tahun 2000 ada perkembangan baru dengan keluarnya KEPPRES No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (yang dibentuk atas dasar KEPRES No. 29 Tahun 1988) (Bukti P-15) dan KEPPRES No.39 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI (Bukti P-16);
14. Bahwa keluarnya kedua Keppres tersebut di atas, sesunguhnya bertujuan untuk menghilangkan unsur subjektif dalam pemerintahan, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil diperlakukan sama sebagai Warga Negara di depan hukum, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undangan Dasar 1945;
15. Bahwa pada intinya KEPPRES NO. 38 Tahun 2000 tersebut secara substansial sudah menghapus isi yang ada dalam KEPPRES NO. 28 Tahun 1975 yang mengatur tentang perlakukan Pegawai Negeri Sipil Golongan C yang terlibat G 30 S;
16. Bahwa KEPPRES No. 28 Tahun 1975 dan Keputusan Pangkopkamtib No. 03/KOPKAMIVHI/1975 tersebut secara formal masih berlaku, sehingga menyebabkan terus terlanggarnya hak-hak pensiun Para Pemohon IX-XIII

## G. MATERI MUATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Hukum dan tidak hanya dimaksud untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum *(rechtsstaat)* yang dikembangkan bukanlah *'absolute rechtsstaat'*, melainkan *'democratische rechtsstaat'* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* adalah sebagai negara hukum *(Rechtsstaat/the rule of law)*. Namun demikian, selanjutnya dikemukakannya bahwa pembangunan hukum di Indonesia hanya bersifat sektoral, oleh karena itu hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi Negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukumya itu sebagai negara hukum (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi

dan Konstitusionalisme Indonesia, 2004, halaman 296-305)

## I. OBJEK PERMOHONAN MELANGGAR NEGARA HUKUM, RULE OF LAW DAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pelarangan terhadap sesuatu oleh Pemerintah, Instansi maupun Pejabat Negara lainnya, pemberhentian secara tidak hormat pegawai negeri, harus menghormati prinsip due process of Law dimana hanya institusi pengadilanlah yang berwenang untuk melakukannya.

Bahwa sebagai ilustrasi, dahulu Pemerintah dapat membubarkan suatu partai politik tanpa melalui proses peradilan, yang kemudian hal semacam itu ditiadakan dengan Perubahan UUD 1945 yang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam proses ini Pemerintah bisa menjadi Pemohon ke MK berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Makamah Konstitusi. Kesemua kewenangan Pemerintah tersebut merupakan ciri dari kekuasaan yang terlalu berat kepada Eksekutif *(Executive Heavy)* yang melanggar prinsip *check and Balances*.

Bahwa di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan independen, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan, "kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Bahwa untuk penegakkan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pelakunya adalah kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of Law* yaitu penegakkan hukum dalam suatu sistem peradilan, dalam kerangka menjamin hak-hak warga negaranya, khususnya hak atas keadilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga suatu penghakiman dan atau pemberhentian seseorang pegawai negeri secara sewenang- wenang dengan tuduhan masuk dalam golongan c berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1975, tidak dapat lagi diterima tanpa melalui suatu putusan pengadilan.

## II. OBJEK PERMOHONAN MELANGGAR ASAS MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BAIK

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perudang-undangan. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan:

a Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Bahwa akibat Pemberlakukan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C tidak menunjukan diterapkannya asas pengayoman, karena sejumlah korban tidak bisa mengakses sejumlah haknya untuk mendapatkan hak berupa pensiun atas pengabdian mereka terhadap negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

b Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Bahwa Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta harkat dan martabat manusia pada umumnya, karena pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai PNS dan dalam proses pengurusanya mendapatkan banyak hambatan dari instansi pemerintah yang berwenang.

c Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Bahwa penggolongan dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C bersifat diskriminatif karena tidak melalui proses hukum untuk membuktikan status seseorang apakah dia bersalah atau tidak.

d Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Bahwa akibat dari Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C pemerintah telah menempatkan posisi sejumlah warga negara yang tidak setara di depan hukum, dimana dalam proses pemenuhan hak sejumlah pegawai diabaikan.

**III. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI ATASNYA.**

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan "kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan". Pada penjelasannya disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari asas ini terlihat pertentangan antara Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 dengan Undang-undang di atasnya, seperti:

A Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

a Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

b Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"

c Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

d Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu"

B Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui oleh Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang menegaskan apabila seseorang diduga terkena pidana, maka proses hukum yang harus dilakukan adalah di muka pengadilan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang- undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (vide Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas "praduga tidak bersalah" atau *"presumption of innocence"*. Seperti ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c, yang menyebutkan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai·ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

C Bertentangan dengan Pasal Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan:

1 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

2 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:

a atas permintaan sendiri;

b mencapai batas usia pensiun;

c perampingan organisasi pemerintah; atau

d tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

a melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau

b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun

4 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:

a dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya

4 (empat) tahun atau lebih; atau

b melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

5. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

b melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau

c dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

D Bertentangan dengan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

E Bertentangan dengan Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Bukti P-17)

Pasal 26 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan:

"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hat ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya."

IV. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017 /PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-18)

Pada putusan MK tersebut, dalam salah satu pertimbanganya dikatakan:

"..... terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/ MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;

..... Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum."

V. Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Seharusnya maka secara otomatis Keppres No.28/1975 dan Keputusan Pangkopkamtib No. 03/KOPKAM/ VII/75 tentang pelaksanaan Keppres No. 28/1975 harusnya tidak berlaku, karena lembaga yang menjalankan sudah dibubarkan.

a. Dengan surat No. R/35/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, Kodim 0832 Surabaya Selatan tidak dapat memberikan kutipan asli keputusan penetapan klasisifikasi / penggolongan dari pelaksanaan khusus Pangkopkamtibda/Bakorstranasda Jatim a.n. Sdr. Moch. Bakri karena institusi tersebut telah dibubarkan.

b. Surat Dep. Hukum dan HAM kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tanggal 31 Oktober 2006, No. J4-PW.03.10-799, Perihal permohonan mendapat keadilan guna penyelesaian pensiun para korban G30S Klasifikasi C2/C3 memberikan jawaban: Berkaitan Surat BKN No. D.II.2.11/Kal.1.2/p.10, tertanggal 3 Januari 2008.

"Patut disadari, bahwa syarat-syarat dimaksud sangat sulit diperoleh pada saat ini karena adanya perubahan organisasi dalam pemerintahan, oleh karena itu hendaknya sdr. dapat menghubungi kembali pihak BKN agar sayarat-syarat tsb. dapat disubsitusikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang HAM dapat terwujud. (Bukti P-19)

c. Bahwa dalam Keputusan Pengadilan NO Putusan No 69/K/TUN/2008 yang sudah in kracht oleh MA terkait dengan gugatan 188 pegawai negeri sipil di Kebumen Jawa Tengah kepada Depdiknas, menuntut atas penyelesaian nasib PNS yang diberhentikan secara tidak jelas. Hal tersebut dilakukan karena adanya surat dari Depertemen Pendidikan Nasional RI (Depdiknas RI) No. 34785/A.2.5./KP/2006 pada 5 Juli 2006 tentang penindakan dan penyelesaian sebagai PNS ditujukan kepada Sdr Muslimin, koordinator eks guru dan penjaga sekolah kabupaten Kebumen Jawa Tengah. (Bukti P-20)

Dalam putusannya MA menyatakan tindakan Depdiknas menerbitkan surat melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum, dan bersifat sewenang-wenang. Selain membatalkan surat tersebut, MA juga mewajibkan Depdiknas memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian para penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Bahwa dalam menuntut hak atas pensiun pegawai negeri di departemen terkait masih memakai Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 dan Keputusan Panglima Komando Oprasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor: KEP-03/KOPKAM/VIII/1975, bahwa harus ada bukti keputusan perubahan penggolongan non-klasifikasi oleh instansi yang berwenang atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Pangkopkamtib atau laksus Pangkopkamtibda seperti dalam jawaban lembaga Kepegawaian dan depertemen Perhubungan. (Bukti P-11; Bukti P-22)

Beberapa peristiwa di lapangan dapat menjelaskan situasi tersebut, antara lain:

a. Dalam Surat Badan Kepegawaian Negara kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tertanggal 3 Januari 2008, No. D. II. 2. 11/Kal.1.2/p.10, Perihal: Penyelesaian status kapeg. a.n. Nurhali bin Hasan dkk ( 9 orang) menyatakan: (Bukti P-21)

Dapat tidaknya mempertimbangkan penetapan status kepegawaian sdr. Nurhali bin Hasan dkk (9 orang) agar secara hirarkis melalui instansi/pemda masing-masing dengan dilengkapi antara lain:

1. SK pengangkatan pertama s/d dalam pangkat terakir.
2. Asli klasifikasi tidak terindikasi /terlibat G30S/PKI yang dikeluarkan oleh laksus Pangkopkamtibda/Bakorstranasda setempat.
3. Kelengkapan lain yang dapat membantu menyelesaikan status kepegawaian yang bersangkutan.

b. Surat Dep. Perhubungan kepada Sdr. Sapari, tanggal 11 februari 2008, No. Kp. 605/1/16.phb.2008.Perihal: Permohonan pensiunan a.n. Sdr. Sapari. Menyatakan bahwa Sdr. Sapari digolongkan dalam klasifikasi Cl oleh karena itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 23472/Staf/Pos tanggal 31 Desember 1966 Sdr. Diberhentikan mulai tanggal 1 September 1966. (Bukti P-22)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Departemen Perhubungan dapat melakukan penyelesaian administrasi dan memberikan hak-hak kepegawaian Sdr. Sapari, dengan ketentuan sbb:

1. Apabila Sdr. Dapat menyampaikan bukti keputusan perubahan penggolongan non klasifikasi oleh instansi yang berwenang atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Pangkopkamtib atau Laksus Pangkopkamtibda ysb. Atau
2. Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa sdr. Tidak terbukti terlibat gerakan G30S/PKI atau
3. Keputusan Pemerintah yang menetapkan rehabilitasi terhadap korban peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

c. Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendidikan Nasional, tgl. 21 September 2006, No. D. II/S.26-11/S, 47.7/13, Perihal : Penyelesaian Status Kepegawaian PNS a.n Supadi. (Bukti P-23).

1. Sehubungan dengan surat saudara, Supaya mengirim asli SK tidak terindikasi/ tidak terlibat G30S/PKI yang dikeluarkan oleh Laksus Pangkopkamtibda setempat.
2. Sebelum kelengkapan tersebut dipenuhi tidak dapat memproses status PNS ybs.

V. Bahwa sudah ada keputusan dari beberapa lembaga negara yang meminta untuk Presiden untuk merehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban atas tuduhan/cap/ stigma PKI

Beberapa keputusan tersebut antara lain:

a Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 12 Juni 2003, telah menyurati Presiden RI dengan Nomor: KMA/403/V1/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI yang isinya adalah menyarankan kepada Presiden agar mengambil langkah-Iangkah penyelesaian tuntutan Rahabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.(Bukti P-24)

b Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada tanggal 25 Juli 2003, telah menyampaikan surat kepada Presiden RI Nomor: KS.02/3947/DPR-RI/2003 tentang tindak lanjut surat Mahkamah Agung yang isinya adalah meneruskan permohonan dan aspirasi para korban peristiwa tahun 1965, dan menyarankan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menjawab permohonan tersebut.(Bukti P-25)

c Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia Pada 25

Agustus 2003, telah menyampaikan surat kepada Presiden RI Nomor.147/TUA/VIII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadap korban G.30/S.PKI yang isinya ialah meminta kepada Presiden RI untuk memberikan rehabilitasi kepada para korban G.30/S.PKI mengingat bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan Rehabilitasi terhadap korban G.30/S.PKI lewat surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban.(Bukti P-26)

VI. Bahwa sudah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No. 69 K/TUN/2008 antara Sekjen Depdiknas RI melawan Sakiman Edi Prayitno dkk, yang pada pokoknya memutuskan: (Bukti P-20)

a Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat tertanggal 25 juli 2006 Nomor: 34785/A.2.5/ KP/2006 melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum dan bersifat sewenang-wenang.

b Membatalkan surat tertanggal 25 juli 2006 Nomor: 34785/A.2.5/KP/2006.

c Mewajibkan tergugat memproses dan menyelesaikan secara hukum setatus kepegawaian para penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan OBJEK PERMOHONAN (Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1975 beserta seluruh peraturan di bawahnya batal atau tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan Presiden RI untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai langkah-langkah dan mekanisme rehabilitasi bagi para korban Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C, sebagai upaya merahabilitasi para korban dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ialah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakukan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan

permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *juncto* Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakukan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1), adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan *a quo,* dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan in casu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakukan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 1 sampai dengan 4 adalah subjek yang beraktifitas di lembaga yang pada umumnya bergerak dibidang pembelaan Hak Azazi Manusia (HAM), sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh objek Hak Uji Materiil (HUM);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 5 sampai dengan 7 adalah Advokat / perorangan yang menyatakan dirinya aktivis pembela Hak Azazi Manusia (HAM), sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh objek Hak Uji Materiil (HUM);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon 1 sampai dengan 7 tidak berkualitas dan tidak mempunyai kepentingan serta tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan *a quo* ; oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 8 sampai dengan 12 adalah Warga Negara Indonesia dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan hak konstitusionalnya atas diberlakukannya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakukan Terhadap Mereka Yang terlibat G.30S/PKI golongan C yaitu Para Pemohon 8 sampai dengan 12 sampai saat ini tidak mendapatkan hak pensiun. Oleh karena itu terhadap Pemohon 8 sampai dengan 12 berkepentingan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung agar keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, Pemohon 8 sampai dengan 12 mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon 8 sampai dengan 12 mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Pemohon 8 sampai dengan 12 memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *juncto* Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan *a quo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara subtansial Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil, yaitu apakah benar dalil Pemohon 8 sampai dengan 12 yang menyatakan objek keberatan Hak Uji Materiil berupa Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Menimbang, bahwa secara materiil seharusnya Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (Objek Hak Uji Materiil – bukti P-1) harus sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut berdasarkan :

a. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Artinya dengan Keputusan Presiden tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 yang menjadi objek Hak Uji Materiil *in casu* dan Keputusan Pangkopkamtib No. 03/Kopkam/ VII/75 sebagai peraturan pelaksanaannya secara otomatis tidak berlaku lagi.

   Demikian juga dengan adanya keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri, secara substansial juga menghapus isi keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 yang mengatur perlakuan Pegawai Negeri Sipil golongan C yang terlibat G.30.S/PKI

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/TUN/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan gugatan 188 Pegawai Negeri Sipil di Kebumen Jawa Tengah kepada Departemen Pendidikan Nasional, yang menuntut penyelesaian nasib Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa

Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C (Bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* adalah :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karena itu harus dibatalkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon 8 sampai dengan 12, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait;

**M E N G A D I L I**

1 Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 1 sampai dengan 7 yaitu **1. SANDRA YATI MONIAGA, 2. ERNA RATNANINGSIH, SH.,LL.M, 3. BEDJO UNTUNG, 4. SUMAUN UTOMO, 5. NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, 6. ZUMROTIN K. SOESILO, 7. HARIS AZHAR, SH.,MA** tersebut tidak dapat diterima ;

2 Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 8 sampai dengan 12 yaitu : **8. TJASMAN SETYO PRAWIRO, 9. RIANTO, 10. RUSDIARNO, 11. NGATEMIN, 12. SURIAH** tersebut untuk sebagian.

3 Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C tanggal 25 Juni 1975 beserta seluruh peraturan dibawahnya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. dan karenanya batal serta tidak berlaku umum.

4 Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C tanggal 25 Juni 1975 tersebut;

5 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

6 Menyatakan *Petitum* (Tuntutan) No. 3 yaitu agar Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai langkah-langkah dan mekanisme rehabilitasi bagi para korban Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S./PKI golongan C sebagai upaya merehabilitasi para korban dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara tidak dapat diterima karena tidak termasuk kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung;

7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof.Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

# LAMPIRAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
TENTANG
STATUS KORBAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA
PERIODE 1997-1998

Berdasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan ini menyatakan :

1. Bahwa benar, Ucok Munandar Siahaan tempat dan tanggal lahir : Jayapura 17 Mei 1976, adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 berdasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa lembaga atau instansi yang berwenang segera melakukan pencarian terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut, dan memastikan proses hukum terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut.

Surat keterangan ini diterbitkan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh keluarga korban yang bersangkutan.

Jakarta, 3 Nopember 2011

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,

IFDHAL KASIM, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PANITIA KHUSUS**
**PENANGANAN PEMBAHASAN ATAS HASIL PENYELIDIKAN**
**PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA PERIODE 1997 – 1998**

**Senin, 28 September 2009**

**Disampaikan oleh : Darmayanto**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

1. **Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI;**
2. **Yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**
3. **Serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati;**

**dan hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.

Berdasarkan Hasil Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Februari 2007 memutuskan Penanganan pembahasan terhadap Surat Komnas HAM Nomor 418/TUA/XI/2006 tertanggal 27 November2006 perihal Kesimpulan hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 ditangani oleh Pansus dengan jumlah anggota 50 (lima puluh) orang dan disahkan pembentukan Pansus dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Februari 2007.
Pada tanggal 27 Agustus 2008 Pimpinan Pansus mengalami perubahan yang semula ditugaskan kepada Panda Nababan, selanjutnya di gantikan oleh Effendi MS Simbolon.

***Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.***

Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, telah melakukan 5 Kali Rapat Intern dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Pansus menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dengan sistem induktif, menyusun program kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009 dan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

2. Raker, RDP dan RDPU dilaksanakan sesuai dengan 4 (empat) kategori yaitu :
   a. Institusi Negara yang menangani masalah HAM
   b. Para korban dan keluarga korban didampingi lembaga yang menangani orang hilang
   c. Pihak yaog diduga sebagai pelaku (sesuai hasil rekomendasi dari Komnas HAM) dan
   d. Pemerintah.

***Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,***

Sejak Pansus dibentuk hingga saat ini pansus telah menyelesaikan beberapa agenda yaitu mendengar keterangan dari berbagai pihak, diantaranya saksi dan korban, pendamping korban, LSM yang memahami masalah HAM dan pihak Institusi Pemerintah yang menangani masalah HAM dalam hal ini KOMNAS HAM. Pelaksanaan RDP dan RDPU yang telah dilaksanakan oleh Pansus ini baru mencakup dua kategori yang telah diputuskan dalam rapat intern sedangkan dua kategori lagi yaitu melakukan Raker dengan Pemerintah dalam hal ini Menkopolhukham, Menteri Hukum & Ham, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BIN tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan hanya diwakili oleh Pejabat yang tidak mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk menjelaskan dan mengambil keputusan. Demikian juga terhadap Pihak yang didoga sebagai pelaku (sesuai hasil rekomendasi dari Komnas HAM) tidak dapat terlaksana.

Selain mengagendakan RDP dan RDPU Pansus juga telah menyampaikan Laporan kepada Presiden R.I melalui Pimpinan DPR RI, terkait kendala yang dialami dalam pembahasan namun sampai dengan saat ini pansus belum menerima jawaban surat tersebut.

Untuk membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Rapat Paripurna hari ini, pansus tidak banyak mendapatkan masukan serta data tambahan dari Pemerintah serta dari pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku yang telah direkomendasikan dari Komnas HAM untuk didengar keterangannya. ***Sehubungan dengan keterbatasan masukan maupun data kepada Pansus sehingga Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 hanya dapat merekomendasikan berdasarkan masukan dari Komnas HAM dan juga masukan dari saksi, para Korban dan keluarga korban, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan dalam peristiwa Penculikan dan Penghilangan para aktivis 1997-1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil.***

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dalam rapat Paripurna hari ini ***menyampaikan rekomendasi yang telah ditandantangi oleh anggota Pansus (terlampir) adalah sebagai berikut :***

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas Ham masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia.

*Bapak/Ibu anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati;*

Demikianlah Laporan dan rekomendasi Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, agar dapat disahkan dan diselujui dalam rapat paripurna hari ini, demikian terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

PIMPINAN PANSUS PENANGANAN PEMBAHASAN
ATAS HASIL PENYELIDIKAN PENGHILANGAN
ORANG SECARA PAKSA PERIODE 1997-1998

KETUA,

EFFENDI MS SIMBOLON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

# REKOMENDASI

## PENANGANAN PEMBAHASAN ATAS HASIL PENYELIDIKAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA PERIODE 1997 – 1998

Setelah Pansus mendengarkan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas HAM, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dan juga masukan dari saksi, para Korban dan keluarga korban bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan dalam peristiwa Penculikan dan Penghilangan para aktivis 1997-1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dalam rapat konsultasi pengganti rapat bamus hari ini *menyampaikan rekomendasinya adalah sebagai berikut*

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas Ham masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek Penghilangan Paksa di Indonesia.

PIMPINAN PANSUS PENANGANAN PEMBAHASAN
ATAS HASIL PENYELIDIKAN PENGHILANGAN ORANG SECARA
PAKSA PERIODE 1997-1998